



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR 84-K/PM II-10/AD/XII/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sefuloh.
Pangkat, NRP : Serda, 604246.
Jabatan : Ba Hartib 2 Subdenpom IV/1-3 Tegal, merangkap juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan juru bayar Subdenpom IV/1-4 Brebes.
Kesatuan : Denpom IV/1 Purwokerto Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tgl. lahir : Tegal, 22 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Setia Budi No. 13 B Rt IX Rw IV Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom IV/1 Purwokerto selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera berdasarkan :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/196/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/237/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/285/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/337/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/343/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/381/XI/2016 tanggal 28 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/84/PM II-10/AD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.

4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/84/PM II-10/AD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca Berkas perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor: BP-19/A-02/VII/2016/IV/1 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/380/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/84/PM II-10/AD/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/84/PM II-10/AD/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/XI/2016 tanggal 28 November 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak dapat menimbulkan suatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan
Kedua

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :

a. Dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Abu Amer.
- b) Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Dwi Agus.
- c) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Arip Prasetyo.
- d) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Bambang Tri C.
- e) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Nur Maulana.
- f) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Nurokhim
- g) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Riawanto.
- h) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Wawan Rianto.
- i) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Agus Rian.
- j) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Amar Maur
- k) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Nur Faozi.
- l) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Dwi Prasetya.
- m) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Rizqo Maulana.
- n) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Mukti Widodo.
- o) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Saprudin.
- p) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Rizqi Nur Amri.
- q) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Ari Prasetyo.
- r) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Tri Candra.
- s) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Sutrisno.
- t) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Akhmat Jawari.
- u) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Sukamto.
- v) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Sutono.
- w) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Kamarudin.
- x) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Tri Ageng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Sukma Adi.
- z) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Edi Kurniawan
- aa) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Edy Rochman.
- bb) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Meiranto.
- cc) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Moh. Rochman.
- dd) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Sumardi.
- ee) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Agus Saprudin.
- ff) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Daryono.
- gg) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Sutiyo Hadi.
- hh) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Ahmadi
- ii) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Wartono.
- jj) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Warno
- kk) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Asmoro Mukti.
- ll) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Amri Maulana.
- mm) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Widodo.
- nn) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Andi Wahyono.
- oo) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Abdul Azis.
- pp) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Novan Riawanto.
- qq) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Dwi Prasetya.
- rr) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Riswoyo.
- ss) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Sulistiyono
- tt) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Wawan K.
- uu) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Saepur R.
- vv) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Abdi Manap.
- ww) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Toni Riawan.
- xx) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Chandra Mukti.
- yy) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu atas nama Danang Agus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) Cap/Stempel Kesatuan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Subdenpom IV/1-3 Tegal dan Subdenpom IV/1-4 Brebes.
- b) Bantalan Cap/Stempel.
- c) Bukti Setoran warna kuning.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohon Terdakwa agar tetap ditahan.

2. Pembelaan atau Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa di dalam tuntutan Oditur Militer tanggal 9 Februari 2017 pada halaman 59 menyebutkan bahwa Oditur Militer menyusun dakwaan secara kombinasi dan menguraikan dakwaan ke satu yang tersusun secara alternatif dan langsung memilih dakwaan ke satu subsider adalah tidak teliti dan cermat karena seharusnya sebelum Oditur Militer membuktikan pasal dakwaan ke satu subsider, seharusnya menguraikan dan membuktikan terlebih dahulu pasal dakwaan ke satu primer yang dituntutkan dalam Requisitorinya.

b. Bahwa Oditur Militer lalai dalam menguraikan dakwaan ke satu primer dimana seharusnya dakwaan ke satu primer harus diuraikan dan dibuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana di dalamnya akan tetapi Oditur Militer tidak mampu membuktikan dakwaan ke satu primer dan hanya mampu membuktikan dakwaan ke satu subsider.

c. Bahwa mengenai terbuktinya dakwaan ke satu subsider yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, menurut Penasihat Hukum tidak tepat karena bukti-bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan adalah bukti-bukti surat-surat resmi dan stempel resmi yang dikeluarkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang yang tidak dijelaskan dan diuraikan secara rinci oleh Oditur Militer dalam tuntutan oleh karenanya Penasihat Hukum menolak dakwaan ke satu subsider yang ada dalam tuntutan.

d. Bahwa dengan tidak dibuktikannya dakwaan ke satu primer (pasal 264 ayat (1) KUHP), menjadikan hal yang secara tidak langsung dapat melemahkan dakwaan ke dua (pasal 378 KHUP tentang penipuan) karena barang bukti berupa surat-surat, cap dan stempel yang dihadirkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan orang lain (pihak Bank BRI) supaya mau memberikan pinjaman piutang kepada Terdakwa oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menolak dakwaan ke dua yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang Nomor Sdak/101/XI/2016 tanggal 28 November 2016 dan tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang tanggal 9 Februari 2017 tidak dapat diterima.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa selain dari pledooi yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut, di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dinas keprajuritannya (tidak dipecat) dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa mempunyai anak masih kecil dan masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan.

3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) atas Pledoi Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2016 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, dengan materi tanggapan tidak diuraikannya dakwaan ke satu primer (pasal 264 ayat (1) KUHP) sehingga berakibat dakwaan ke dua pasal 378 KUHP menjadi lemah, tidak menjadikan alasan untuk membatalkan tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, karena dalam persidangan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melanggar dalam pasal dakwaan Subsider (pasal 263 ayat (1) KUHP) dan dakwaan ke dua (pasal 378 KUHP), dengan demikian Oditur Militer mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak semua permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang Nomor Sdak/101/XI/2016 tanggal 28 November 2016 dan tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang tanggal 9 Februari 2017 tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa Serda Sefuloh NRP. 604246 Ba Hartib Subdenpom IV/1-3 Tegal dari segala dakwaan dan tuntutan.

b. Bahwa atas pleddoi Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta atas dasar keyakinan Majelis Hakim.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada Pleddoinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk. R.M. Hendri, S.H., Nrp. 11070046060381, Letda Chk Randy Rufiano, S.H., Nrp. 11130026930388 dan Serka Syaichul, S.H., Nrp. 21060150641286, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor: Sprin/79/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 Juni 2016.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan April tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya sejak tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Rental Jl. Semeru No. 20 Slerok Kota Tegal dan di Ma Subdenpom IV/1-3 Tegal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan pemalsuan surat Akte Otentik", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpom selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan sebagai Ta Kipom Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 1999 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal, pada tahun 2015 mengikuti Secabaregsus di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai kemudian dilantik menjadi Serda dan kembali ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 604246.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sewaktu berdinasi di Subdenpom IV/1-3 Tegal pada tahun 2005 diberi tugas sebagai Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal yang mempunyai tugas membuat perencanaan gaji bulan berikutnya, mendata anggota yang pada waktunya untuk berkala, membuat daftar anggota yang UKP, mengajukan tunjangan istri yang baru menikah dan tunjangan anak bagi yang melahirkan, membuat daftar penerimaan gaji anggota, mengambil gaji/pendapatan tiap bulan di BRI Cabang Tegal, membagi gaji/pendapatan tiap-tiap anggota, membuat pembagian alokasi yang akan disetorkan antara lain setoran persit, setoran koperasi, setoran potongan BRI bagi anggota yang meminjam selain itu juru bayar mempunyai tugas untuk mengajukan berkas pinjaman ke BRI maupun Koperasi Kodim 0712/Tegal, sejak menjabat Juru Bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa bekerja dengan baik.

c. Bahwa semenjak tahun 2009 ekonomi Terdakwa mulai terpuruk karena gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan angsuran mobil sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mencari pinjaman kepada teman-temannya, namun karena hutang Terdakwa sudah terlalu banyak timbul dalam pikirannya untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Rakyat Indonesia menggunakan persyaratan palsu atau fiktif, selanjutnya Terdakwa belajar membuat KTP palsu dan meminta tolong kepada Sdr. Ari Tonado (Saksi-2) di Rental Computer untuk membuat Surat Keputusan pengangkatan pertama, dan pada bulan April 2011 Terdakwa mencoba mengajukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Tegal Kota I sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menggunakan persyaratan palsu atau fiktif dengan nama Serda Akhmat Jawari dan ternyata pengajuan Terdakwa tersebut diterima dan disetujui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.

d. Bahwa uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif dengan nama yang bukan dari anggota Subdenpom IV/1-2, Subdenpom IV/1-3, Subdenpom IV/1-4, Terdakwa masukan nama-namanya sebagai anggota Subdenpom IV/1-2, Subdenpom IV/1-3, Subdenpom IV/1-4, untuk mengelabui Bank Rakyat Indonesia, namun sebenarnya nama-nama tersebut tidak ada, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa dengan nama palsu atau fiktif berjumlah 51 orang antara lain atas nama : Akhmat Jawari, Sukanto, Sutono, Kamarudin, Tri Ageng, Sukma Adi, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moch. Rochman, Sumardi, Agus Saprudin, Daryono, Sutiyo Hadi, Ahmadi, Wartono, Warno, Asmoro Mukti, Amri Maulana dan Widodo, Nur Faozi, Dwi Prasetya, Rizqo Maulana, Mukti Widodo, Saprudin, Andi Wahyono, Abdul Aziz, Novan Riawanto, Dwi Prasetya, Riswoyo, Sutrisno, Arif Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Rizqi Nur Amri, Ari Prasetyo, Tri Candra, Sulistiyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rokhman, Abdi Manaf, Toni Riawan, Wawan Rianto, Agus Rian, Amar Maur, Abu Amer, Dwi Agus, Candra Mukti dan Danang Agus Tri.

e. Bahwa Surat-surat fiktif atau palsu yang Terdakwa ajukan sebagai persyaratan kredit peminjaman uang meliputi : KTP nasabah (foto copy), SK pengangkatan pertama asli, KTA (foto copy), Surat rekomendasi atasan (tanda tangan atasan/ kepala instansi), Surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, Surat keterangan penghasilan peminjam, Pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, Surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, Surat pernyataan debitur, Kartu Asabri (asli) dan Formulir Permohonan pengajuan kredit, adapun yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain : Surat Keputusan Pengangkatan Pertama, KTP, Asabri dan nama serta tanda tangan surat Rekomendasi atasan, kemudian Terdakwa membuat surat-surat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan permohonan kredit uang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) di ruangan Terdakwa yaitu ruang juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal.

f. Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara memfoto copy KTP asli diperbesar, dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) lembar, kemudian Foto copy KTP tersebut Terdakwa gunting nama dan ditempelkan kembali di foto kopy KTP tersebut, selain itu Terdakwa merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk disesuaikan dengan data orang yang akan diajukan pinjaman, untuk Skep pengangkatan gaji pokok Terdakwa membuatnya dengan cara discanner di tempat rental komputer, sedangkan Terdakwa membuat Surat Keputusan pengangkatan maupun Asabri dengan cara diawali membuat KTP palsu kemudian Terdakwa membuat daftar Nomor Urut, nama, NRP, Tempat tanggal lahir, selanjutnya daftar tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ari rental computer alamat Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal untuk dibuatkan Surat Keputusan pengangkatan pertama, namun sebelumnya Terdakwa telah memberikan satu contoh skep yang asli kepada Sdr. Ari untuk dicontoh membuat Surat Keputusan tersebut, setelah Skep Pengangkatan dan Kartu Asabri Palsu Jadi Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan memberikan cap/stempel kesatuan, untuk pembuatan Surat Keputusan tersebut Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari Rental, untuk cap/stempel Dirajenad dan Stempel Ketua Asabri Terdakwa memesan dari tukang stempel di Jl. R. Hakim tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal, sedangkan cap/stempel kesatuan (Subdenpom) itu memang sudah ada untuk keperluan pengurusan gaji bulanan.

g. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Munjunggagung sebanyak 8 (delapan) kali, BRI Unit Tegal Kota II sebanyak 9 (sembilan) kali, BRI Unit Tegal Kota I sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dan BRI Unit Karanganyar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total sebanyak 51 (lima puluh satu) kali dengan nominal pinjaman sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa sewaktu mengajukan kredit ke Bank BRI Terdakwa meminta bantuan kepada 6 (enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-27), Sdr. Edo Saputro (Saksi-14), Sdr. Ari Turnado (Saksi-2), Sdr. Komeng, Sdr. Gandi dan Sdr. Dicky yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa total dana yang terkumpul dari pinjaman Fiktif Terdakwa ke Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.4.077.000.001,(empat milyar tujuh puluh tujuh juta satu rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp.2.330.741.424(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan sisa yang harus dibayarkan beserta bunga pinjaman ketentuan dari BRI Rp.2.734.854.457(dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

j. Bahwa selama Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia setiap bulan Terdakwa bisa mengangsur secara lancar setiap bulannya Terdakwa mengangsur pinjaman total sebesar Rp.80.918.200,-(delapan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah), namun sejak bulan September 2015 angsuran Terdakwa mulai tidak tepat waktu namun terbayar pada bulan itu, dan pada bulan April 2016 Terdakwa tidak bisa membayar setoran di BRI Unit Tegal Kota I dan unit BRI lainnya terbayar.

k. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Sdr. Haryadi Irya Efendi Harahap (Saksi-1) selaku Manager Bisnis Micro BRI Cabang Kota Tegal mencurigai tentang kemacetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, kemudian Saksi-1 melapor kepada pimpinan Saksi-1, keesokan harinya pimpinan Saksi-1 berkunjung ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal untuk konfirmasi, setelah diketemukan oleh Dansubdenpom IV/1-3 Tegal Kapten Cpm Sayana (Saksi-31), juru bayar Subdenpom IV/1-3 yaitu Terdakwa, setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui telah mengajukan kredit ke BRI Cabang Kota Tegal dengan nama-nama Fiktif, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/1-3 Tegal untuk diproses lebih lanjut.

I Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan akta autentik untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Kota Tegal dan Kabupaten Tegal mengakibatkan Bank BRI Cabang Kota Tegal dan Cabang Kabupaten Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.2.727.647.315,-(dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan April tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya sejak tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Rental Jl. Semeru No. 20 Slerok Kota Tegal dan di Ma Subdenpom IV/1-3 Tegal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpom selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan sebagai Ta Kipom Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 1999 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal, pada tahun 2015 mengikuti Secabaregsus di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai kemudian dilantik menjadi Serda dan kembali ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 604246.

b. Bahwa Terdakwa sewaktu berdinis di Subdenpom IV/1-3 Tegal pada tahun 2005 diberi tugas sebagai Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal yang mempunyai tugas membuat perencanaan gaji bulan berikutnya, mendata anggota yang pada waktunya untuk berkala, membuat daftar anggota yang UKP, mengajukan tunjangan istri yang baru menikah dan tunjangan anak bagi yang melahirkan, membuat daftar penerimaan gaji anggota, mengambil gaji/pendapatan tiap bulan di BRI Cabang Tegal, membagi gaji/pendapatan tiap-tiap anggota, membuat pembagian alokasi yang akan disetorkan antara lain setoran persit, setoran koperasi, setoran potongan BRI bagi anggota yang meminjam selain itu juru bayar mempunyai tugas untuk mengajukan berkas pinjaman ke BRI maupun Koperasi Kodim 0712/Tegal, sejak menjabat Juru Bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa bekerja dengan baik.

c. Bahwa semenjak tahun 2009 ekonomi Terdakwa mulai terpuruk karena gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan angsuran mobil sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mencari pinjaman kepada teman-temannya, namun karena hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terlalu banyak timbul dalam pikirannya untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Rakyat Indonesia menggunakan persyaratan palsu atau fiktif, selanjutnya Terdakwa belajar membuat KTP palsu dan meminta tolong kepada Sdr. Ari Tonado (Saksi-2) di Rental Computer untuk membuat Surat Keputusan pengangkatan pertama, dan pada bulan April 2011 Terdakwa mencoba mengajukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Tegal Kota I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan persyaratan palsu atau fiktif dengan nama Serda Akhmat Jawari dan ternyata pengajuan Terdakwa tersebut di terima dan disetujui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.

d. Bahwa uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif dengan nama yang bukan dari anggota Subdenpom IV/1-2, Subdenpom IV/1-3, Subdenpom IV/1-4, Terdakwa masukan nama-namanya sebagai anggota Subdenpom IV/1-2, Subdenpom IV/1-3, Subdenpom IV/1-4, untuk mengelabui Bank Rakyat Indonesia, namun sebenarnya nama-nama tersebut tidak ada, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa dengan nama palsu atau fiktif berjumlah 51 orang antara lain atas nama : Akhmat Jawari, Sukanto, Sutono, Kamarudin, Tri Ageng, Sukma Adi, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moch. Rochman, Sumardi, Agus Saprudin, Daryono, Sutiyo Hadi, Ahmadi, Wartono, Warno, Asmoro Mukti, Amri Maulana dan Widodo, Nur Faozi, Dwi Prasetya, Rizqo Maulana, Mukti Widodo, Saprudin, Andi Wahyono, Abdul Aziz, Novan Riawanto, Dwi Prasetya, Riswoyo, Sutrisno, Arif Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Rizqi Nur Amri, Ari Prasetyo, Tri Candra, Sulistiyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rokhman, Abdi Manaf, Toni Riawan, Wawan Rianto, Agus Rian, Amar Maur, Abu Amer, Dwi Agus, Candra Mukti dan Danang Agus Tri.

e. Bahwa Surat-surat fiktif atau palsu yang Terdakwa ajukan sebagai persyaratan kredit peminjaman uang meliputi : KTP nasabah (foto copy), SK pengangkatan pertama asli, KTA (foto copy), Surat rekomendasi atasan (tanda tangan atasan/ kepala instansi), Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji yang ditunjuk, Surat keterangan penghasilan peminjam, Pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, Surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, Surat pernyataan debitur, Kartu Asabri (asli) dan Formulir Permohonan pengajuan kredit, adapun yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain : Surat Keputusan Pengangkatan Pertama, KTP, Asabri dan nama serta tanda tangan surat Rekomendasi atasan, kemudian Terangka membuat surat-surat untuk persyaratan permohonan kredit uang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) diruangan Terdakwa yaitu ruang juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal.

f. Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara memfoto copy KTP asli diperbesar, dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) lembar, kemudian Foto copy KTP tersebut Terdakwa gunting nama dan ditempelkan kembali di foto kopy KTP tersebut, selain itu Terdakwa merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk disesuaikan dengan data orang yang akan diajukan pinjaman, untuk Skep pengangkatan gaji pokok Terdakwa membuatnya dengan cara discanner di tempat rental komputer, sedangkan Terdakwa membuat Surat Keputusan pengangkatan maupun Asabri dengan cara diawali membuat KTP palsu kemudian Terdakwa membuat daftar Nomor Urut, nama , NRP, Tempat tanggal lahir, selanjutnya daftar tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ari rental computer alamat Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal untuk dibuatkan Surat Keputusan pengangkatan pertama, namun sebelumnya Terdakwa telah memberikan satu contoh skep yang asli kepada Sdr. Ari untuk dicontoh membuat Surat Keputusan tersebut, setelah Skep Pengangkatan dan Kartu Asabri Palsu Jadi Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan memberikan cap/stempel kesatuan, untuk pembuatan Surat Keputusan tersebut Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental, untuk cap/stempel Dirajenad dan Stempel Ketua Asabri Terdakwa memesan dari tukang stempel di Jl. R. Hakim tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal, sedangkan cap/stempel kesatuan (Subdenpom) itu memang sudah ada untuk keperluan pengurusan gaji bulanan.

g. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Munjungagung sebanyak 8 (delapan) kali, BRI Unit Tegal Kota II sebanyak 9 (sembilan) kali, BRI Unit Tegal Kota I sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dan BRI Unit Karanganyar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total sebanyak 51 (lima puluh satu) kali dengan nominal pinjaman sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa sewaktu mengajukan kredit ke Bank BRI Terdakwa meminta bantuan kepada 6 (enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-27), Sdr. Edo Saputro (Saksi-14), Sdr. Ari Turnado (Saksi-2), Sdr. Komeng, Sdr. Gandhi dan Sdr. Dicky yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa total dana yang terkumpul dari pinjaman Fiktif Terdakwa ke Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.4.077.000.001,(empat milyar tujuh puluh tujuh juta satu rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp.2.330.741.424(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan sisa yang harus dibayarkan beserta bunga pinjaman ketentuan dari BRI Rp. 2.734.854.457(dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

j. Bahwa selama Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia setiap bulan Terdakwa bisa mengangsur secara lancar setiap bulannya Terdakwa mengangsur pinjaman total sebesar Rp.80.918.200,-(delapan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah), namun sejak bulan September 2015 angsuran Terdakwa mulai tidak tepat waktu namun terbayar pada bulan itu, dan pada bulan April 2016 Terdakwa tidak bisa membayar setoran di BRI Unit Tegal Kota I dan unit BRI lainnya terbayar.

k. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Sdr. Haryadi Irya Efendi Harahap (Saksi-1) selaku Manajer Bisnis Micro BRI Cabang Kota Tegal mencurigai tentang kemacetan kredit anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, kemudian Saksi-1 melapor kepada pimpinan Saksi-1, keesokan harinya pimpinan Saksi-1 berkunjung ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal untuk konfirmasi, setelah diketemukan oleh Dansubdenpom IV/1-3 Tegal Kapten Cpm Sayana (Saksi-31), juru bayar Subdenpom IV/1-3 yaitu Terdakwa, setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui telah mengajukan kredit ke BRI Cabang Kota Tegal dengan nama-nama Fiktif, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/1-3 Tegal untuk diproses lebih lanjut.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pemalsuan surat-surat untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank BRI Cabang Kota Tegal dan Kabupaten Tegal tersebut, Bank BRI Cabang Kota Tegal dan Kabupaten Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.2.727.647.315,-(dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah)

dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan April tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya sejak tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Kantor BRI Unit Munjungagung, di Kantor BRI Unit Tegal Kota II, di Kantor BRI Unit Tegal Kota I dan di Kantor BRI Unit Karanganyar Kab. Tegal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpom selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan sebagai Ta Kipom Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 1999 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal, pada tahun 2015 mengikuti Secabaregsus di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai kemudian dilantik menjadi Serda dan kembali ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 604246.
- b. Bahwa Terdakwa sewaktu berdinast di Subdenpom IV/1-3 Tegal pada tahun 2005 diberi tugas sebagai Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal yang mempunyai tugas membuat perencanaan gaji bulan berikutnya, mendata anggota yang pada waktunya untuk berkala, membuat daftar anggota yang UKP, mengajukan tunjangan istri yang baru menikah dan tunjangan anak bagi yang melahirkan, membuat daftar penerimaan gaji anggota, mengambil gaji/pendapatan tiap bulan di BRI Cabang Tegal, membagi gaji/pendapatan tiap-tiap anggota, membuat pembagian alokasi yang akan disetorkan antara lain setoran persit, setoran koperasi, setoran potongan BRI bagi anggota yang meminjam selain itu juru bayar mempunyai tugas untuk mengajukan berkas pinjaman ke BRI maupun Koperasi Kodim 0712/Tegal, sejak menjabat Juru Bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa bekerja dengan baik.
- c. Bahwa semenjak tahun 2009 ekonomi Terdakwa mulai terpuruk karena gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan angsuran mobil sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mencari pinjaman kepada teman-temannya, namun karena hutang Terdakwa sudah terlalu banyak timbul dalam pikirannya untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Rakyat Indonesia menggunakan persyaratan palsu atau fiktif, selanjutnya Terdakwa belajar membuat KTP palsu dan meminta tolong kepada Sdr. Ari Tonado (Saksi-2) di Rental Computer untuk membuat Surat Keputusan pengangkatan pertama, dan pada bulan April 2011 Terdakwa mencoba mengajukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Tegal Kota I sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menggunakan persyaratan palsu atau fiktif dengan nama Serda Akhmat Jawari dan ternyata pengajuan Terdakwa tersebut di terima dan disetujui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.
- d. Bahwa uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif dengan nama yang bukan dari anggota Subdenpom IV/1-2, Subdenpom IV/1-3, Subdenpom IV/1-4, Terdakwa masukan nama-namanya sebagai anggota Subdenpom IV/1-2, Subdenpom IV/1-3, Subdenpom IV/1-4, untuk mengelabui Bank Rakyat Indonesia, namun sebenarnya nama-nama tersebut tidak ada, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau fiktif berjumlah 51 orang antara lain atas nama : Akhmat Jawari, Sukanto, Sutono, Kamarudin, Tri Ageng, Sukma Adi, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moch. Rochman, Sumardi, Agus Saprudin, Daryono, Sutiyo Hadi, Ahmadi, Wartono, Warno, Asmoro Mukti, Amri Maulana dan Widodo, Nur Faozi, Dwi Prasetya, Rizqo Maulana, Mukti Widodo, Saprudin, Andi Wahyono, Abdul Aziz, Novan Riawanto, Dwi Prasetya, Riswoyo, Sutrisno, Arif Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Rizqi Nur Amri, Ari Prasetyo, Tri Candra, Sulistiyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rokhman, Abdi Manaf, Toni Riawan, Wawan Rianto, Agus Rian, Amar Maur, Abu Amer, Dwi Agus, Candra Mukti dan Danang Agus Tri.

e. Bahwa sewaktu mengajukan kredit ke Bank BRI Terdakwa meminta bantuan kepada 6 (enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-27), Sdr. Edo Saputro (Saksi-14), Sdr. Ari Turnado (Saksi-2), Sdr. Komeng, Sdr. Gandhi dan Sdr. Dicky yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa total dana yang terkumpul dari pinjaman Fiktif Terdakwa ke Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.4.077.000.001,(empat milyar tujuh puluh tujuh juta satu rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp.2.330.741.424(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan sisa yang harus dibayarkan beserta bunga pinjaman ketentuan dari BRI Rp. 2.734.854.457(dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

g. Bahwa pihak Bank BRI Cabang Kota Tegal dan Bank BRI Cabang Kabupaten Tegal bersedia memberikan pinjaman yang diajukan anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal melalui Terdakwa sebagai Juru Bayar karena Terdakwa menyerahkan Surat-surat persyaratan pinjaman dan ada rekomendasi dari Komandan Kesatuan, namun ternyata surat-surat persyaratan pinjaman tersebut tidak asli atau dipalsukan oleh Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Bank BRI Cabang Kota Tegal dan Kabupaten Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.2.727.647.315,-(dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/1-3 Tegal untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti, memahami dan membenarkan isinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Haryadi Irya Effendi Harahap.
Pekerjaan	: Karyawan BUMN (BRI Cabang Tegal).
Jabatan	: MBM (Manajer Bisnis Micro).
Tempat, tanggal lahir	: Padangsidiempuan, 24 Februari 1971.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Bahari I Kel. Pekauman Kota Tegal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit di tempat Saksi bekerja (Bank BRI) pengajuannya melalui pejabat lama karena pada saat itu Saksi masih menjabat di Medan dan untuk aturan dan prosedur administrasi yang harus di lengkapi dalam pengajuan kredit meliputi : Rekomendasi atasan, rincian slip gaji, SK, Foto copy KTP, Surat kuasa potong gaji.
3. Bahwa semua prosedur itu adalah yang menjadi aturan pokok yang di keluarkan oleh BRI dalam setiap pengajuan kredit dan tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa telah mengajukan kredit kepada Bank BRI Tegal, Saksi tidak mempunyai data tentang para nasabah tersebut karena Saksi adalah pejabat baru, Saksi masuk dan pindah permasalahan tersebut sudah ada.
4. Bahwa untuk pengajuan berkas pengajuan kredit bisa di bawa sendiri oleh nasabah maupun bisa di wakikan kepada orang lain misalnya juru bayar maupun petugas dari BRI Unit karena sudah ada kerja sama.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi yang berhak mengambil uang pencairan kredit adalah orang yang bersangkutan nama yang tertera dalam pengajuan pinjaman kredit, karena di situ dituangkan dan penandatanganan akad kredit serta di kuatkan dengan materai dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengajukan pinjaman melalui Serda Sefuloh.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nama-nama pengajuan kredit itu orang sipil ataupun anggota TNI dan sepengetahuan Saksi bahwa persyaratan pemohon kredit harus seijin/rekomendasi komandan satuannya/pimpinannya.
7. Bahwa setelah persyaratan semua sudah ACC untuk pencairan dana, dari pihak Bank BRI tidak perlu lagi mensurvei kembali ke tempat satuan atau alamat nasabah berdinan maupun berdomisili serta mencocokkan identitas lagi biar lebih akurat karena dengan adanya perwakilan dari kesatuan pemohon apalagi juru bayar maka survei tersebut tidak diperlukan lagi.
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, Saksi mencurigai kemacetan kredit di Unit Tegal Kota I kemudian Saksi melapor kepada Kepala Cabang BRI Tegal atas nama Ahmad Purwaka Jaya, keesokan harinya Saksi bersama dengan Kepala Cabang tersebut berkunjung ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal dengan maksud silaturahmi sekaligus untuk konfirmasi para nasabah yang kreditnya macet, selanjutnya Dansub denpom IV/1-3 Tegal Kapten Cpm Sayana saat itu memanggil juru bayar atas nama Sersan Sefuloh (Terdakwa) dan setelah dikonfirmasi, Terdakwa mengaku bahwa semua itu benar Terdakwa telah memalsukan berkas-berkas pengajuannya dan juga nama-nama para nasabah.
9. Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi dan beberapa karyawan BRI membawa seluruh data-data berkas berjumlah 51 berkas dan nasabah fiktif, selanjutnya oleh pihak Bank BRI yang diwakili oleh Saksi mmbuat laporan Polisi ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal dengan pelapor Saksi sendiri, yang saat ini sebagai MBM Cabang kota Tegal dan Kabupaten Tegal yang semua itu merupakan binaan Saksi dan agar permasalahan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa setelah ditotal semua ke 51 nasabah fiktif tersebut angsuran per bulannya sudah mencapai Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) lebih yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Bank BRI namun bulan April 2016 angsuran mulai mangkir/menunggak, sehingga tunggakan angsuran dari semua debitur yang tidak di bayar oleh Terdakwa dari pinjaman dengan data fiktif atau palsu ke BRI Unit Tegal Kota I, BRI Unit Tegal Kota II, BRI Unit Munjungagung, BRI Unit Karanganyar ke BRI bulan April 2016 dan bulan Mei 2016 dengan jumlah tunggakan total kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Rp.2.727.647.315,00(dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dari setiap unit sbb :

- a. BRI Unit Tegal Kota I Rp.85.161.985,00(delapan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- b. BRI Unit Tegal Kota II Rp.13.458.80200(tiga belas juts empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah) .
- c. BRI Unit Munjungagung Rp.14.996.883,00(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- d. BRI Unit Karanganyar Rp.2.902.448,00(dua juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh delapan).

Dengan total semua Rp.116.520.118,00(seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu seratus delapan belas rupiah).

11. Bahwa uang yang sudah diangsurkan atau dibayarkan oleh Terdakwa Ke BRI, pokok sebesar Rp.1.363.933.333,00(satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), ditambah bunga sebesar Rp.966.808.091,00(sembilan ratus juta enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu sembilan satu rupiah), Total Rp.2.330.741.424,00(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu empat ratus dua puluh empat rupiah).

12. Bahwa persyaratan yang diajukan pinjaman Kredit Briguna Karya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Terdakwa dari setiap pemohon yang berjumlah 51 (lima puluh satu) tersebut sudah lengkap dan memenuhi prosedur persyaratan peminjaman di BRI, dengan dasar sesuai surat edaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) pusat Nomor : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang berisi tentang perjanjian kerjasama antara BRI dengan instansi lain tentang pemberi fasilitas kredit Briguna dan Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara rinci untuk Kartu Tanda peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama melalui komandan kesatuan.

13. Bahwa Saksi sebagai MBM (Manager Bisnis Micro) di BRI Cabang Tegal tidak pernah melakukan pengecekan tentang keberadaan anggota yang berjumlah 51 (lima puluh satu) orang yang diajukan pinjaman melalui Terdakwa tersebut ke kesatuannya, pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Kartu Tanda peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama palsu namun setelah Saksi ditunjukkan oleh Penyidik tentang Kartu Tanda peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama yang asli maka Saksi baru mengetahui bahwa persyaratan permohonan kredit uang yang diajukan oleh Terdakwa adalah palsu dan Saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke kesatuan peminjam karena sudah ada surat perjanjian kerjasama untuk pinjaman kredit dari BRI dengan Subdenpom IV/1-3 Tegal, jadi dari BRI cukup menanyakan ke bendahara Subdenpom IV/1-3 Tegal, dan salah satu perbedaan yang Saksi ketahui adalah pada Kartu Tanda peserta Asabri (ASABRI) pada kopstuk tertulis Asabri Persero Jakarta namun pada tanda tangan tertulis dikeluarkan di Bandung, itu yang menunjukan bahwa Asabri sebagai salah satu dokumen yang telah di palsukan.

14. Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berjumlah 51 nasabah, masing-masing diajukan oleh Terdakwa di Unit BRI Tegal Kota I berjumlah 32 orang, di Unit BRI Tegal Kota II berjumlah 9 orang, di Unit BRI Karanganyar berjumlah 2 orang dan di Unit BRI Munjungagung berjumlah 8 orang, dan semua berkas dan nasabah palsu tersebut diajukan oleh Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sampai dengan persidangan ini, Terdakwa tidak pernah menyelesaikan dan membayar kredit macet sejumlah kerugian yang dialami oleh piha BRI dan harapan Saksi Terdakwa mau bertanggungjawab dan membayar seluruh kerugian BRI tersebut.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, selain kerugian pihak Bank BRI tersebut, juga mengakibatkan penurunan reputasi Bank BRI Cabang Tegal dan juga para karyawan yang berhubungan langsung dengan pengurusan ke 51 berkas nasabah palsu tersebut semuanya telah diperiksa secara interen namun sampai saat ini belum ada sanksi yang turun dan apabila dari karyawan pihak Bank ada yang terlibat atau kerja sama dengan Terdakwa maka sudah pasti akan diberikan sanksi dan paling terberat adalah di PHK.

17. Bahwa dampak positifnya adalah setelah kejadian ini semua bentuk kerja sama dengan instansi dievaluasi dan berbenah diri ke dalam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ary Tonado.

Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan program air bersih Kementrian PU Semarang.

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Desember 1973.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Semanggi 2 no. 25 Rt. 008 Rw. 008 Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sefuloh (Terdakwa) sejak tahun 2005 ditempat kerja Saksi Jl. di Semeru no. 20 Slerok Kota Tegal, pada saat itu Terdakwa menggunakan jasa pengetikan komputer ditempat kerja Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menuliskan ke komputer berupa surat-surat yang ada kaitannya dengan kantor Subdenpom IV/1-3 Tegal diantaranya surat-surat yang Saksi tuliskan ke komputer sesuai dengan konsep yang diberikan Terdakwa yang ada hubungannya dengan uang, Saksi ingat dan pernah baca ada surat berupa kartu ASABRI dan Surat Keputusan pengangkatan dan penetapan gaji prajurit, saksi tahu surat-surat yang diberikan Terdakwa untuk konsep tersebut menurut Saksi yaitu surat-surat yang ada hubungannya dengan uang dan menyangkut nama Subdenpom IV/1-3 Tegal, namun Saksi tidak pernah menyetempel berkas yang dibuat Terdakwa karena setelah Saksi selesai diketik berkas tersebut langsung dibawa pergi oleh Terdakwa.

3. Bahwa cara Saksi membuat kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan Pertama prajurit tersebut, pertama Saksi diberikan contoh karut ASABRI dan Skep pengangkatan asli kemudian Saksi scen dalam komputer kemudian dari hasil Scen tersebut, Saksi mengisi atau mengganti baik identitas, tanggal dan tahun sesuai dengan identitas yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi mau melakukan hal tersebut semata-mata hanya membantu Terdakwa dan Saksi pernah bertanya untuk apa surat-surat tersebut, Terdakwa hanya menjawab untuk arsip kantor saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Waktu saksi menulis surat di komputer Saksi sendiri yang dibuat kerja sehari-hari oleh Saksi dan data-data yang berada di dalam komputer Saksi sudah tidak ada karena komputer yang digunakan Saksi tersebut sudah rusak dan pada tahun 2015 komputer itu dijual rongsokan kepada tukang rongsok keliling.
5. Bahwa Saksi mendapat imbalan dari Terdakwa dengan tarif sesuai dengan tarif jasa komputer pada umumnya dengan harga 1 (satu) lembarnya Rp.2000,00(dua ribu rupiah) tetapi Terdakwa membayar kepada Saksi-2 antara Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan yang sudah selesai tanpa dihitung perlembarnya.
6. Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi berapa kali Terdakwa pernah datang ke tempat kerjanya untuk meminta tolong mengetikkan surat-surat dari kantor Subdenpom IV/1-3 Tegal dan setiap kali Terdakwa ke tempat Saksi hanya datang sendiri, hanya seingat Saksi dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
7. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa dan meminta tolong menuliskan surat ke komputer pada tahun 2015, sejak saat itu sampai dengan sekarang Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi dan Terdakwa juga tidak pernah menelepon Saksi untuk bertemu.
8. Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti surat berupa ASABRI dan Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai anggota TNI dan Saksi membenarkan diantaranya pernah membuat seperti itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fifi Apriana.
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Cabang Tegal.
Jabatan : CS (Sustomer Service) Unit Karanganyar Tegal.
Tempat,tanggal lahir : Tegal, 7 April 1988.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Damyak Rt 04 Rw 04 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Customer Service di BRI Unit Karanganyar Tegal ada 2 (dua) nasabah yang mengajukan pinjaman yaitu atas nama Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf dan sesuai dengan berkas saat pengajuan pinjaman pekerjaan Sdr. Saefur Rohman adalah anggota TNI-AD dan dinasnya di Subdenpom Tegal dengan pangkat Sersan Dua, sedangkan pekerjaan Sdr. Abdi Manaf adalah anggota TNI-AD dengan Pangkat Sersan Dua, alamat Desa Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal dengan jumlah pinjaman yaitu Sdr. Saefur Rohman mengajukan pinjaman sekitar tanggal 13 Maret 2014 dan terealisasi pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran pada bulan April 2014 dengan jatuh tempo selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), sedangkan Sdr. Abdi Manaf mengajukan pinjaman sekitar tanggal 10 Mei 2014 dan teralisasi pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran pada bulan Mei 2014 dengan jatuh tempo selama 96(sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).

3. Bahwa pada saat itu Sdr. Saefur Rohman datang ke BRI Tegal Kota I berpakaian preman dengan didampingi oleh Terdakwa (dulu Kopka) yang menggunakan pakaian dinas membawa kelengkapan dokumen selanjutnya ke bagian Customer Service dan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pinjaman kemudian oleh bagian Customer Service berkas tersebut diteliti dan setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, berkas Saksi register di SKPP selanjutnya diserahkan kepada Kepala Unit untuk meminta disposisi (ditindak lanjuti), kemudian diserahkan kepada Mantri, setelah dianalisa oleh Mantri kemudian diserahkan kepada Customer Service untuk dilakukan verifikasi ulang, kemudian dikirim kepada Kepala Unit setelah ada persetujuan dari Kepala Unit selanjutnya dikirim ke BRI Cabang untuk persetujuan setelah mendapatkan persetujuan dari BRI Cabang maka berkas tersebut diserahkan lagi ke bagian Customer Service selanjutnya nasabah dihubungi untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit setelah itu diserahkan kepada Kepala Unit atau Supervisor untuk diaktifkan peminjamannya kemudian Saksi serahkan kepada bagian Teller untuk pencairan.

4. Bahwa pada saat Saksi menjabat Customer Service (CS) yang menjabat sebagai kepala BRI Unit Tegal Kota I adalah Sdr. Ucok M. Harun Lubis dan petugas Tellernya Sdri. Fikoh dan Sdri. Ike, sedangkan Customer Service adalah Saksi sendiri dan petugas Mantri adalah Sdr. Fajar, dengan AMBM adalah Sdr. Sugeng Riyadi dan pemutus Sdr. David Brahma.

5. Bahwa persyaratan dalam mengajukan pinjaman kredit antara lain: KTP nasabah (foto copy), SK pengangkatan pertama dan terakhir nasabah (asli), KTA (foto copy), Surat rekomendasi atasan (tanda tangan atasan/kepala instansi), Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji yang ditunjuk pakai materai 6000, Surat keterangan penghasilan peminjam, Pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, Surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji materai 6000, Surat pernyataan debitur bermeterai 6000, Kartu Asabri (asli), kemudian saat berkas masuk ke Customer Service pemohon mengisi Formulir Permohonan pengajuan kredit.

6. Bahwa saat pengajuan atas nama Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf datang sendiri ke BRI untuk mengajukan pinjaman namun selalu didampingi oleh Terdakwa, Bahwa Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf saat datang ke BRI Unit Tegal Kota I sesuai dengan data/berkas dalam pengajuan pinjaman dan dilihat dari postur tubuh besar dan potongan rambutnya cepak/pendek dan selalu didampingi Terdakwa dan yang bertanda tangan/mengetahui atasan pengajuan pinjaman dari Sdr. Saefur Rohman adalah Nurdin, sedangkan dalam pengajuan Sdr. Abdi Manaf adalah Sutarno, dan kedua berkas pengajuan ada cap stempel asli/basah dari Kesatuan, dalam pengajuan pinjaman Sdr. Saefur Rohman Kesatuannya di Subdenpom Tegal sedangkan Sdr. Abdi Manaf kesatuannya di Subdenpom Brebes.

7. Bahwa Saksi sebagai Customer Service pernah mengecek semua kelengkapan berkas pengajuan pinjaman Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf dan Saksi melihat ada cap basah stempel Satuan, dalam surat rekomendasi ada tanda tangan atasan dan ada tanda tangan juru bayar Terdakwa, setelah Saksi mengecek keseluruhan berkas tersebut Saksi berkesimpulan bahwa semua berkas asli karena sesuai dengan semua persyaratan kredit dan Saksi tidak bisa membedakan yang asli dan palsu, setahu Saksi kalau ada tanda tangan atasan dan ada cap basah stempel Kesatuan maka Saksi anggap asli dan Saksi tidak mengetahui yang memalsukan persyaratan permohonan pinjaman para nasabah tersebut dan Saksi tidak tahu caranya dan yang menjabat sebagai juru bayar adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan pinjaman di BRI Tegal Kota I selain 2 (dua) nasabah (Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf) ada orang lain yang diajukan melalui Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya, demikian juga di BRI Unit Karanganyar, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sedang mendampingi pencairan dana pinjaman yang diproses oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Fita Aprilia namun Saksi tidak mengetahui nama nasabah tersebut, dan benar bahwa pengajuan pinjaman nasabah Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf disetujui dan teralisasi serta telah terjadi pencairan pinjaman dalam tempo pencairan dana kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengajuan pinjaman, untuk pencairan itu tugas teller tetapi yang diketahui Saksi pencairannya melalui over booking tabungan, dan seandainya nasabah belum mempunyai tabungan di BRI maka bagian Customer Service membuatkan tabungan dan untuk pengambilan dana pinjaman tergantung nasabah.

9. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 pencairan dana pinjaman Sdr. Abdi manaf sedangkan Sdr. Saefur Rohman Saksi tidak mengetahui dan semua dana pencairan diserahkan langsung kepada nasabah tidak melalui Terdakwa, selanjutnya angsuran atas nama Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran dengan baik dan lancar namun pada bulan Mei 2016 Saksi mendengar ada permasalahan dengan pembayaran angsuran pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa dengan pembayaran angsuran nasabah Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf kepada pihak BRI Unit Tegal Kota I secara tunai oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kerugian Bank BRI Tegal Kota I akibat dari Sdr. Saefur Rohman dan Sdr. Abdi Manaf yang tidak membayar angsuran sampai dengan jatuh tempo pinjaman dan Saksi tidak pernah mengetahui pihak BRI pernah menyita harta/asset milik Terdakwa untuk membayar angsuran.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi merasa kecewa karena pada awalnya Saksi sudah percaya, dan pihak BRI merasa dirugikan secara materiil, Saksi meminta agar Terdakwa melunasi semua pinjaman di semua bank BRI dan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa atas kejadian ini Saksi juga telah diperiksa secara intern namun sampai saat ini belum ada sanksi yang diterima oleh Saksi karena hasil pemeriksaannya belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wulan Prihutami, S.H.
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Teller Unit Kota I Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 23 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kagok Rt 03 Rw 02 Kec Slawi Kab Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 13 Februari 2015 pada saat Terdakwa mendampingi nasabah an. Wawan Rianto dalam pencairan dana pinjaman di Bank BRI, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 Terdakwa datang ke Bank BRI Unit Munjung Agung Jl. Larangan Kec. Kramat Kab. Tegal untuk mendampingi Sdr Wawan Rianto melakukan pencairan yang pengajuannya melalui Terdakwa dan pada saat itu Saksi menyerahkan pencairan dana atas nama Sdr. Wawan Rianto sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah dan pada saat itu yang menerima adalah nasabah dengan didampingi oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi menyerahkan kepada nasabah berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan uang sesuai dengan pengajuan pinjaman setelah dipotong administrasi, Saksi tidak mengetahui atau melihat nasabah setelah menerima uang dari Saksi selaku teller, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa atau tidak.

3. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pengajuan kredit uang disertai kelengkapan persyaratan diantaranya (Surat Keputusan/SK Asli, Kartu Asabri asli, Surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa potong gaji, daftar rincian gaji, foto kopy KTP, foto kopy KK) disampaikan kepada Customer service, kemudian dicatat pada buku pendaftaran dan diregister setelah itu diserahkan kepada kepala Unit, kepala Unit melaksanakan disposisi (pembagian tugas) kepada Mantri, setelah itu Mantri bertugas menganalisa dan memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah, rekomendasi dari Mantri diserahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan pinjaman atau rekomendasi ulang atau penolakan sesuai dengan rekomendasi Mantri, setelah disetujui oleh pemutus kredit, pinjaman tersebut baru bisa dicairkan setelah ada proses akad kredit di Customer Service (CS) dan pencairan di Teller langsung masuk direkening tabungan nasabah.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI BRI Unit Munjung Agung yang beralamat di Jl. Larangan Kec. Kramat Kab. Tegal sudah sesuai persyaratan karena surat-surat sudah melalui pengecekan dari Customer Service, Mantri dan Kepala Unit, dan saksi mengetahui surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung Agung Jl. Larangan Kec. Kramat Kab. Tegal semua asli, termasuk SK (Surat Keputusan) dan kartu ASABRI asli, karena sudah melalui pengecekan dari Customer Service, Mantri dan Kepala Unit.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama ini persyaratan Skep dan Kartu Asabri yang diajukan oleh Terdakwa an. Sdr. wawan Rianto adalah asli tetapi setelah ditunjukkan perbedaan antara Skep Kartu Asabri yang asli dan yang palsu oleh penyidik maka terdapat perbedaan yaitu di antaranya untuk Kartu Asabri seharusnya pada kolom tanda tangan seharusnya di Jakarta sesuai dengan kepala surat/kopstuk namun tertera di Bandung dan pada Skep yang asli seharusnya pada kolom Jabatan/Kesatuan lama seharusnya sesuai dengan pada kolom menetapkan dan pada NRP seharusnya sesuai dengan tahun kelulusan.

6. Bahwa pada saat pencairan dana Sdr. Wawan Rianto yang didampingi oleh Terdakwa berpakaian preman dengan ciri-ciri orangnya tinggi kurus rambut cepak dengan kulit agak hitam dan pendapat Saksi saat itu merupakan anggota TNI dan identitas pemohon sesuai dengan yang menerima uang tersebut.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengajuan pinjaman dengan persyaratan fiktif/palsu setelah saksi dipindahtugaskan ke BRI Unit Kota I Tegal, ternyata Terdakwa telah berulang kali mengajukan pinjaman dengan persyaratan fiktif di Bank BRI unit Kota I Tegal.

8. Bahwa harapan Saksi, Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami pihak Bank BRI dan atas ini Saksi juga sudah diperiksa secara interen kantor namun belum tau sanksi apa yang Saksi terima namun Saksi merasa tidak salah karena semua berkas yang Saksi terima dalam pencairan kredit melalui Saksi semuanya telah lengkap dan sesuai aturan namun mengenai surat-surat tersebut palsu atau asli Saksi tidak mengetahui pasti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sayana.
Pangkat, NRP : Kapten CPM Nrp 2920043481168.
Jabatan : Dansubdenpom IV/1-3 Tegal, sekarang Kaur Tuud Denpom IV/4 Surakarta.
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 6 Nopember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ma Subdenpom IV/1-3 Tegal Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Tegal, sekarang Jl. A. Yani Rt. 05 Rw. 07 Kel. Siderjo Lor Ke. Banjar Sari Surakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Dansubdenpom IV/1-3 Tegal Denpom IV/1 Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 5 September 2014 sampai dengan bulan November 2016 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Saksi didatangi oleh Karyawan BRI unit Tegal Kota I yaitu Sdr. Haryadi dan Sdri. Ayu yang menyampaikan adanya tunggakan angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota Subdenpom Tegal, yang biasanya disetorkan langsung oleh Terdakwa ke BRI Unit sejak bulan April 2016, mengetahui hal tersebut maka Saksi meminta data-data peminjam yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan sebagai bukti maka Saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar nama-nama yang bermasalah dalam pembayaran angsuran tersebut palsu/fiktif dan tidak ada nama-nama anggota yang disampaikan oleh pegawai BRI tersebut sebagai anggota-anggota Subdenpom Tegal, Subdenpom Pekalongan dan Subdenpom Brebes.
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya dugaan kasus pemalsuan surat-surat untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia unit Tegal Kota I, Unit Tegal Kota II, Unit Munjunggagung dan Unit Karanganyar yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi meminta untuk mengumpulkan barang bukti pemalsuan surat pengajuan pinjaman uang tersebut dari pihak Bank Rakyat Indonesia, setelah ada bukti yang cukup Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom IV/1 Purwokerto Letkol Cpm Sulkan Noorhadi tentang adanya kasus tersebut, dan Saksi mendapat perintah dari Dandepom IV/1 agar segera didalami, kumpulkan barang bukti permulaan.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) datang dan membawa bukti-bukti yang ada serta mengadakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom IV/1-3 Tegal sehingga dibuatkan laporan polisi dan Saksi menyarankan kepada Dandepom IV/1 untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi selama menjadi Dansubdenpom IV/1-3 tidak pernah menerima pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa selaku juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal baik ke Bank Rakyat Indonesia maupun ke bank lain.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit ke BRI cabang Tegal pada tahun 2015 namun tidak sesuai prosedur karena tidak melalui Saksi selaku Komandan satuan, Saksi mengetahui pinjaman Terdakwa dari pihak Bank BRI Cabang Tegal setelah Saksi melakukan pengecekan surat-surat pengajuan pinjaman yang asli yang dilakukan oleh anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, selain itu pihak BRI cabang Tegal juga memberikan foto copy pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa dan PNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmani pada bulan Mei 2016, padahal Saksi selaku Komandan Satuan tidak pernah menanda tangani pengajuan tersebut, maka Saksi yakin jika Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi selaku Dansubdenpom IV/1-3 Tegal.

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa malu dan kesatuan Denpom IV/1 Purwokerto sangat dirugikan, semua perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepengetahuan dan tidak atas perintah Saksi namun semua itu Terdakwa lakukan sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi, selain itu menurut informasi BRI mengalami kerugian sebesar dua milyar lebih.

8. Bahwa setelah kejadian ini, perekonomian Terdakwa langsung turun drastis yang sebelumnya mempunyai dua unit mobil dan punya rumah namun saat ini sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Teguh Kurniawan.
Pangkat, NRP : Sertu, 21080698530288.
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom IV/1-3 Tegal.
Kesatuan : Denpom IV/1 Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 19 Februari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Arum Indah 4 No. 01 Rt. 05 / Rw. 10 Kel. Randugunting
Kec. Tegal selatan Kota. Tegal

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinan di Subdenpom IV/1-3 Tegal bulan Oktober tahun 2008, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Bendahara/Juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal dari semenjak Saksi pertama kali masuk/berdinan di Subdenpom IV/1-3 Tegal sampai dengan bulan Mei 2016 yang mempunyai tanggung jawab sebagai Juru Bayar Sub Denpom IV/1-3 Tegal adalah mengurus administrasi gaji, membayarkan gaji anggota serta menyiapkan blangko persyaratan apabila ada anggota yang mau pinjam kredit pada Bank BRI.

3. Bahwa Saksi pada tahun 2014 pernah mengajukan pinjaman ke BRI melalui Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00(Seratus juta rupiah) dengan lama angsuran 120 bulan (10 tahun), dengan persyaratan sebagai berikut Skep pertama dan Skep terakhir asli, Kartu Asabri asli, Foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga, foto copy NPWP, perincian gaji yang telah siapkan oleh juru bayar, Blangko dari Bank BRI, Permohonan peminjaman dari Dansat dan Pas foto ukuran 4x6 4 lembar, selang beberapa hari kemudian pengajuan kredit tersebut bisa di cairkan di Bank BRI dan pada saat pengambilan dana kredit tersebut Saksi mengambil uang bersama Terdakwa selaku juru bayar di Bank BRI Cabang Tegal dengan menanda tangani angket perjanjian kredit dengan bermaterai 6000, pada saat sebelum pengajuan kredit tersebut Saksi sudah lebih dahulu menghadap Dan Sub Denpom IV/1-3 Tegal yang pada saat itu dijabat oleh Kapten Cpm Abidin.

4. Bahwa pada saat Saksi mengajukan pinjaman kredit semuanya lancar tidak ada permasalahan yang berarti baik di tempat satuan Saksi berdinan maupun di Bank BRI tempat Saksi mengajukan kredit dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa orang yang diajukan untuk pinjaman dana kredit di Bank BRI tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan yang dialami oleh Terdakwa pada bulan Mei 2016, pada saat itu seluruh anggota dikumpulkan oleh Dansubdenpom IV/1-3 Tegal Kapten Cpm Sayana dengan memberitahukan jika Terdakwa ada masalah dengan menyalah gunakan jabatan sebagai juru bayar dengan membuat kredit fiktif ke Bank BRI, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar dana yang sudah diajukan oleh Terdakwa pada Bank BRI dalam pengajuan kredit Fiktif tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa memalsukan surat-surat dalam pengajuan kredit fiktif ke Bank BRI Unit Tegal.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI karena mencemarkan nama baik kesatuan Denpom dan TNI AD dimata masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Tugiman.
Pangkat, NRP : Serda, 604163.
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom IV/1-3 Tegal.
Kesatuan : Denpom IV/1 Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 15 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rembang Raya Blok . G No. 22 Rt. 008 / Rw. 005 Kel. Margadana Kec. Margadana Kab. Tegal Kota, sekarang Perum Kristal No. 22 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pendidikan Catam tahun 1987 di Pusdikpom Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai juru Bayar gaji Anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal sejak tahun 2005 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi gaji, membayarkan gaji anggota serta menyiapkan blangko persyaratan apabila ada anggota yang mau pinjam kredit pada Bank BRI.

3. Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman ke BRI melalui Terdakwa pada bulan Maret 2013 sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan persyaratan meliputi Skep pertama asli dan terakhir, Kartu Asabri asli, Foto copy KTP suami istri, foto Kartu keluarga, perincian gaji disiapkan oleh juru bayar, Blangko dari Bank BRI, Permohonan peminjaman dari Dansat dan pas foto suami istri ukuran 4x6 4 lembar, setelah menunggu beberapa hari pengajuan kredit tersebut bisa di cairkan di Bank BRI dan pada saat pengambilan dana kredit tersebut Saksi mengambil uang bersama istri Saksi di Bank BRI dengan menanda tangani akta perjanjian kredit dengan bermaterai 6000.

4. Bahwa pada saat sebelum pengajuan kredit Saksi sudah menghadap komandan kemudian semua persyaratannya diserahkan kepada Terdakwa dan sampai dengan pencairan tidak ada halangan dan semuanya lancar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi mengajukan pinjaman kredit semuanya lancar tidak ada permasalahan yang berarti baik di tempat satuan Saksi berdinan maupun di Bank BRI tempat Saksi mengajukan kredit.

6. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan yang dialami oleh Terdakwa pada bulan Juni 2016, pada saat itu seluruh anggota dikumpulkan oleh Dansubdenpom IV/1-3 Tegal Kapten Cpm Sayana dengan memberitahukan jika Terdakwa menyalah gunakan jabatan sebagai juru bayar dengan membuat kredit fiktif dengan mencapai nominal kerugian bank sebesar Rp.2.700.000.000,00(dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengajukan kredit fiktif/palsu ke BRI Unit Tegal.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, kesatuan Denpom IV/1 Purwokerto dan Subdenpom dibawahnya sangat dirugikan nama baiknya dan menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak melakukan hal itu karena Terdakwa pasti mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum namun tetap dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Rochmani.
Pangkat, NIP : PNS II/c, 196512271997011001.
Jabatan : Operator Komputer Subdenpom IV/1-3 Tegal.
Kesatuan : Denpom IV/1 Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Tegal 27 Desember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kol. Sudiarto Rt 09 Rw 04 Kel. Panggung Kec Tegal Timur Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat tugas sebagai juyar Subdenpom IV/1-3 Tegal sejak tahun 2005 yang saat itu Dansubdenpom IV/1-3 Tegal dijabat oleh Kapten Cpm U.A.M. Ucok Simanjuntak.

3. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai juru bayar adalah mengurus administrasi gaji, membayarkan gaji anggota serta menyiapkan blangko persyaratan apabila ada anggota yang mau pinjam kredit pada Bank BRI.

4. Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman hutang BRI pada Bulan Oktober tahun 2015 dengan pinjaman Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) selama 60(enam puluh) bulan melalui Juru Bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal, namun pada saat mengajukan tidak ada persetujuan dari Dansubdenpom IV/1-3 Tegal karena pada waktu Saksi menyampaikan akan mengajukan pinjaman ke BRI Terdakwa mengatakan akan mengurus semua administrasinya biar cepat cair pinjamannya, kemudian Saksi disodori formulir BRI yang berisi Permohonan pengajuan kredit oleh Terdakwa, setelah permohonan diisi dan sekaligus menyerahkan kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk diproses sesuai prosedur, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk mengambil pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di BRI Cab. Tegal, dan saat pencairan, karena sudah merasa dibantu oleh Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika persyaratan pinjaman ke BRI yang diurus Terdakwa ternyata ijin dari Dansubdenpom IV/1-3 Tegal dipalsukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu Saksi hanya mengikuti perintah Terdakwa untuk melengkapi persyaratan pinjaman, untuk persyaratan lainnya sudah diurus Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui jika melakukan pinjaman ke Bank melalui Juru Bayar Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan, namun pada saat pengajuan pinjaman ke BRI Saksi tidak mengetahui jika ijin dari Komandan Satuan dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi merasa bersalah namun semua itu adalah arahan Terdakwa dan setelah Saksi mengetahui ternyata Terdakwa banyak membuat berkas permohonan dan nasabah fiktif/palsu, Saksi merasa kaget dan seharusnya Terdakwa tidak melakukan hal itu dan akibatnya kesatuan Denpom sangat dirugikan nama baiknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ary Prabowo.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Kepala Unit Tegal Kota I, sekarang Kepala Unit BRI Sumur Panggang.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 Januari 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pala 12 No. 201 Rt 06/011 Mejasem Barat Kab.Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober 2010 di kantor BRI Unit Kota Tegal dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala BRI Unit Tegal Kota I pernah menerima pengajuan permohonan melalui bendahara Subdenpom IV/1-3 atas nama Terdakwa dari tanggal 21 April 2011 sampai dengan 29 Desember 2012 dan BRI Unit Tegal Kota II dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2014.

3. Bahwa Saksi menerangkan prosedur pengajuan kredit uang di unit BRI adalah dari nasabah atau bendahara membawa berkas pengajuan pemohon kredit untuk diberikan ke Customer Service, kemudian Customer Service mengisi pengajuan berkas dalam register pendaftaran, selanjutnya memberikan berkas pemohon pengajuan kredit uang untuk didisposisi dalam disposisi berkas pengajuan diarahkan ke bagian Mantri sesuai petunjuk kepala unit, dan Mantri yang di tunjuk oleh kepala unit memproses jumlah nominal uang dalam pengajuan kredit, setelah dari Mantri berkas pengajuan pinjaman kredit uang diputuskan oleh pejabat yang berwenang sesuai jumlah pinjaman lalu di putuskan oleh MBM (Manager Bisnis Micro), dengan persyaratan untuk anggota TNI antar lain Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Skep pengangkatan (asli), Asabri (asli), perincian gaji, daftar gaji, surat kuasa potong gaji, surat rekomendasi dari atasan.

4. Pada saat Saksi menjabat kepala di BRI Unit Tegal Kota I dari tanggal 21 April 2011 sampai dengan 29 Desember 2012 peminjam dari pengajuan kredit uang melalui Terdakwa anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, yang sekarang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit uang dengan surat-surat palsu, berjumlah 10 orang dari nama-nama pemohon sebagai berikut :

- a. Akmat Jawari jumlah pinjaman Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- b. Sukanto jumlah pinjaman Rp.67.000.000,00(enam puluh tujuh juta rupiah).
- c. Sutono jumlah pinjaman Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- d. Kamarudin jumlah pinjaman Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).
- e. Tri Ageng jumlah pinjaman Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- f. Sukma Adi jumlah pinjaman Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).
- g. Edi Kurniawan jumlah pinjaman Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).
- h. Edi Rochman jumlah pinjaman Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).
- i. Meiranto jumlah pinjaman Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).
- j. Moh Rohman jumlah pinjaman Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

Dengan total semua Rp.577.000.000,00(lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada BRI Unit Tegal Kota II tanggal 9 Juli 2013 sampai 12 Desember 2014 peminjam dari pengajuan kredit uang melalui Serda Sefuloh (Terdakwa) anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, yang sekarang diduga pengajuan kredit uang dengan surat-surat palsu, berjumlah 9 orang sebagai berikut :

- a. Nur Faozi jumlah pinjaman Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Rizqo Maulana jumlah pinjaman Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- c. Sutrisno jumlah pinjaman Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- d. Mukti Widodo jumlah pinjaman Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- e. Saprudin jumlah pinjaman Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah).
- f. Dwi Prasetya jumlah pinjaman Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).
- g. Ari Prasetyo jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- h. Rizqi Nur Amri jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- i. Tri Candra jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).

Dengan total semua Rp.780.000.000,00(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa berkas permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal atas nama Terdakwa (Serda Sefuloh) tersebut sekarang berada di BRI Unit Tegal Kota I dan BRI Unit Tegal Kota II meliputi foto copy KTP, Formulir pendaftaran, slip gaji, lampiran gaji bendahara, surat pernyataan kesanggupan bendahara memotong (tanda tangan Bendahara tertulis Kopka Saefulloh dan komandan kesatuan), surat rekomendasi atasan (tanda tangan komandan kesatuan), surat kuasa potong gaji (tanda tangan nasabah dan bendahara tertulis Kopka Saefulloh), surat kuasa debit rekening, surat pernyataan debitur, surat pengakuan hutang, Kartu Asabri (asli), Skep pengangkatan pertama (asli).

7. Bahwa permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal atas nama Serda Sefuloh ke BRI Unit Tegal Kota I dan BRI Unit Tegal Kota II yang Saksi pimpin telah memenuhi persyaratan, surat-surat pengajuan permohonan kredit tersebut.

8. Bahwa prosedur pencairan uang setelah ada putusan pinjaman dari pejabat yang berwenang, berkas dan kwitansi dibawa ke Costumer Service untuk disiapkan pencairan, Costumer Service menghubungi nasabah untuk permohonan kredit sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dicairkan, berkas dan kwitansi ditanda tangani nasabah atau pemohon dan oleh Costumer Service dibukakan buku tabungan, setelah itu buku tabungan dan kwitansi dibawa Costumer Service ke kepala unit kemudian dari kepala unit buku tabungan dan kwitansi untuk disetujui setelah itu buku tabungan dan kwitansi turun ke teller selanjutnya teller memanggil nasabah untuk pencairan dan menerima uang melalui tabungan nasabah.

9. Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit uang di BRI Unit Tegal Kota I melalui Terdakwa sebagai Costumer Service adalah Sdri. Isti Mulyani, Sdri Rofiatun Anisa dan Sdri. Lionel L, dan Mantri adalah Sdr. Okky, Sdri. Wening, Sdr. Wahyu Widarso dan untuk BRI Unit Tegal Kota II Costumer Service adalah Sdri. Handita Ayu, Sdr. Alfin, dan Mantri adalah Sdr Chrismara Adi, Sdr Dwi Ryzal A, Sdr Fahmi, dalam permohonan pengajuan kredit tersebut tidak ada yang menerima imbalan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Ucok Muhammad Harun Lubis.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Kepala Unit Kota I, sekarang Kepala BRI Unit Kemantran I Cabang Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 5 Desember 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Solor 3 No . 8 Rt 02 Rw 11 Kel. Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Kota I Cabang Tegal Saksi telah menerima pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa (saat itu Kopka) sebanyak 6 (enam) kali nama-namanya Saksi lupa namun dari keterangan Customer Service (CS) bahwa yang mengajukan adalah juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal Terdakwa dan semua yang diajukan adalah anggota TNI-AD dari satuan Subdenpom IV/1-3 Tegal dengan pejabat saat itu sebagai Kepala Unit adalah Saksi sendiri, yang menerima permohonan kredit adalah Customer service a.n. Sdri. Risky Wulandari dan Sdri. Vivi dan pada saat Saksi menjabat Kepala Unit ada 3 Mantri yang membantu Saksi yaitu Sdri. Dewi, Sdr. Fajar dan Sdr. Nirmala yang kemudian memerintahkan Mantri untuk memproses kredit pengajuan peminjaman uang.
3. Bahwa setelah Mantri selesai di memeriksa persyaratan kredit pengajuan peminjaman kemudian diserahkan kepada CS dan diajukan kembali kepada Saksi, setelah dipelajari saran dan pendapat Mantri lalu berkas pengajuan pinjaman tersebut Saksi ajukan kepada AMBM maupun MBM, setelah disetujui berkas tersebut kembali diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Unit untuk dilakukan proses pencairan pinjaman kepada nasabah, selanjutnya Saksi memerintahkan CS untuk menghubungi yang bersangkutan untuk dilakukan akad kredit dan penanda tangan pinjaman yang kemudian uang dikeluarkan oleh teller ditransfer ke rekening nasabah.
4. Bahwa persyaratan pengajuan yang harus dipenuhi yaitu : Photo Copy KTP pemohon, Rekomendasi atasan pemohon asli, Surat kuasa potong gaji dari pemohon kepada juru bayar asli, Surat kesanggupan juru bayar asli, Surat Kuasa debet rekening asli, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon asli dan Surat Pernyataan yang berhutang asli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi tidak mengetahui pangkat Terdakwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah menjabat Juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal, dengan pengajuan kredit yang diajukan melalui Terdakwa pada saat itu yaitu kredit Briguna Karya adalah Kredit yang diberikan untuk pegawai tetap adapun persyaratannya yaitu Photo Copy KTP pemohon, Rekomendasi atasan pemohon asli, Surat kuasa potong gaji dari pemohon kepada juru bayar asli, Surat kesanggupan juru bayar asli, Surat Kuasa debet rekening asli, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon asli dan semua persyaratan memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit Briguna Karya tetapi yang Saksi ingat surat-surat dalam pengajuan pinjaman tersebut adalah asli semua karena Saksi melihat ada cap/stempel basah (Asli) dan Saksi tidak tahu kalau semua persyaratannya adalah palsu dan semua yang diajukan melalui Terdakwa itu diterima dan disetujui oleh Bank BRI.

6. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari BRI Cabang Tegal Teller Unit Kota I Cabang Tegal (Sdri. Ike dan Sdri. Fikoh) mencairkan pinjaman dengan tempo waktu kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengajuan, dan untuk pengambilan uang tidak harus didampingi oleh Terdakwa namun yang harus mengambil adalah yang bersangkutan sendiri atau nasabah, serta sebagai bentuk pelayanan dan adanya kerjasama antara pihak BRI dengan kesatuan peminjam maka pengajuan kredit pegawai atau Briguna Karya dilakukan crosscek kepada juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal sebagai perwakilan kesatuan.

7. Bahwa Saksi tidak ingat jumlah orang yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa karena nasabah orang umum juga banyak yang mengajukan pinjaman sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti orang yang mengajukan pinjaman tersebut, yang Saksi ketahui dari persyaratan yang diajukan melalui Terdakwa sebagai juru bayar adalah anggota TNI-AD dengan satuan Subdenpom IV/1-3 Tegal, setelah itu pada awalnya semua angsuran lancar dan tidak ada masalah namun sekitar bulan Mei 2016 Saksi mendengar bahwa angsuran pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa telah menunggak pada bulan April dan Mei 2016 dan Saksi sebagai kepala unit telah melakukan pengecekan keaslian dari persyaratan yang diajukan dengan cara memastikan adanya stempel asli pada berkas pengajuan pinjaman tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengajukan pinjaman ke BRI nasabah sendiri atau orang lain karena penerimaan berkas pinjaman yang menerima adalah Customer Service (CS) dan yang berhak mengambil pinjaman adalah pemohon/nasabah yang meminjam bukan orang lain dan uang tersebut ditransfer melalui buku tabungan dan nasabah diberikan buku tabungan dan kartu ATM dan berkas pinjaman tersebut disimpan oleh BRI unit yang memberikan pinjaman.

9. Bahwa Saksi mengetahui untuk persyaratan peminjaman uang yang menanda tangani beberapa persyaratan yang diajukan adalah juru bayar dan komandan satuan selain pemohon sendiri dan pada saat itu yang menjadi juru bayar adalah Terdakwa (dulu Kopka) sedangkan pejabat Komandan Satuan adalah Bpk Sutarno dan Bpk. Nurdin namun Saksi tidak kenal dengan Komandan satuan tersebut dengan status nasabah yang mengajukan pada saat itu berstatus bujangan.

10. Bahwa pada bulan Mei 2016 pihak Bank BRI Cabang Tegal mengetahui adanya penipuan dan pemalsuan surat-surat untuk mengajukan pinjaman ke BRI, kemudian pihak BRI Cabang telah mengambil langkah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Militer tentang tunggakan pembayaran angsuran namun tidak mengetahui uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa selaku juru bayar kepada Bank BRI cabang Tegal, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi menganggap bahwa perbuatan Terdakwa tidak benar dan memohon agar permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank BRI menderita kerugian yang Saksi dapat informasi lebih dari dua milyar dan harapan Saksi agar Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar seluruh kerugian tersebut.

12. Bahwa untuk interen karyawan, sudah semuanya diperiksa dan apabila ada yang terlibat karyawan maka pasti ada sanksinya namun sampai saat ini belum ada tindakan apa-apa dari atasan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Wibowo Iman Santoso.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Kepala BRI Unit Tegal Kota I, sekarang Kepala Unit Bank BRI Unit Tarub.
Tempat, tanggal lahir : Tegal 8 Juni 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Arjuna Gang 7 No 12 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Tegal Kota I dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Tegal Kota I ada 2 (dua) nasabah dari Subdenpom yang mengajukan pinjaman yaitu atas nama Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus atas persetujuan dari Terdakwa selaku juru bayar, bahwa sesuai dengan berkas saat pengajuan pinjaman pekerjaan Sdr. Abu Amer adalah TNI-AD dan dinasnya di Subdenpom Pekalongan dengan pangkat Sersan Dua, alamat Desa Dukuh Sembung Kec. Pangkah Kab. Tegal, sedangkan pekerjaan Sdr. Dwi Agus adalah anggota TNI-AD dan dinasnya di Subdepom Tegal dengan Pangkat Sersan Dua, alamat Dukuh Wungu Desa. Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal.

3. Bahwa Sdr. Abu Amer mengajukan pinjaman sekitar tanggal 15 Maret 2015 terealisasi tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran bulan April 2015 dengan jatuh tempo selama 96(sembilan puluh enam) bulan, angsuran perbulannya sebesar Rp.1.892.100,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), sedangkan Sdr. Dwi Agus mengajukan pinjaman sekitar tanggal 13 Mei 2015 teralisasi tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran bulan Juni 2015 dengan jatuh tempo selama 96 (sembilan puluh enam) bulan, angsuran perbulannya sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).

4. Bahwa pejabat BRI Unit Tegal Kota I saat Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus melakukan pengajuan pinjaman yaitu kepala Unit BRI Unit Tegal Kota I Saksi, petugas Customer Service Sdri. Kartika Puspita, petugas teller Sdri. Nur Waslatur Rofiqoh, petugas Mantri Sdr. Nirmala Yoga, petugas asisten Manager bisnis Micro Sdr. Budi Suwanto, petugas pemutus Sdr. David Brama Santiaji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persyaratan mengajukan pinjaman ke BRI yaitu KTP nasabah (foto copy), Foto Copy KK (Kartu keluarga), SK pengangkatan pertama dan terakhir nasabah (asli), KTA (foto copy), Surat rekomendasi atasan (tanda tangan atasan/ kepala instansi), Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji yang ditunjuk pakai materai 6000, Surat keterangan penghasilan peminjam, Pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, Surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji materai 6000, Surat pernyataan debitur bermeterai 6000, Kartu Asabri (asli), kemudian saat berkas masuk ke Customer Service pemohon mengisi Formulir Permohonan pengajuan kredit.

6. Bahwa Saksi tidak melihat bahwa saat pengajuan Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus datang sendiri ke BRI dan tidak tahu apakah didampingi oleh Terdakwa, bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus datang ke BRI untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan data/berkas dalam pengajuan pinjaman, karena yang bertanda tangan/mengetahui atasan pengajuan pinjaman dari Sdr. Abu Amer adalah Lettu Cpm Sutaryo, sedangkan pengajuan Sdr. Dwi Agus adalah Lettu Cpm Taryono dan keduanya ada cap stempel dari Kesatuan, dalam berkas pekerjaan Sdr. Abu Amer adalah TNI-AD dan dinasnya di Subdenpom Pekalongan, pekerjaan Sdr. Dwi Agus adalah anggota TNI-AD dan dinasnya di Subdepom Tegal.

7. Bahwa Saksi atau pihak Bank BRI sebelumnya tidak tahu persyaratan yang diajukan nasabah Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus adalah Fiktif atau palsu, dan Saksi mengetahui persyaratan tersebut palsu pada bulan Mei 2016 setelah diberitahu oleh kepala Unit Tegal Kota I Sdr. Satria Wahyu Darto dan setahu Saksi yang memalsukan persyaratan permohonan pinjaman para nasabah tersebut adalah Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu cara memalsukan persyaratan pengajuan pinjaman tersebut, karena yang menjabat sebagai juru bayar saat itu adalah Terdakwa, status Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus dalam pengajuan pinjaman adalah masih bujangan.

8. Bahwa setiap ada pengajuan pinjaman dari anggota TNI pihak BRI crosceknya langsung kepada juru bayar dari instansi dari nasabah, Saksi tidak tahu yang tanda tangan dan pakaian nasabah saat di BRI untuk mengajukan pinjaman, Saksi tidak tahu apakah ada nama-nama lain yang digunakan untuk pengajuan pinjaman oleh Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I selain Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus, dana cair kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengajuan pinjaman, untuk pencairan yang Saksi tahu melalui over booking tabungan, dan seandainya nasabah belum mempunyai tabungan di BRI maka bagian Customer Service membuatkan tabungan dan untuk pengambilan dana pinjaman tergantung nasabah.

9. Bahwa pada saat pencairan pinjaman yang mengambil nasabah sendiri yang hadir, tetapi Saksi tidak tahu kapan uangnya diambil dan Saksi tidak tahu nasabah Sdr. Abu Amer dan Sdr. Dwi Agus lancar membayar angsuran setiap bulannya karena semenjak Saksi menjabat sebagai kepala Unit Tegal Kota I angsurannya masih lancar namun bulan Mei 2016 angsuran tidak lancar sehingga Saksi berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah melanggar hukum dan merugikan pihak BRI dan Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa harapan Saksi dengan kejadian ini Terdakwa mau bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh pihak BRI dan setahu Saksi secara interen seluruh karyawan yang terlibat dalam pencairan seluruh nasabah yang berkasnya dan nasabahnya palsu semuanya sudah diperiksa namun belum tahu sanksi apa yang akan turun karena termasuk Saksi sudah diperiksa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12 :

Nama lengkap : Dewi Pratiwi.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Mantri Unit Kota I, sekarang Mantri Unit Pagongan.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 Maret 1979.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kartini No 21 Rt 06 Rw 16 Kel. Majasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sewaktu Saksi menjabat sebagai Mantri Unit Kota I Cabang Tegal dan Terdakwa sebagai juru bayar sehingga sering berhubungan dengan permasalahan pinjaman uang di BRI, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Mantri Unit Kota I Cabang Tegal pada tahun 2012 sampai 2013 Kepala Unitnya adalah Sdr. Abdul Kharim dan saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada saat yang menjabat Sdr. Ucok Terdakwa mengajukan pinjaman sebanyak 4 (empat) orang, sehingga yang menerima permohonan kredit adalah Customer service (CS) antara lain Sdr. Erma Wijayanti, Sdr. Rudi Yulianto, Sdr. Rizal, Sdr. Risky Wulandari dan Sdr. Nurindah dan yang memproses dan menganalisa kredit adalah Saksi sendiri dan hasil dari analisa kredit tersebut setelah Saksi memeriksa kelengkapan berkas pinjaman selanjutnya Saksi serahkan kepada Customer service (CS) dan di serahkan kepada Kepala Unit.

3. Pada saat Saksi memproses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa (saat itu Kopka) sebanyak 14 (empat belas) kali yaitu atas nama pemjam yaitu Sdr. Sumardi sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), Sdr. Agus Saprudin sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), Sdr. Daryono sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), Sdr. Sutiyo Hadi sebesar Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), Sdr. Ahmadi sebesar Rp. 70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Wartono sebesar Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Warno sebesar Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah), Sdr. Asmoro Mukti sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), Sdr. Amri Maulana sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), Sdr. Widodo sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), Sdr. Abdul Azis sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), Sdr. Novan Riawanto sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), Sdr. Dwi Prasetya sebesar Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan Sdr. Riswoyo sebesar Rp. 85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi semua yang diajukan melalui Terdakwa adalah anggota TNI-AD dengan satuan Subdenpom IV/1-3 Tegal.

4. Bahwa pengajuan pinjaman yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah kredit Briguna Karya yang diberikan untuk pegawai dengan persyaratannya yang dibuat oleh juru bayar yaitu Photo Copy KTP pemohon, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon asli sedangkan formulir yang lainnya dari BRI namun yang mengisi juru bayar kesatuan, surat pengajuan permohonan kredit uang Briguna Karya sudah sesuai dan juga memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit Briguna Karya dan seingat Saksi surat-surat dalam pengajuan pinjaman tersebut adalah asli semua karena Saksi melihat ada cap/stempel basah (asli) dan Saksi tidak tahu kalau semua persyaratannya adalah palsu sehingga diterima dan disetujui oleh Bank BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tugas mencairkan dana adalah bagian Teller dan Costumer Service (CS). Unit Kota I Cabang Tegal, dan untuk pengambilan uang tidak harus didampingi oleh Terdakwa namun yang harus mengambil dana kredit tersebut adalah yang bersangkutan sendiri atau nasabah, dan sebagai bentuk pelayanan dan kerjasama antara pihak BRI dengan kesatuan peminjam maka pengajuan kredit pegawai atau Briguna Karya dilakukan crosscek kepada juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal yaitu Terdakwa sebagai perwakilan kesatuan.
6. Bahwa yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa berjumlah 14 (empat belas) orang dan semua pengajuan disetujui oleh BRI Unit Tegal Kota I, pada awalnya angsuran saat itu semua lancar namun pada bulan April 2016 Saksi mendengar angsuran pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa telah menunggak pada bulan April 2016, Saksi sebagai Mantri telah melakukan pengecekan keaslian dari persyaratan yang diajukan dengan cara memastikan adanya stempel asli pada berkas pengajuan pinjaman tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui untuk persyaratan peminjaman uang yang menanda tangani beberapa persyaratan yang diajukan adalah juru bayar dan komandan satuan selain pemohon sendiri dan pada saat itu yang menjadi juru bayar adalah Terdakwa (dulu Kopka) sedangkan pejabat Komandan Satuan adalah Bpk Munawar dan Bpk. Nuridin namun Saksi tidak kenal dengan Komandan satuan tersebut dan nasabah yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa adalah berstatus bujangan itu berdasarkan pemeriksaan identitas (KTP).
8. Saksi mengetahui dari pimpinan unit bahwa Terdakwa telah memakai dana pinjaman BRI dengan cara memalsukan surat-surat atau dokumen untuk pengajuan pinjaman kredit, sehingga pihak BRI Cabang telah mengambil langkah melakukan penyelidikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Militer tentang tunggakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa selaku juru bayar kepada Bank BRI cabang Tegal.
9. Bahwa saat ini Saksi sudah mengetahui kerugian yang diderita oleh pihak bank BRI nominalnya lebih dari dua milyar dan harapan Saksi Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar semua kerugian tersebut.
10. Bahwa secara interen Saksi juga sudah diperiksa oleh tim pengawas dari atas dalam hal ini BRI Cabang Tegal dan dari pusat namun sampai sekarang sanksi apa yang Saksi terima belum tahu karena hasilnya belum keluar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Nur Waslaturrofiqoh.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Teller Unit Tegal Kota I, sekarang Teller Unit Singkil.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 22 September 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Pagedangan Rt 01 Rw 01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013, di kantor Bank BRI Unit Tegal Kota I Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal, sewaktu Saksi menjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Teller namun tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam hubungan pekerjaan.

2. Bahwa Terdakwa datang ke Bank BRI Unit Tegal Kota I untuk melakukan pengajuan kredit uang dan Saksi yang mencairkan dana nasabah tersebut, selama Saksi bekerja di BRI Unit Tegal Kota I tahun 2013 kepala Unit bernama Bpk. Ucok Harun Lubis, dengan Mantri Sdr. Fajar, dan Sdr. Nirmana Yoga, sedangkan tellernya adalah Saksi dan Sdri. Ike sedangkan Customer Service (CS) adalah Sdri. Fifi Afriana, Sdri. Dinan, Sdri. Kartika dan Sdri. Farikha.

3. Bahwa Saksi pernah menyerahkan pencairan dana kepada nasabah yang pengajuannya melalui Terdakwa atas nama Sdr. Wawan Kurniawan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Sdr. Saefur Rohman sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Abdi Manaf sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta) dengan jumlah keseluruhan Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat itu yang menerima adalah nasabah dengan didampingi oleh Terdakwa, Saksi pada saat itu menyerahkan kepada nasabah berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan uang sesuai dengan pengajuan pinjaman setelah dipotong administrasi.

4. Bahwa surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I sudah sesuai persyaratan karena surat-surat sudah melalui pengecekan dari Customer Service, Mantri dan Kepala Unit, sehingga Saksi memastikan surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I semua asli, termasuk SK (Surat Keputusan) dan kartu ASABRI asli, dan semua persyaratan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di terima dan disetujui oleh kepala BRI Unit Tegal Kota I yang memenuhi prosedur di BRI Unit Tegal Kota I.

5. Bahwa setiap pencairan uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota pasti didampingi oleh Terdakwa yang datang menggunakan pakaian dinas sedangkan nasabahnya menggunakan pakaian preman dan menurut Saksi nasabah yang datang bersama Terdakwa merupakan anggota TNI, namun Saksi pernah menanyakan kepada nasabah tersebut yang menjawab Terdakwa bukan nasabah tersebut, Saksi mengetahui bahwa identitas pemohon sesuai dengan yang menerima uang tersebut karena setiap pencairan selalu ditanyakan KTP asli nasabah dan selalu ditunjukkan.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengetahui dari informasi penyidik bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Bank atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini nominalnya mencapai dua miliar lebih dan harapan Saksi Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar semua kerugian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal setiap pengajuan ketiga nasabah tersebut tidak pernah menunjukkan KTP asli karena semua data yang diajukan Terdakwa adalah palsu dan KTPnya tidak ada yang asli.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Handhita Ayu Wulandari.
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Cabang Tegal.
Jabatan : CS (Customer Service) Unit Tegal Kota II, sekarang Teller Unit Pagongan.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 13 Oktober 1988.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Adiwerna Rt. 01 Rw. 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh pada tanggal 28 Juli 2013 pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit an. Sdr. Dwi Prasetya, di Bank BRI Unit Kota II Tegal dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Unit Kota II Tegal sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 dengan jabatan sebagai Customer Service dengan tugas dan tanggung jawab menerima pendaftaran pengajuan kredit awal, melakukan pengecekan data (kelengkapan dokumen), memastikan nasabahnya datang, tanda tangan perjanjian kredit dan dokumen lainnya (persyaratan pencairan).

3. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Customer Service di BRI Unit Kota II Tegal, ada 7 (tujuh) nasabah yang mengajukan pinjaman yaitu atas nama : Sdr. Dwi Prastya, Sdr. Nur Faozi, Sdr. Rizqo Maulana, Sdr. Mukti Widodo, Sdr. Safrudin, Sdr. Tri Chandra dan Sdr. Sutrisno, tetapi Saksi sudah lupa pekerjaan dan alamat para nasabah tersebut saat pengajuan pinjaman :

a. Sdr. Dwi Prastya mengajukan pinjaman pada tanggal 23 Juni 2013 terealisasi tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran tanggal 25 Juli 2013 selama 96(sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.523.000,00(satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

c. Sdr. Nur Faozi mengajukan pinjaman sekitar tanggal 27 Juli 2013 terealisasi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran tanggal 29 Agustus 2013 selama 96(sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.523.000,00(satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

d. Sdr. Rizqo Maulana mengajukan pinjaman sekitar tanggal 11 September 2013 terealisasi tanggal 13 September 2013 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran tanggal 13 Oktober 2013 selama 96(sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.523.000,00(satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

e. Sdr. Mukti Widodo mengajukan pinjaman sekitar tanggal 09 Oktober 2013 teralisasi tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran tanggal 13 Oktober 2013 selama 96(sembilan puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.650.500,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

f. Sdr. Safrudin mengajukan pinjaman sekitar tanggal 08 November 2013 dan terealisasi pada tanggal 10 November 2013 sebesar Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran tanggal 10 Desember 2013 selama 96(sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.441.300,00(satu juta empat ratus empat puluh satu tiga ratus rupiah).

g. Sdr. Tri Chandra mengajukan pinjaman sekitar tanggal 13 September 2014 dan terealisasi pada tanggal 15 September 2014 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran tanggal 15 Oktober 2014 selama 96(sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sdr. Sutrisno mengajukan pinjaman sekitar tanggal 10 Desember 2013 terealisasi tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran tanggal 12 Januari 2014 selama 96 (sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.633.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa prosedur saat nasabah mengajukan pinjaman uang di BRI Unit Kota II Tegal yaitu Nasabah datang ke BRI Kota II Tegal atau diwakili oleh juru bayar dengan membawa kelengkapan dokumen selanjutnya ke bagian Customer Service dan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pinjaman kemudian oleh bagian Customer Service berkas tersebut diteliti dan setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan lalu berkas diserahkan kepada Kepala Unit untuk meminta disposisi (ditindak lanjuti), setelah ada persetujuan dari Kepala Unit lalu diserahkan ke bagian Mantri kemudian berkas diserahkan lagi ke Customer Service lalu Kepala Unit untuk meminta putusan lalu diserahkan ke bagian Customer Service lalu berkas dibawa ke Cabang untuk meminta keputusan, setelah ada keputusan baik dari kepala Unit atau Cabang maka berkas dikembalikan kepada Customer Service selanjutnya nasabah dihubungi untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit setelah itu diserahkan ke bagian Teller untuk pencairan.

5. Bahwa persyaratan dalam mengajukan pinjaman ke BRI adalah membawa KTP nasabah (foto copy), Foto Copy KK (Kartu keluarga), SK pengangkatan pertama dan terakhir nasabah (asli), KTA (foto copy), Surat rekomendasi atasan (tanda tangan atasan/kepala instansi), Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji yang ditunjuk pakai materai 6000, Surat keterangan penghasilan peminjam, Pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, Surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji materai 6000, Surat pernyataan debitur bermaterai 6000, Kartu Asabri (asli), kemudian saat berkas masuk ke Customer Service pemohon mengisi Formulir Permohonan pengajuan kredit.

6. Bahwa saat mengajukan pinjaman atas nama Sdr. Dwi Prastya, Sdr. Nur Faozi, Sdr. Rizqo Maulana, Sdr. Mukti Widodo, Sdr. Safrudin, Sdr. Tri Chandra dan Sdr. Sutrisno yang datang ke bagian Customer Service dan membawa berkas pengajuan adalah Terdakwa, dan yang tanda tangan mengetahui Atasan dalam pengajuan pinjaman adalah Sdr. Dwi Prastya tanda tangan Atasannya Lettu Cpm Robidin Kesatuan Subdenpom Tegal, Sdr. Nur Faozi tanda tangan Atasannya Lettu Cpm Sutarno Kesatuan Subdenpom Brebes, Sdr. Rizqo Maulana tanda tangan Atasannya Lettu Cpm Sutarno Kesatuan Subdenpom Brebes, Sdr. Mukti Widodo tanda tangan Atasannya Lettu Sutarno Kesatuan Subdenpom Brebes, Sdr. Safrudin tanda tangan Atasannya Kapten Cpm Nuridin Kesatuan Subdenpom Tegal, Sdr. Tri Chandra tanda tangan Atasannya Kapten Cpm Suryana Kesatuan Subdenpom Tegal dan Sdr. Sutrisno tanda tangan Atasannya Lettu Cpm Sutarno Kesatuan Subdenpom Brebes, dan disemua berkas pengajuan ada tanda tangan atasan serta ada cap basah stempel dari Kesatuan masing-masing.

7. Bahwa sebagai Customer Service Saksi pernah mengecek semua kelengkapan berkas pengajuan pinjaman Sdr. Dwi Prastya, Sdr. Nur Faozi, Sdr. Rizqo Maulana, Sdr. Mukti Widodo, Sdr. Safrudin, Sdr. Tri Chandra dan Sdr. Sutrisno dan saya melihat ada cap basah stempel Satuan, dalam surat rekomendasi ada tanda tangan atasan dan ada tanda tangan Terdakwa selaku juru bayar, ada KTP asli sesuai orangnya, dalam surat SK tanda tangan basah (memakai bolpoin) ada stempel basah, setelah Saksi mengecek keseluruhan berkas tersebut berkesimpulan bahwa semua berkas asli karena sesuai dengan semua persyaratan kredit, Saksi tidak bisa membedakan yang asli dan palsu dalam berkas pengajuan pinjaman para nasabah yang Saksi tahu apabila ada tanda tangan atasan dan ada cap basah stempel Kesatuan maka Saksi anggap bahwa surat tersebut adalah asli, Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan persyaratan permohonan pinjaman para nasabah tersebut dan tidak tahu caranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat 7 (tujuh) nasabah tersebut mengajukan pinjaman yang menjabat sebagai juru bayar Subdenpom adalah Terdakwa, status semua nasabah masih bujangan, Saksi tidak tahu apakah setelah persyaratan pinjaman masuk Bank BRI pihak Bank BRI melakukan survei atau croscek di Kesatuan dimana nasabah berdinan karena bagian survei adalah tugas dari Mantri.

9. Bahwa ada 2 (dua) orang lagi yang pernah mengajukan pinjaman yaitu Sdr. Rizqi Nur Amri dan Ary Prasyo dan yang menangani saat pengajuan pinjaman adalah Sdri. Happy Purwaningsih.

10. Bahwa 9 (Sembilan) nasabah tersebut yaitu Sdr. Dwi Prastya, Sdr. Nur Faozi, Sdr. Rizqo Maulana, Sdr. Mukti Widodo, Sdr. Safrudin, Sdr. Rizqi Nur Amri, Sdr. Tri Chandra, Sdr. Sutrisno, dan Ary Prasyo disetujui dan teralisasi serta telah terjadi pencairan pinjaman.

11. Bahwa dana cair kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengajuan pinjaman, untuk proses pencairan nasabah datang ke Customer Service BRI Kota II Tegal untuk melakukan penanda tangan berkas pencairan pinjaman kemudian saat pencairan menunjukkan KTP nasabah yang asli dan untuk pencairan uangnya diberikan langsung kepada nasabah termasuk buku tabungan dan kartu ATM, bahwa sejak bulan Mei 2016 ke 9 (Sembilan) nasabah tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan cara pembayaran angsuran para nasabah kepada pihak BRI Unit Kota II Tegal secara tunai oleh juru bayar yaitu Terdakwa.

12. Bahwa total kerugian pihak BRI Unit Kota II Tegal tmt bulan Mei 2016 akibat tunggakan angsuran 9 (sembilan) nasabah adalah sebesar Rp.559.894.434,00(lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), Saksi tidak tahu apakah pihak BRI pernah menyita asset milik Terdakwa, bahwa saat nasabah datang ke BRI mengajukan pinjaman memakai pakaian sipil/preman sedangkan Terdakwa saat mendampingi memakai pakaian dinas. Saksi berpendapat bahwa semua pinjaman yang dikelola Terdakwa selaku juru bayar wajib dan harus dilunasi dengan bagaimanapun caranya kepada pihak bank BRI.

13. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berharap kepada Terdakwa agar membayar semua kerugian yang dialami oleh pihak Bank BRI, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ikut diperiksa secara interen namun sampai saat ini belum tahu sanksi apa yang akan diterima oleh Saksi karena hasil pemeriksaan interen tersebut belum keluar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Happy Purwaningsih.
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Cabang Tegal.
Jabatan : CS (Customer Service) Unit Kota II Tegal, sekarang Teller Unit Adiwerna I.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 19 Mei 1990.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Palapa II No 162 Rt. 002 Rw. 008 Desa Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kab. Kota Pekalongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi kenal Terdakwa pada sekira tahun 2014 semenjak Saksi bekerja di Bank BRI Unit Kota II Tegal dengan jabatan Customer Service dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015, Saksi bekerja di Bank BRI Unit Kota II Tegal dan menjabat sebagai Customer Service (CS) yang mempunyai tugas tanggung jawab Pelayanan nasabah, menerima pengajuan kredit, tanda tangan perjanjian kredit dan dokumen lainnya (persyaratan pencairan) dan lain-lain. Pada saat Saksi menjabat sebagai Customer Service di BRI Unit Kota II Tegal ada 2 (dua) nasabah yang mengajukan pinjaman yaitu atas nama Sdr. Rizqi Nur Amri dan Sdr. Ari Prastyo.
3. Bahwa Sdr. Rizqi Nur Amri mengajukan pinjaman sekitar tanggal 14 April 2014 teralisasi tanggal 16 April 2014 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran bulan Mei 2014 jatuh tempo selama 96 (sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), sedangkan Sdr. Ari Praseyo mengajukan pinjaman sekitar tanggal 16 Juni 2014 teralisasi tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran bulan Juli 2014 jatuh tempo selama 96(sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
4. Bahwa aturan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah dalam pengajuan pinjaman uang di BRI Unit Kota II Tegal adalah Nasabah datang ke bagian Customer Service selanjutnya menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pinjaman kemudian oleh bagian Customer Service berkas tersebut diteliti dan setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan lalu berkas diserahkan kepada Kepala Unit untuk meminta disposisi (ditindak lanjuti), setelah ada persetujuan dari Kepala Unit lalu diserahkan lagi kebagian Customer Service untuk diregister selanjutnya diserahkan di bagian Mantri untuk ditindak lanjuti, kemudian berkas diserahkan lagi ke Customer Service untuk Verifikasi kelengkapan data dan minta putusan kepala Unit selanjutnya meminta keputusan ke Cabang setelah ada keputusan nasabah dihubungi untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit setelah itu diserahkan ke bagian Teller untuk pencairan.
5. Bahwa pejabat BRI Unit Kota II Tegal saat Sdr. Rizqi Nur Amri dan Sdr. Ari Prastyo melakukan pengajuan pinjaman adalah kepala Unit Sdr. Arif Prabowo, petugas teller Sdri. Erma dan Sdri. Mei, petugas Mantri Sdr. Dwi Rizal. Syarat yang harus dibawa oleh nasabah dalam mengajukan pinjaman ke BRI yaitu Formulir Permohonan, Analisis dan Putusan yang berisi identifikasi pemohon, Surat rekomendasi atasan memerlukan tanda tangan atasan/kepala instansi, Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji yang ditunjuk pakai materai 6000, Surat keterangan penghasilan peminjam, Pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, Surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji (materai 6000), Surat pernyataan berhutang (debitur) bermaterai 6000, Kartu Asabri (asli), KTP nasabah (foto copy), SK pengangkatan pertama dan terakhir nasabah (asli).
6. Bahwa saat mengajukan pinjaman ke BRI Sdr. Rizqi Nur Amri dan Sdr. Ari Prastyo datang sendiri ke BRI namun selalu didampingi oleh Terdakwa dan data/berkasnya sudah sesuai dengan nasabah, yang bertanda tangan/mengetahui atasan pengajuan pinjaman atas nama Sdr. Rizqi Nur Amri adalah Lettu Sutarno Kesatuan Subdenpom Brebes, sedangkan dalam pengajuan Sdr. Ari Prastyo adalah Lettu Sutoyo Kesatuan Subdenpom Pekalongan, dan keduanya ada cap stempel dari Kesatuan, Saksi tidak tahu persyaratan yang diajukan nasabah Sdr. Rizqi Nur Amri dan Sdr. Ari Prastyo adalah Fiktif atau palsu, Saksi tidak tahu siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan persyaratan tersebut, Saksi juga tidak tahu caranya, bahwa status Sdr. Rizqi Nur Amri dan Sdr. Ari Prastyo dalam pengajuan pinjaman masih bujangan sedangkan pejabat juru bayar saat itu adalah Terdakwa anggota Subdenpom Tegal, bahwa kalau ada pengajuan pinjaman dari anggota TNI pihak BRI crosceknnya langsung kepada juru bayar dari intansi nasabah.

7. Bahwa yang datang ke BRI untuk tanda tangan pengajuan pinjaman adalah nasabah sendiri yaitu Sdr. Rizqi Nur Amri dan Sdr. Ari Prastyo dengan memakai pakaian sipil/preman dan selalu didampingi Terdakwa memakai seragam dinas, Saksi tidak tahu apakah ada nama-nama lain yang digunakan Terdakwa untuk pengajuan pinjaman ke BRI Kota II Tegal. Bahwa dana cair kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengajuan pinjaman, untuk pencairan Saksi tidak tahu karena itu bagian dari teller, Saksi tidak tahu kapan uang tersebut diterima nasabah, dan setahu Saksi saat pencairan yang menerima adalah nasabah sendiri tidak melalui Terdakwa.

8. Bahwa cara pembayaran angsuran nasabah Sdr. Rizqi Nur Amri dan Sdr. Ari Prastyo kepada pihak BRI Kota II Tegal secara tunai oleh Terdakwa, kemudian pada bulan April 2016 tidak lagi membayar angsuran, sehingga pihak BRI Kota II Tegal dirugikan sebesar Rp.144. 478.400,00(seratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Saksi tidak tahu apakah pihak BRI pernah menyita harta/asset milik Terdakwa, bahwa Saksi berpendapat merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa karena pihak Instansi Terdakwa sudah bekerja sama dengan pihak BRI, dan dari pihak BRI merasa dirugikan secara materiil, Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa harapan Saksi dalam perkara ini agar Terdakwa mau bertanggung jawab dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh pihak Bank BRI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Dityas Wijayani.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Mantri Unit Munjungagung, sekarang Mantri Unit Mojo Agung.
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 11 April 1984.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Sumbodro Blok. A No 15 Slerok Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Saefulloh pada tahun 2010 di kantor BRI Cabang dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau maupun famili.

2. Bahwa Saksi bekerja di BRI sejak Desember 2008, dan pada bulan April 2015 menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Munjungagung dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Mantri di Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah memprakarsai pinjaman, menagih angsuran pinjaman nasabah.

3. Bahwa prosedur pengajuan kredit uang di unit BRI adalah dari nasabah atau bendahara membawa berkas pengajuan pemohon kredit untuk di berikan ke Customer Service, kemudian Customer Service mengisi pengajuan berkas dalam register pendaftaran, selanjutnya memberikan berkas pemohon pengajuan kredit uang ke kepala unit untuk di disposisi dalam disposisi berkas pengajuan diarahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Mantri sesuai petunjuk kepala unit, dan Mantri yang di tunjuk oleh kepala unit memproses jumlah nominal uang dalam pengajuan kredit, setelah dari Mantri berkas pengajuan pinjaman kredit uang diputuskan oleh pejabat yang berwenang sesuai jumlah pinjaman, dari pinjaman Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) diputuskan oleh kepala unit, Rp. 51.000.000,00(lima puluh satu juta rupiah) s.d. Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) di putuskan oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro) Rp. 76.000.000,00(tujuh puluh enam juta rupiah) s.d. Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) di putuskan oleh MBM (Manager Bisnis Micro), setelah itu Customer Service dan teller untuk pencairan pinjaman dan persyaratan untuk anggota TNI antara lain Foto copy KTP, Skep pengangkatan (asli), Asabri (asli), perincian gaji, daftar gaji, surat kuasa potong gaji, surat rekomendasi dari atasan, surat pernyataan dari bendahara untuk memotong angsuran pinjaman, Surat pernyataan berhutang dari debitur.

4. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan kredit uang di BRI Unit Munjungagung melalui Terdakwa, pada Agustus 2015 dan secara proses kredit uang di BRI pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal a.n. Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I setahu Saksi memenuhi persyaratan dengan pejabat Kepala Unit BRI Munjung Agung, pada saat itu Bpk Satria Wahjudanto.

5. Bahwa berkas pengajuan pinjaman kredit uang ke BRI Unit Munjungagung, melalui Saksi sebagai Mantri ialah a.n. Amar Maur dengan jumlah pinjaman Rp. 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) secara proses kredit, pengajuan permohonan kredit yang diajukan anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal melalui Terdakwa ke BRI unit Munjung Agung, memenuhi persyaratan.

6. Bahwa surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI unit Munjung agung, secara kasat mata surat tersebut asli dan pengajuan permohonan kredit melalui Terdakwa ke ke BRI unit Munjung Agung tersebut diterima dan disetujui meliputi surat-surat Foto copy KTP, Formulir pendaftaran, Skep pengangkatan (asli), Asabri (asli), perincian gaji, daftar gaji, surat kuasa potong gaji, surat rekomendasi dari atasan, surat pernyataan dari bendahara untuk memotong gaji dan disetorkan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan nama-nama pemohon kredit uang dengan data dan surat fiktif di BRI Unit Munjung Agung Jl. Raya larangan Kramat Tegal dan untuk persyaratan peminjaman uang yang menanda tangani beberapa persyaratan yang diajukan adalah juru bayar dan komandan satuan selain pemohon sendiri dan pada saat itu yang menjadi juru bayar adalah Terdakwa sedangkan pejabat Komandan Satuan adalah Bpk Marsana dan tanda tangan bendahara dalam berkas pengajuan permohonan kredit uang ke BRI Unit Mujung Agung melalui Terdakwa Tertulis bendahara Kopka Saefulloh.

8. Bahwa pemohon kredit uang yang diajukan oleh Terdakwa ke BRI unit Munjung Agung di dalam data surat pemohon adalah anggota TNI, dengan nama Amar Maur Anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal.

9. Bahwa Saksi menerima pengajuan permohonan kredit uang melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung sebanyak 1 (satu) kali a.n. Amar Maur Anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal dan berkas surat-surat permohonan kredit uang tersebut berada di ruang berkas ke BRI Unit Munjung Agung Jl. Raya Larangan Kab Tegal.

10. Prosedur pencairan uang setelah ada putusan pinjaman dari pejabat yang berwenang, berkas dan kwitansi dibawa ke Costumer Service untuk disiapkan pencairan, Costumer Service menghubungi nasabah untuk permohonan kredit sudah bisa dicairkan, nasabah datang dengan membawa identitas diri berupa KTP asli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dan kwitansi di tanda tangani nasabah atau pemohon dan oleh Costumer Service di bukakan buku tabungan, setelah itu buku tabungan dan kwitansi dibawa Costumer Service ke kepala unit kemudian dari kepala unit buku tabungan dan kwitansi untuk disetujui setelah itu buku tabungan dan kwitansi turun ke teller selanjutnya teller memanggil nasabah untuk pencairan dan menerima uang tersebut.

11. Bahwa pada saat pencairan dana dari permohonan kredit uang melalui Terdakwa diterima oleh nasabah dan saat pencairan dana di BRI Unit Munjungagung nasabah didampingi oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui permasalahan dari pengajuan permohonan kredit melalui Terdakwa dengan data dan surat yang palsu atau fiktif sejak tanggal Mei 2016, dari BRI Cabang Tegal.

12. Bahwa nasabah yang pengajuan permohonan kredit melalui Terdakwa tidak membayar angsuran bulanan a.n. Amar Maur ke BRI Munjung Agung sejak Mei 2016 dan untuk kerugian BRI Unit Munjungagung sampai dengan bulan Mei 2016 sejumlah Rp.654.880.156,00(enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan Saksi mengetahui dari pihak Bank BRI Cabang Tegal bahwa Terdakwa setiap bulannya harus membayar angsuran sebesar Rp.80.920.200,00(delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) namun sejak bulan April dan Mei 2016 telah menunggak kepada BRI Cabang Tegal.

13. Bahwa atas kejadian ini, Saksi berharap agar Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh BRI dan atas kejadian ini Saksi juga sudah diperiksa interen dari tim pusat namun sampai saat ini Saksi belum tahu sanksi apa yang akan diterima karena hasil pemeriksaan tersebut belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Nurhayati, S.E.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Kepala Unit BRI Unit Karanganyar.
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 20 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pala Barat I Blok B no.23 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh Kenal dengan Terdakwa yaitu sebatas hubungan dinas antara Juru bayar dengan kepala Unit Karanganyar.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Unit, tugas dan tanggung jawab Saksi mengembangkan bisnis BRI baik simpanan, pinjaman, Fee Base Income dan membina teman-teman di Unit dalam tugas keseharian, Saksi menjabat sejak tanggal 1 Januari 2015, Kepala Unit yang bertanggung jawab langsung atas kinerja Unit tersebut.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala BRI Unit Karanganyar telah menerima pengajuan fiktif dari Terdakwa yang berpangkat Kopka pada saat itu dengan nama Sefuloh, sedangkan pejabat BRI Unit Karanganyar saat itu adalah Kepala Unit Saksi sendiri dan yang menerima permohonan kredit adalah Customer service a.n. Desy Ariani dan yang memproses kredit Mantri a.n. Retno Adhi Sulistiyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengajuan dari pemohon kredit berikut persyaratan diajukan ke CS BRI Unit kemudian diajukan ke Mantri atas penunjukan dari Kepala Unit kemudian dari Mantri diproses setelah diproses diberikan ke CS lagi kemudian diberikan kepada Kepala Unit kemudian diteruskan ke AMBM Cabang BRI Tegal a.n. Budi Suwanto dan dilanjutkan lagi ke MBM BRI Cabang Tegal a.n. David Brama Setiaji lalu turun kembali ke Unit yaitu diterima oleh CS dan diperiksa kembali oleh Supervisor Unit Karanganya a.n. Erna Saptarini dan pinjaman bisa dicairkan lewat Teller BRI Unit Karanganyar a.n. Fita Aprilia, untuk persyaratannya yaitu Photo Copy KTP pemohon, Rekomendasi atasan pemohon asli, Surat kuasa potong gaji dari pemohon kepada juru bayar asli, Surat kesanggupan juru bayar asli, Surat Kuasa debet rekening asli, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon asli.
5. Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Unit Karanganyar pernah menerima pengajuan fiktif dari Terdakwa yaitu 2 (dua) kali atas nama Serda Candra Mukti anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes dan Serda Danang Agustri anggota Subdenpom IV/12 Pekalongan, dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp. 95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah), pengajuan a.n. Serda Candra Mukti kira-kira sekitar tanggal 11 April 2015 dan pengajuan a.n. Serda Danang Agustri sekitar tanggal 15 Juli 2015 dan untuk pencairannya yaitu a.n. Serda Candra Mukti anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes tanggal 15 April 2015 dan a.n. Serda Danang Agustri anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan tanggal 17 Juli 2015, dengan jumlah pencairannya masing-masing sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa persyaratan yang diajukan Terdakwa antara lain Photo Copy KTP pemohon, Rekomendasi atasan pemohon asli, Surat kuasa potong gaji dari pemohon kepada juru bayar asli, Surat kesanggupan juru bayar asli, Surat Kuasa debet rekening asli, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon asli, semua sudah sesuai dan juga memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit Briguna Karya namun Saksi tidak mengetahui kalau semua persyaratan tersebut adalah palsu sehingga pengajuan tersebut diterima dan disetujui dan yang menerima uang adalah si pemohon kredit dengan didampingi oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa selalu mendampingi setiap pencairan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI unit Karanganyar, selain itu semua identitas pemohon sudah sesuai penerima uang saat pencairan dana.
7. Bahwa permohonan kredit yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI unit Karanganyar ada 2(dua) orang yaitu a.n. Serda Candra Mukti anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu kredit 96 bulan untuk angsurannya perbulan sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah), sedangkan a.n. Serda Danang Agustri anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu kredit 120 bulan untuk angsuran perbulannya sebesar Rp.1.489.400,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
8. Bahwa awalnya angsuran setoran Debitur a.n. Serda Candra Mukti dimulai sejak bulan Mei 2015 sampai dengan April 2016 berjalan dengan lancar dan Angsuran setoran Debitur a.n. Serda Danang Agustri dimulai sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan April 2016 juga berjalan lancar tetapi untuk tagihan angsuran bulan Mei 2016 semuanya belum ada yang setor ke BRI Unit Karanganyar yaitu angsuran setoran Debitur a.n. Serda Candra Mukti dimulai sejak bulan Mei 2015 sampai dengan April 2016 sejumlah Rp.22.705.200,00(Dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu dua ratus rupiah) dan angsuran setoran Debitur a.n. Serda Danang Agustri dimulai sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan April 2016 sejumlah Rp. 13.404.600,00(Tiga belas juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak pengajuan a.n. Serda Candra Mukti kira-kira sekitar tanggal 11 April 2015 dan pengajuan a.n. Serda Danang Agustri sekitar tanggal 15 Juli 2015 diketahui persyaratan pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa adalah Palsu/fiktif, Saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan atau pengecekan keaslian dari persyaratan pengajuan Kredit Briguna Karya yang diajukan lewat Terdakwa, selain Saksi semua pekerja yang ada hubungannya dengan Kredit Briguna Karya di BRI Unit Karanganyar dan BRI Cabang Tegal mengetahui permohonan kredit tersebut.

10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Kartu Tanda peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama palsu namun setelah Saksi ditunjukkan oleh Penyidik tentang Kartu Tanda peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama yang asli maka Saksi baru mengetahui bahwa persyaratan a.n. Serda Candra dan a.n. Serda Danang Agustri yang diajukan oleh Serda Sefuloh adalah palsu dan Saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke kesatuan peminjam, salah satu perbedaan yang Saksi ketahui adalah pada Kartu Tanda peserta Asabri (ASABRI) pada kopstuk tertulis Asabri Persero Jakarta namun pada tanda tangan tertulis dikeluarkan di Bandung, itu yang menunjukkan bahwa Asabri sebagai salah satu dokumen yang telah di palsukan.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi sangat kaget dan menyesali serta kecewa karena Saksi juga sebagai anggota Persit namun juga termasuk kecolongan dan harapan Saksi agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh pihak Bank BRI, karena Saksi juga diperiksa secara interen namun belum tahu sanksi apa yang akan diberikan karena sampai saat ini hasil pemeriksaan interen tersebut belum keluar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Budi Suwanto.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal, sekarang BRI Pemalang.
Jabatan : AMBM BRI Cabang Tegal, sekarang AMBM BRI Pemalang.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 21 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Urip sumoharjo No. 132 Rt. 005 / Rw.001 Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat itu tugas Saksi adalah pejabat Asisten Manager Bisnis Micro (AMBM) sebagai pemutus persetujuan adanya pengajuan kredit di Instansi Bank BRI cabang Tegal sesuai wilayah binaan yang meliputi Kota I (Tegal), Karanganyar, Warurejo, Demangharjo, Kemantran I, Kemantran II, Tarup, Adiwerna 1 dan Singkil, dan berwewenang memberikan keputusan mengenai biaya operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Bahwa pada saat Saksi menjabat Asisten Manager Bisnis Micro (AMBM) Terdakwa pernah mengajukan kredit di tempat Saksi bekerja sesuai bajet kewenangan Saksi dalam setiap pengajuan angka kredit dengan nominal sebesar di atas Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan aturan dan prosedur administrasi yang harus di lengkapi dalam pengajuan kredit di Bank BRI meliputi Rekodendasi atasan, rincian slip gaji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK, Foto copy KTP, Surat kuasa potong gaji, karena semua itu adalah yang menjadi aturan pokok yang di keluarkan oleh BRI dalam setiap pengajuan kredit.

4. Bahwa kewenangan memutus memberikan kredit saat itu Kaunit hanya dibatasi maksimal Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Manager Bisnis Micro (MBM) Rp.101.000.000,00(seratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) sedangkan diatas Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) adalah kewenangan Cabang.

5. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit atas nama pemohon anggota Sub Denpom IV/1-3 Tegal, untuk per item nama-namanya satu persatu Saksi lupa karena yang maju di wilayah binaan Saksi banyak sekali, apabila sesuai prosedur lengkap maka Saksi ACC dan menyimpan daftar nama-nama peminjam Saksi tidak ada wewenang.

6. Bahwa pada saat pengajuan pinjaman kredit nasabah datang sendiri atau Saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan BRI unit, sepengetahuan Saksi untuk pengajuan berkas pengajuan kredit bisa di bawa sendiri oleh nasabah maupun bisa di wakikan kepada orang lain misalnya juru bayar maupun petugas dari BRI Unit, Saksi menerangkan bahwa memang persyaratan dinyatakan lengkap Saksi berwenang untuk ACC pengajuan kredit dan dana kredit bisa di cairkan.

7. Bahwa proses pengajuan tersebut pertama mendaftar di CS selanjutnya maju di kepala Unit, selanjutnya diberikan kepada Mantri untuk dikerjakan, setelah dikerjakan Mantri kemudian kembali ke kepala unit lalu ke meja Saksi sebagai AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro), kemudian Saksi cek isi berkas tersebut terutama tentang kelengkapan persyaratan pokok kalau sudah lengkap maka Saksi memutuskan untuk ACC pengajuan tersebut, selanjutnya berkas tersebut turun lagi ke Kepala Unit untuk pencairan, dan yang berhak mengambil uang pencairan kredit di Teller adalah orang yang bersangkutan nama yang tertera dalam pengajuan pinjaman kredit, karena di situ dituangkan dan penandatanganan akad kredit serta dikuatkan dengan materai.

8. Bahwa sebenarnya daftar persyaratan yang diajukan oleh juru bayar Sub Denpom IV/1-3 Tegal Terdakwa lengkap, semua itu bisa di kroscek kembali sesuai arsip yang ada di Saksi (Bank BRI), karena dinyatakan lengkap maka pihak Saksi merespon dengan baik dan pengajuan dana kredit bisa dicairkan sesuai besarnya pengajuan yang ada, dan jenis kredit yang sudah di gulirkan sesuai MOU selama ini kepada TNI dan Polri adalah jenis pinjaman Briguna.

9. Bahwa persyaratan secara khusus tidak ada, karena jaminan bagi TNI-Polri cuma itu saja sesuai dengan daftar penghasilan/gaji yang tertera pada daftar DPP gaji dan Slip gaji yang telah dilampirkan oleh juru bayar.

10. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Saksi mengetahui dari teman kerja, Terdakwa telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat-surat dalam pengajuan pinjaman Briguna di Bank BRI Tegal yang telah diperiksa Saksi waktu masih dinas di BRI Tegal.

11. Bahwa kemudian langkah yang diambil oleh Bank BRI adalah dengan membikin laporan Polisi ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal dan sebagai pelapor Sdr. Haryadi yang saat ini sebagai MBM Cabang Tegal dan agar permasalahan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tidak mengetahui berapa besar angsuran yang harus di bayarkan oleh Terdakwa kepada Bank BRI, Saksi tidak mengetahuinya karena sejak 1 Februari 2016 Saksi di mutasikan ke BRI Pemalang hingga sekarang ini.

12. Bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini baru Saksi mengetahui kalau kerugian yang dialami oleh pihak BRI berjumlah dua miliar lebih dan harapan Saksi agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanggungjawab dengan mengembalikan semua kerugian tersebut, dalam perkara ini juga Saksi sudah diperiksa secara interen tim dari pusat namun belum dijatuhi sanksi karena hasil pemeriksaannya belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : David Brama Setiaji.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal, sekarang BRI Cabang Pangkalan Bun Kalsel.
Jabatan : MBM BRI Tegal, sekarang Kepala Cabang KCP Lamandau Cabang Pangkalan Bun Kalsel.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. KS Tubun Gg. Kurma No. 12 Rt. 003 / Rw.007 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat di periksa jabatan Saksi sebagai Pejabat Pimpinan Cabang pembantu di KCP Lamandau Kancab Pangkalanbun Kalimantan tengah dan sewaktu kejadian pemalsuan yang dilakukan Terdakwa jabatan Saksi sebagai MBM (Manager Bisnis Micro) di BRI cabang Tegal, yang bertugas sebagai Pembina dan menyusun strategi untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Bahwa aturan dan prosedur bagi peminjam atau nasabah adalah yang bersangkutan harus datang sendiri ke Bank BRI dengan membawa lampiran berkas administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan kredit meliputi Rekomendasi atasan, rincian Slip gaji, SK, Foto copy KTP, Surat kuasa potong gaji untuk diterima oleh CS (Customer Servis), selanjutnya diserahkan kepada Ka Unit untuk diperiksa lalu diserahkan ke Mantri untuk dilakukan analisa kredit, setelah Mantri menerima persyaratan pengajuan lalu mengecek kembali kelengkapan administrasi ke Ka Unit untuk ditinjau kembali setelah dinyatakan lengkap dan benar, dan setelah itu dilihat besar pinjaman sesuai dengan batas kewenangan ka Unit maka kredit bisa di ACC (dicairkan) dengan batasan wewenang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) namun bila besar kredit diluar wewenang Ka Unit maka akan maju lagi keatasannya yaitu AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro) dengan batasan wewenang sebesar Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah), untuk kisaran pinjaman di atas Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta) rupiah adalah wewenang MBM.
4. Bahwa semua prosedur itu adalah yang menjadi aturan pokok yang di keluarkan oleh BRI dalam setiap pengajuan kredit dan kalau untuk perbangkan yang lain Saksi kurang mengerti dan Saksi menjabat sebagai Maneger Bisnis Micro (MBM) di wilayah Kab Tegal memang Terdakwa pernah mengajukan kredit kurang lebih dari 5 (lima) pengajuan, Saksi tidak mempunyai data tentang para nasabah tersebut karena saat ini sudah pindah/alih tugas ditempat yang baru yaitu di Kalimantan Tengah.
5. Bahwa pengajuan Terdakwa tersebut terdaftar di CS untuk dicek administrasi selanjutnya maju di Ka Unit untuk mendisposisi kepada Mantri pengecekan kembali berkas selanjutnya maju ke Ka Unit kembali setelah di nyatakan lengkap lalu maju ke AMBM dan ke MBM, selanjutnya turun kembali ke Ka Unit dan disiapkan oleh CS administrasinya lalu dibayarkan melalui Teller kepada Nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya untuk angsuran dari Sub Denpom IV/1-3 Tegal lancar setiap bulannya namun pada angsuran bulan Februari 2016 terjadi keterlambatan setoran yang menyebabkan tunggakan dan tunggakan tersebut di tutup pada bulan Maret 2016 oleh juru Bayar Sub Denpom IV/1-3 Tegal sehingga pada bulan Maret tidak ada tunggakan lagi dan Per 1 April 2016 Saksi sudah mutasi ke Kancab Panggkalan Bun Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang .

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, namun semua pengajuan tersebut atas nama orang lain dan pada saat itu ditelpon oleh Bu Ayu yang saat ini menjabat sebagai AMBM wilayah Kabupaten Tegal mengatakan kepada Saksi bahwa untuk angsuran ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal Per 30 April 2016 menunggak lagi setelah dilakukan penagihan di kantor Sub Denpom IV/1-3 Tegal baru ketahuan bahwa selama ini juru bayar Serda Sefuloh telah melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit fiktif.

8. Bahwa kerugian Bank BRI yang didengar dari Bu Ayu untuk besar kerugian dari pihak Bank BRI kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah), untuk secara mendetailnya Saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa selama Terdakwa mengajukan berkas pengajuan dan nasabah fiktif, tidak ada sama sekali kecurigaan karena Terdakwa selaku juru bayar dan juga sebagai anggota TNI Polisi Militer dan semua dokumen yang diajukan oleh Terdakwa secara kasat mata semuanya asli karena ada tanda tangan dan cap basah sehingga tidak ada alasan untuk menolak pengajuan berkas tersebut.

10. Bahwa kemudian langkah yang di ambil oleh Bank BRI membuat laporan Polisi ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal dan permasalahan tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa kejadian ini harapan Saksi adalah Terdakwa mau bertanggung jawab dan membayar semua kerugian yang diderita oleh Bank BRI karena selain Terdakwa diproses dalam perkara ini, Saksi juga sudah diperiksa secara interen namun hasilnya belum turun dan juga termasuk sanksi apa yang diterima belum tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Fajar Hartawan.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Mantri Unit Kota I, sekarang Supervisor Unit Sumur Panggang.
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 3 september 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Semanggi Raya No 127 Rt 03 Rw 07 Desa Majasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi menjabat sebagai Mantri Unit Kota I Cabang Tegal dan Terdakwa sebagai juru bayar sehingga sering berhubungan dengan permasalahan peminjaman uang di BRI, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi menjelaskan struktur dan jabatan di BRI Unit Kota I Cabang Tegal, Saksi menjabat sebagai Mantri, tugas dan tanggung jawab mengerjakan permohonan pinjaman kredit pegawai yang sudah diketahui oleh Kepala Unit yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Sdr. Ucok untuk ditindak lanjuti, selain itu sebagai Mantri mempunyai tugas memasarkan kredit, menagih tunggakan nasabah, Saksi menjabat Mantri sejak tanggal tahun 2013, pada saat itu yang menjabat Kepala Unit Sdr. Ucok, kemudian Mantri (Petugas Pemasaran) yang Saksi jabat, kemudian Teller yang dijabat Sdri. Ike dan Sdri. Fikoh, dan Customer Service (CS) yang bertugas melayani pembukaan aplikasi simpanan pengajuan kredit, pembukuan lainnya di Unit yang dijabat oleh Sdri. Vivi, Sdr. Eko dan Sdri. Risky Wulandari.

3. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Mantri tugasnya memproses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu atas nama peminjam yaitu Sdr. Sulistiyono sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Wawan Kurniawan sebesar Rp.90.000.000,00(Sembilan puluh juta rupiah), Sdr. Saepur Rohman sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Abdi Manaf sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) dan semua yang diajukan adalah anggota TNI-AD kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal dengan kepala unit saat itu adalah Sdr. Ucok M. Harun Lubis.

4. Bahwa pada saat mengajukan kredit Briguna Karya persyaratannya antara lain Photo Copy KTP pemohon, Rekomendasi atasan pemohon asli, Surat kuasa potong gaji dari pemohon kepada juru bayar asli, Surat kesanggupan juru bayar asli, Surat Kuasa debit rekening asli, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon asli dan sudah memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit Briguna Karya, sepengetahuan Saksi surat-surat dalam pengajuan pinjaman tersebut adalah Asli semua karena Saksi melihat ada cap/stempel basah (Asli) sehingga persyaratan tersebut diterima dan disetujui oleh Bank BRI.

5. Bahwa untuk pencairan dana yang sudah disetujui oleh Bank BRI diberikan oleh Teller dan Costumer Service (CS). Unit Kota I Cabang Tegal dan pengambilan uang tidak harus didampingi oleh Terdakwa selaku orang yang mengajukan pinjaman namun yang harus mengambil adalah yang bersangkutan sendiri atau nasabah, Saksi mengetahui bahwa sebagai bentuk pelayanan dan adanya kerjasama antara pihak BRI dengan kesatuan peminjam maka pengajuan kredit pegawai atau Briguna Karya tidak pernah dilakukan croscek atau pengecekan ke kesatuan peminjam.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti orang yang meminjam uang di BRI Unit Kota I Cabang Tegal namun pada saat Saksi menjabat sebagai Mantri Saksi memproses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu atas nama peminjam yaitu Sdr. Sulistiyono sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Wawan Kurniawan sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Sdr. Saepur Rohman sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Abdi Manaf sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp.365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang waktu pengajuannya adalah berbeda-beda dan semua yang diajukan adalah anggota TNI-AD dengan satuan Subdenpom IV/1-3 Tegal.

7. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Tegal 1 angsuran yang dibayarkan oleh Terdakwa pada saat itu semua lancar dan tidak ada masalah namun sekitar bulan Mei 2016 Saksi mendengar bahwa angsuran pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa telah menunggak pada bulan April dan Mei 2016, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan pemeriksaan atau pengecekan keaslian dari persyaratan pengajuan Kredit Briguna Karya yang diajukan lewat Terdakwa Juru Bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal.

8. Bahwa persyaratan pinjaman uang yang menanda tangani beberapa persyaratan yang diajukan adalah juru bayar, komandan satuan, dan pemohon sendiri, dan pada saat itu yang menjadi juru bayar adalah Terdakwa sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Komandan Satuan adalah Bpk Sutarno dan Bpk. Nuridin namun Saksi tidak kenal dengan Komandan satuan tersebut, dan status nasabah yang mengajukan pinjaman pada waktu itu salah satu yang diingat Saksi ada yang masih bujangan.

9. Saksi mengetahui bahwa pihak Bank BRI Cabang Tegal mengetahui adanya penipuan dan pemalsuan surat-surat berawal pada bulan April 2016 dan Mei 2016 terjadi penunggakan pembayaran angsuran kepada Bank BRI Cabang Tegal, padahal setiap bulan Terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp.80.920.20000 (delapan puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga Saksi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak benar dan mohon agar permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Bank BRI sangat dirugikan dan harapan Saksi agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membayar semua kerugian tersebut, dalam kaitannya dengan perkara ini, Saksi juga sudah diperiksa secara interen tim audit dari pusat namun belum diberikan sanksi karena hasilnya belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Indra Prawira Atmadja.
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Kepala Unit Tegal Kota II.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Saphire Regency A-11 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, sekarang Perum Vila Garden No. 23 Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, di kantor Bank BRI Unit Tegal Kota II pada saat Terdakwa menyetorkan uang setoran pinjaman di Bank BRI Unit Tegal Kota II dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2015 Saksi menjabat sebagai kepala Bank BRI Unit Tegal Kota II yang mempunyai tugas dan tanggung jawab saya mengelola, mengawasi, dan mengembangkan bisnis di BRI Unit.

3. Bahwa setahu Saksi yang menjabat kepala Bank Unit Tegal Kota II tahun 2011 Ibu Rita Rosmawati, tahun 2012 Bpk Doni Hudoyo, tahun 2013 sampai 2014 Bpk Ari Prabowo dan tahun 2015 Saksi dan yang menjabat atau menerima permohonan pengajuan kredit uang dilakukan Terdakwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 oleh Customer service (Sdi. Handita Ayu tahun 2013, Ria Fitriani tahun 2013, Happy Purwaningsih tahun 2013 dan Anindiya tahun 2013) karena pada tahun 2011, tahun 2012 dan pada tahun 2015 Terdakwa tidak melakukan pengajuan kredit uang pada awal Sdr. Indra Prawira Atmadja menjabat ada serah terima semua berkas dari kepala Unit yang lama dengan kepala Unit yang baru selama Saksi menjabat dari mulai bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kredit uang.

4. Bahwa persyaratan pengajuan kredit di Bank BRI Unit diantaranya Surat Keputusan/SK asli, kartu Asabri asli, surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa potong gaji, daftar rincian gaji, foto kopy KTP, foto kopy KK dengan prosedur untuk yang pertama kali secara kolektif minimal 5 (lima) orang, boleh kurang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tertentu, pendaftaran disertai kelengkapan persyaratan diantaranya (Surat Keputusan /SK Asli, Kartu Asabri asli, Surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa potong gaji, daftar rincian gaji, foto kopy KTP, foto kopy KK) disampaikan kepada Customer service kemudian dicatat pada buku pendaftaran dan diserahkan kepada kepala Unit, kepala Unit melaksanakan disposisi (pembagian tugas) kepada Mantri, setelah itu Mantri bertugas menganalisa dan memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah rekomendasi dari Mantri diserahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan pinjaman atau rekomendasi ulang atau penolakan sesuai dengan rekomendasi Mantri.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai berkas-berkas yang ada pada saat itu SK (Surat Keputusan) dan kartu Asabri yang digunakan untuk persyaratan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa semua asli karena surat pengajuan permohonan kredit uang sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

6. Bahwa Menurut Saksi kalau surat yang palsu atau yang di scan itu setempelnnya ada bintik-bintik kecilnya (bluer) sedangkan yang stempel yang terdapat disurat-surat yang digunakan persyaratan Terdakwa tidak ada bintik-bintik kecilnya menyerupai surat asli, Saksi menerangkan semua persyaratan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di terima dan disetujui oleh kepala Unit yang pada saat itu menjabat.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemohon didampingi Terdakwa atau tidak karena dan menurut informulirasi dari Customer service (Sdri. Handita Ayu) pada saat pencairan identitas sesuai dengan yang menerima uang karena pada waktu itu saya belum menjabat sebagai kepala Bank BRI Unit Tegal Kota II.

8. Bahwa sesuai daftar yang ada, sejak bulan Juni 2013 untuk di bank BRI Unit Tegal Kota II ada 9 (Sembilan) orang nama nasabah yang diajukan permohonannya melalui Terdakwa dengan nama-nama sebagai berikut :

- a. Dwi Prasetyo : Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Nurfaazi : Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- c. Rizqi Maulana : Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- d. Mukti Widodo : Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- e. Safrudin : Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah).
- f. Sutrisno : Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).
- g. Rizqi Nur Amri : Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- h. Ari Prasetyo : Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- i. Tri Candra : Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa berdasarkan berkas yang ada di kantor bank Unit II Kota Tegal ada 9 (Sembilan) orang nama pemohon pinjaman kredit uang dengan total pinjaman keseluruhan sejumlah Rp.785.000.000,00(tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan untuk kerugian dari pihak Bank BRI Unit Tegal Kota II masih di audit oleh pihak Bank BRI Cabang Tegal. Kekurangan yang harus diselesaikan Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), tetapi sampai dengan sekarang untuk jumlah yang pastinya Saksi tidak hafal.

10. Bahwa atas kejadian ini pihak Bank BRI menderita kerugian yang sangat besar yaitu mencapai dua milyar lebih dan harapan Saksi, Terdakwa dapat bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian tersebut, disamping itu Saksi juga sudah diperiksa secara interen tim dari pusat namun belum dijatuhi sanksi karena hasil pemeriksaannya belum turun.

11. Bahwa atas kejadian ini juga secara interen pihak Bank BRI terus berbenah dan mengevaluasi semua kerja sama dengan instansi lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-22 :

Nama lengkap : Crismara Adi, S.T.
Pekerjaan : Karyawan BUMN BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Mantri Unit Tegal Kota II sekarang Mantri Unit Tegal Bahari.
Tempat, tanggal lahir : Solok Sumatera Barat, 11 September 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Gang 15 No. 16 B Kel. Panggung
Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, dikantor Bank BRI Unit Tegal Kota II, pada saat Serda Sefuloh melakukan proses pengajuan kredit uang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah melihat Serda Sefuloh di Bank BRI Cabang Tegal, Bpk. Chrismara Adi. ST kenal dengan Serda Sefuloh sewaktu Saksi bekerja dan menjabat Mantri di BRI Unit Tegal Kota II, Saksi bekerja di Bank BRI Unit Tegal Kota II dan menjabat sebagai Mantri sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 setelah itu Saksi pindah ke BRI Unit Tegal bahari dan menjabat sebagai Mantri sampai dengan sekarang

3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Tegal Kota II pada tahun 2012 belum ada pengajuan kredit Subdenpom IV/1-3 Tegal dan pada tahun 2013 baru ada pengajuan 6(enam) orang dengan rekomendasi Komandan disertai surat kesanggupan bendahara a.n Terdakwa untuk memotong gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, nama-nama yang tercantum dalam pengajuan kredit uang dan nominal pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Dwi Prasetya : Rp 85.000.000.00(delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Nurfaozi : Rp 85.000.000.00(delapan puluh lima juta rupiah).
- c. Rizqo Maulana : Rp 85.000.000.00(delapan puluh lima juta rupiah).
- d. Mukti Widodo : Rp 85.000.000.00(delapan puluh lima juta rupiah).
- e. Safrudin : Rp 75.000.000.00(tujuh puluh lima juta rupiah).
- f. Sutrisno : Rp 85.000.000.00(delapan puluh lima juta rupiah).

Dengan jumlah total pinjaman Terdakwa yang di atas namakan kepada 6 (enam) orang tersebut sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan nama-nama nasabah yang tercantum dalam pengajuan kredit uang, nama-nama komandan yang merekomendasi dan nama-nama kesatuan adalah sebagai berikut :

- a. Dwi Prasetya anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, Dansubdenpom IV/1-3 Tegal Kapten Robidin.
- b. Nurfaozi anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes, Dansubdenpom IV/1-4 Brebes Lettu Sutarno.
- c. Rizqo Maulana anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes, Dansubdenpom IV/1-4 Brebes Lettu Sutarno.
- d. Mukti Widodo anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes, Dansubdenpom IV/1-4 Brebes Lettu Sutarno.
- e. Safrudin anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, Dansubdenpom IV/1-3 Tegal Kapten Nuridin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sutrisno anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes, Dansubdenpom IV/1-4 Brebes
Lettu Sutarno.

4. Bahwa prosedur pengajuan kredit uang untuk yang pertama kali secara kolektif minimal 5 (lima) orang, boleh kurang dengan pertimbangan tertentu, pendaftaran disertai kelengkapan persyaratan diantaranya (Surat Keputusan/SK Asli, Kartu Asabri asli, Surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa potong gaji, daftar rincian gaji, foto kopy KTP, foto kopy KK) disampaikan kepada Customer service kemudian dicatat pada buku pendaftaran dan diserahkan kepada kepala Unit, kepala Unit melaksanakan disposisi (pembagian tugas) kepada Mantri, setelah itu Mantri bertugas menganalisa dan memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah, rekomendasi dari Mantri diserahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan pinjaman atau rekomendasi ulang atau penolakan sesuai dengan rekomendasi Mantri, setelah disetujui oleh pemutus kredit, pinjaman tersebut baru bisa dicairkan setelah ada proses akad kredit di Customer Service dan pencairan di Mantri langsung masuk direkening tabungan nasabah dan surat yang di buat pengajuan di Bank Unit diantaranya Surat Keputusan/SK asli, kartu Asabri asli, surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa potong gaji, daftar rincian gaji, foto kopy KTP, foto kopy KK, dan surat/berkas pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan oleh Serda Sefuloh sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

5. Bahwa Menurut Saksi surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota II semua asli semua, termasuk SK (Surat Keputusan) dan kartu ASABRI asli dan Saksi menerangkan bahwa surat yang palsu atau yang di scan itu setempelnya ada bintik-bintik kecilnya (kabur) sedangkan stempel yang terdapat di surat-surat yang digunakan Terdakwa untuk pengajuan kredit uang tidak ada bintik-bintik kecilnya dan menggunakan stempel basah menyerupai surat asli, dan semua persyaratan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada waktu itu di terima dan disetujui oleh kepala BRI Unit Tegal Kota II karena telah melalui proses yang sesuai dengan prosedur di BRI Unit Tegal Kota II.

6. Bahwa untuk prosedur pencairan permohonan kredit uang, calon nasabah yang bersangkutan datang ke kantor Unit dengan membawa KTP (identitas diri) untuk menandatangani surat perjanjian dan pembukaan rekening tabungan (apabila belum mempunyai rekening tabungan) selanjutnya untuk pencairan uang langsung masuk ke rekening tabungan yang bersangkutan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pencairan dana (uang) yang dilakukan oleh nasabah yang dibawa Teersangka, karena pada waktu pencairan prosesnya di Customer Service dan di Mantri, nama-nama Costumer Service pada saat Saksi menjabat sebagai Mantri, yaitu, Sdri. Handita Ayu dan Mantri Sdr. Ria Fitriani, pada saat pencairan Saksi tidak mengetahui apakah pemohon didampingi Terdakwa atau tidak, karena pada saat pencairan Saksi tidak ada di kantor dan tugas Saksi lebih sering diluar kantor, tetapi Saksi memastikan bahwa surat-surat/berkas yang diajukan Terdakwa sudah sesuai karena dana tersebut tidak dapat dicairkan apabila identitas penerima tidak sesuai.

8. Bahwa sisa pinjaman yang belum di bayar oleh Terdakwa dari 6 (enam) orang yang telah Saksi proses tersebut, kurang lebih sebesar Rp.340.000.000,00(tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan yang mengetahui permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa di Bank BRI Unit Tegal Kota II antara tahun 2012 s/d tahun 2013 yaitu Customer service pada saat itu (Sdi. Handita Ayu) Mantri yang mencairkan pada waktu itu (Ria Fitriani) dan kepala Unit (Bpk Ari Prabowo) yang pada saat itu sedang menjabat.

9. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Mantri atau karyawan Bank BRI tidak pernah mendengar, mengetahui atau melihat karyawan Bank BRI Tegal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima imbalan oleh Serda Sefuloh dan Sewaktu Saksi masih menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Tegal Kota II. Saksi tidak mencurigai kalau surat-surat dan nama-nama dalam berkas pengajuan itu palsu, Saksi baru mengetahui pada bulan Mei ini setelah ada pemberitahuan dari kantor cabang BRI Tegal, kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Bank BRI Unit Tegal Kota III karena Saksi sudah tidak bertugas di Bank BRI Unit Tegal Kota II.

10. Bahwa atas kejadian tersebut harapan Saksi, Terdakwa dapat bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh bank BRI dan juga dalam hal ini Saksi juga sudah diperiksa oleh tim audit dari pusat namun sanksi apa yang akan ditajutahkan Saksi belum tahu karena sampai sekarang hasil pemeriksaannya belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-23 :

Nama lengkap : Mey Dianur Fitriani.
Pekerjaan : Karyawan Bank BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Teller Unit Tegal Kota II.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kepandean Rt. 02 Rw. 05 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh pada tahun 2014 di BRI Unit Kota II Tegal, pada saat Terdakwa membayar setoran angsuran nasabah dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau maupun famili.

2. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2014 Saksi menjabat sebagai Junior Teller Bank BRI Unit Kota II Tegal dengan tugas Pembukuan nasabah, Pencairan pinjaman/tabungan/penarikan nasabah. Saksi pernah 2(dua) kali melakukan pencairan pinjaman atau Over Booking dari rekening ke rekening simpanan dari Subdenpom atas nama Sdr. Ari Prastyo pada tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Tri Chandra pada tanggal 15 September 2014 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara uangnya diambil tunai/cash namun dikurangi potongan untuk biaya administrasi dan lain-lain dari pihak BRI.

3. Bahwa aturan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah dalam pencairan atau Over Booking pinjaman di BRI Unit Kota II Tegal adalah Nasabah datang sendiri ke BRI Kota II Tegal dengan menunjukkan KTP asli dan melakukan tanda tangan pengambilan di Teller selanjutnya ditransaksikan (pencairan dari buku tabungan) lalu uangnya diberikan kepada nasabah sambil jelaskan bahwa ada potongan biaya-biaya dari pihak BRI.

4. Bahwa saat terjadi pencairan yang menerima uang tersebut Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri Candra tetapi didampingi oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah setelah uangnya diterima nasabah selanjutnya dibawa nasabah sendiri atau diberikan kepada Terdakwa. Posisi nasabah, Terdakwa dan Saksi pada saat terjadi transaksi pencairan pinjaman adalah Saksi berada didalam ruangan menghadap keluar sedangkan nasabah Sdr. Ari Prastyo maupun Sdr. Tri Candra berdiri menghadap ke ruangan Saksi sedangkan posisi Terdakwa berdiri disebelah kiri nasabah.

5. Bahwa setahu Saksi pekerjaan Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri Chandra adalah anggota Subdenpom karena saat pencairan didampingi Terdakwa, bahwa pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi pencairan pinjaman orang yang mengambil uang sudah sesuai dengan KTP aslinya serta tanda tangannya sama dengan di buku tabungan atau KTP dan sepengetahuan Saksi KTP nya asli karena ada gambar Garuda, karena kalau KTP palsu tidak ada gambar burung Garuda, dan saat Saksi cocokan dengan data buku tabungan tanda tangan dan alamatnya sama semua.

6. Bahwa saat Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri datang melakukan pencairan di Teller memakai pakaian preman namun Terdakwa memakai pakaian dinas, Status Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri Candra dalam pengajuan pinjaman apakah masih bujangan karena saat datang untuk pencairan datang tanpa didampingi istri, bahwa yang menjabat juru bayar Subdenpom Tegal saat Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri Candra melakukan transaksi pencairan di BRI Unit Kota II Tegal adalah Terdakwa.

7. Bahwa pembayaran angsuran Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri Candra kepada pihak BRI Unit Kota II Tegal secara tunai oleh juru bayar yaitu Terdakwa, pada awalnya lancar tetapi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran, Saksi tidak tahu apakah pihak BRI pernah menyita harta/asset milik Terdakwa, Saksi juga tidak tahu kerugian pihak BRI Unit Kota II Tegal.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau berkas atau data nasabah Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri Candra yang digunakan untuk pengajuan pinjaman di BRI adalah palsu, karena tugas Saksi hanya melakukan transaksi pencairan dan Saksi tidak tahu ada nasabah lain yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan dokumen atau berkas yang dipalsukan.

9. Bahwa pejabat BRI Unit Kota II Tegal saat Sdr. Ari Prastyo dan Sdr. Tri Candra melakukan pengajuan pinjaman yaitu Kepala Unit Sdr. Ari Prabowo, petugas Teller Saksi dan Sdri. Erma Wijayanti (sudah keluar dari BRI), Customer Service Sdri. Handhita Ayu Wulandari dan Sdri Happy Purwaningsih, Mantri Sdr. Dwi Rizal Agusttina dan Sdr. Fahmi, pemutus Sdr. David Brahma Aji, pemrakarsa Sdr. Dwi Handoko dan menurut Saksi apa yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penipuan dan telah merugikan pihak BRI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Saat pencairan dana pengajuan kredit, Teller tidak pernah melihat KTP asli karena semua nasabah yang dipalsukan namanya tidak ada yang memiliki KTP asli.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-24 :

Nama lengkap : Arum Hesti Kemalasari.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : CS (Customer Service) Unit Talang Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pacitan Gg. II Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh, sekitar bulan Juli tahun 2014 pada saat Terdakwa akan mengajukan kredit Bank BRI Munjung Agung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai CS (Customer Servis) di Bank BRI Unit Adiwerna I Kabupaten Tegal selama 2(dua) tahun dan Terdakwa mengajukan kredit tersebut seingat Saksi yang maju ada 4(empat) orang calon nasabah dan nama-nama dari nasabah itu meliputi antara Nurmaulana, Arif Prastyo, Bambang Tri. P dan Nurokhim. Keempat nama calon nasabah tersebut memang sudah di ACC pengajuan kreditnya sampai pencairan, pengajuan kredit tersebut maju satu persatu tidak berbarengan dengan rentang waktu 1(satu) bulan baru pengajuan calon nasabah berikutnya.

3. Bahwa saat pengajuan kredit tersebut masing-masing perorangan pengajuan pinjaman sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah), dengan tenggang waktu angsuran 96(sembilan puluh enam bulan), per bulannya di potong sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).

4. Bahwa selain 4(empat) orang tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pengajuan kredit di tempat Saksi bekerja dan aturan dan prosedur administrasi yang harus di lengkapi oleh calon nasabah dalam pengajuan kredit meliputi Foto copy KTP, Kartu Asabri, SK, Surat Rekomendasi atasan, surat kesanggupan juru bayar untuk melakukan pemotongan gaji, rincian slip gaji, Surat kuasa debet rekening.

5. Bahwa semua prosedur itu adalah yang menjadi aturan pokok yang di keluarkan oleh BRI dalam setiap pengajuan kredit dan sepengetahuan saya untuk pengajuan pinjaman yang datang kepada kami adalah bendahara/juru bayar intansi terkait, sepengetahuan Saksi untuk pengajuan berkas pengajuan kredit biasanya dibawa oleh juru bayar dan yang menerima berkas pengajuan kredit Terdakwa saat itu adalah Mantri atas nama Singgih Suseno.

6. Bahwa pengajuan tersebut terdaftar di cek oleh Customer Servis selanjutnya maju di kepala Unit untuk disposisi, kemudian berkas di serahkan ke Mantri selanjutnya maju ke CS, dari CS maju kembali ke Ka Unit setelah di nyatakan lengkap lalu kembali ke CS kembali untuk proses pencairan. Pada saat berkas pengajuan kredit ada di meja Saksi, kemudian Saksi cek isi berkas tersebut terutama tentang kelengkapan persyaratan pokok, pada saat Saksi cek terlihat ada cap stempel basah dari kesatuan dan itu Saksi anggap asli, maka di ACC pengajuan pinjaman tersebut.

7. Bahwa yang berhak mengambil uang pencairan kredit adalah orang yang bersangkutan nama yang tertera dalam pengajuan pinjaman kredit atau nasabah, bahwa untuk memutus pinjaman seorang nasabah bervariasi berdasarkan bajet/ besar pinjaman, untuk pinjaman sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) wewenang Ka Unit, untuk pinjaman di atas Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wewenangnya AMBM, untuk pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) wewenangnya MBM.

8. Bahwa harapan Saksi, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan semua sisa pinjaman kredit yang sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi juga diperiksa oleh tim audit BRI pusat namun belum dijatuhi sanksi karena belum ada hasil pemeriksaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-25 :

Nama lengkap : Satria Wahjudharto.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Ka Unit Tegal Kota I.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Juli 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pala Barat 3 No. 18 Rt. 006 Rw. 014 Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh, sejak menjabat sebagai Kepala Unit BRI Munjungagung, Jl. Larangan Pantura Tegal-Pemalang Kab. Tegal dan sejak Saksi pindah tugas di BRI Unit Tegal Kota I, Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit, tugas dan tanggung jawab mencari simpanan tabungan, mencari pinjaman kredit dan membina teman-teman di Unit dalam tugas keseharian.
2. Bahwa Saksi menjabat Kepala Unit Munjung Agung 2014 s.d 2016 dan yang bertanggung jawab langsung atas kinerja Unit tersebut, dibawah Ka Unit ada Supervisor yang bertugas dan bertanggung jawab atas oprasional sehari-hari di Unit, dibawah Supervisor ada Mantri (Petugas Pemasaran) yang bertugas mencari nasabah, simpanan dan pinjaman di Unit tersebut, dibawah Mantri ada Teller bertugas melayani nasabah dalam hal pencairan, penabungan dan pencairan kredit di Unit tersebut, Customer Serfice (CS) yang bertugas melayani pembukaan aplikasi simpanan pengajuan kredit, pembukuan lainnya di Unit dan yang menjabat Kepala Unit BRI Munjung Agung dari tahun 2010 s.d. 2012 Bpk. Akrom, 2012 s.d 2014, Bpk H. Karim, 2014 s.d Januari 2016 Saksi sendiri, serta yang menerima permohonan pengajuan kredit uang dari Terdakwa.
3. Bahwa Prosedur pengajuan kredit uang yang instansi yang kolektif minimal 5 (lima) orang, boleh kurang dengan pertimbangan tertentu, pendaftaran disampaikan ke Customer Service untuk kemudian dicatat dan diserahkan kepada Kepala Unit, Kepala Unit melaksanakan pembagian tugas kepada Mantri. Setelah itu Mantri bertugas menganalisa dan memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah. Rekomendasi dari Mantri diserahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan pinjaman atau rekomendasi ulang/penolakan dan syarat pengajuan pinjaman yang harus di penuhi sebagai calon nasabah yaitu Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Skep pengangkatan pertama menjadi anggota TNI yang asli, kartu ASABRI asli, surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa potongan gaji, daftar rincian gaji dari bendahara dan daftar nominatif rincian gaji.
4. Berkas permohonan kredit uang ke BRI Unit Munjung Agung yang diajukan melalui anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal a.n. Terdakwa meliputi foto copy KTP, Formulir pendaftaran, slip gaji, lampiran gaji bendahara, surat pernyataan kesanggupan bendahara memotong (tanda tangan Bendahara tertulis nama Terdakwa dan komandan kesatuan), surat rekomendasi atasan (tanda tangan komandan kesatuan), surat kuasa potong gaji (tanda tangan nasabah dan bendahara tertulis nama Terdakwa), surat kuasa debit rekening, surat pernyataan debitur, surat pengakuan hutang, Kartu Asabri (asli), Skep pengangkatan pertama (asli).
5. Berdasarkan berkas yang ada di BRI Unit Munjung Agung, Surat/berkas yang diajukan melalui anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal a.n. Terdakwa berupa Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Skep pengangkatan anggota TNI-AD asli, kartu ASABRI asli, surat rekomendasi atasan, surat kuasa potongan gaji, daftar rincian gaji dari bendahara dan daftar nominatif rincian gaji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal a.n. Serda Sefuloh ke BRI Unit Munjung Agung, sudah sesuai dengan persyaratan di BRI Unit Kota I. Saksi mengetahui kalau surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung Agung asli.
7. Bahwa pemohon kredit uang yang diajukan oleh Terdakwa ke BRI unit Munjung Agung di dalam data surat pemohon adalah anggota TNI, dengan nama-nama sebagai berikut Arip Prasetyo Anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Bambang Tri Candra Anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Nur Maulana Anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes, Nurokhim Anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Riawanto Anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes, Wawan Rianto Anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Agus Rian Subdenpom IV/1-3 Tegal, Amar Maur Anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal.
8. Bahwa prosedur pencairan uang, bilamana permohonan kredit uang sudah memenuhi syarat atau di setuju oleh BRI Unit Munjung Agung yaitu Nasabah datang ke kantor BRI Unit Munjung Agung, menemui Customer Service (CS) dan Customer Service (CS) menyiapkan aplikasi pencairan kredit kemudian aplikasi diserahkan ke Teller untuk dilakukan pembukuan pencairan kredit melalui non tunai masuk ke tabungan yang bersangkutan dan dana (uang) langsung masuk ke tabungan pemohon.
9. Bahwa setahu Saksi setiap pencairan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung Agung, di dampingi Terdakwa dan setiap pencairan dana (uang) dari pengajuan permohonan kredit uang, identitas harus sesuai pemohon yang menerima uang.
10. Dengan pemohon kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I, Sejak tanggal 21 April 2011 berjumlah 32 (tiga puluh dua) debitur yang semuanya merupakan anggota TNI dengan nama-nama sebagai berikut, Moh. Rochman, Sukma Adi, Edy Rochman, Kamarudin, Sutono, Edi Kurniawan, Tri Ageng, Sukanto, Meiranto, Toni Riawan, Abu Amer yang dimasukkan anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Daryono, Amri Maulana, Agus Saprudin, Sumardi, Asmoro Mukti, Widodo, Ahmadi, Sutiyo Hadi, Warno, Wartono, Dwi Prasetya, Abdul Aziz, Kriswoyo, Andi Wahyono, Novan Riyawanto, Saepur Rokhman, Wawan Kurniawan, Dwi Agus yang dimasukkan anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, Akmad Jawari, Sulistiyono, Abdi Manaf yang dimasukkan anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes.
11. Bahwa jumlah pinjaman kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung Agung sebesar Rp.2.342.000.000,00(dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dan jumlah kerugian yang di tanggung bank BRI Unit Munjung Agung masih di audit oleh pihak Bank BRI.
12. Bahwa jumlah tunggakan yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai dengan bulan Mei 2016 sebanyak 2 (dua) bulan yaitu bulan April dan bulan Mei 2016 dengan nominal Rp.95.136.600,00(Sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus ribu rupiah), Sepengetahuan Saksi tidak ada karyawan yang menerima imbalan uang dari Terdakwa.
13. Bahwa Mantri yang menerima pengajuan permohonan kredit uang melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung Agung adalah Sdr. Singgih, Sdr. Pandu Subangkit, dan Sdri Ditiyas Wijayani dan Costumer Service setiap pencairan dana dari pengajuan permohonan kredit uang melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung Agung Sdr. Amri, Sdri. Arum Kumala Sari dan Teller Sdr. Erwin, Sdri. Indah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi mengetahui kalau surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang dilakukan Terdakwa palsu dan nama-nama debitur yang tertera didalamnya fiktif pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 dari One The Spot (turun langsung ke lapangan) di masing-masing debitur, ternyata nama-nama dan alamat debitur yang sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak di temukan, semua berkas persyaratan yang diajukan Serda Sefuloh Palsu dan nama-nama debitur fiktif, Tanda tangan bendahara dalam berkas pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa di BRI Unit Munjung Agung adalah bendahara tertulis nama Kopka Sefuloh.

15. Bahwa harapan Saksi dalam kejadian ini, Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh pihak bank BRI.

16. Bahwa atas perkara ini, Saksi dan teman-teman yang terlibat dalam pengurusan pengajuan kredit sudah diperiksa oleh tim dari pusat namun sampai saat ini belum ada keputusan dari pimpinan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan karena hasil pemeriksaannya belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-26 :

Nama lengkap : Mochamad Ghozali.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Ka Unit Munjung Agung Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 04 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ababil Indah No 43 Rt 10/10 Randugunting Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Munjung Agung sejak Februari 2016 dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi dan menjamin jalannya kantor unit agar sesuai prosedur dan mencapai target meliputi (target laba, target pinjaman dan target tabungan), saya membawahi staf Customer Service yang dijabat oleh Sdr. Amri dan Sdr. Arif dengan tugas pelayanan pinjaman dan pelayanan tabungan, Mantri dijabat oleh Sdr. Agus Dwi, Sdri. Ramahdini, Sdr. Ifan, Sdri Ditiyas, dengan tugasnya untuk memproses kredit, memeriksa (surat-surat, survey) untuk pengajuan kredit dan menagih angsuran pinjaman, dan Teller di jabat oleh Sdri Indah dan Sdri Dewi dengan tugas untuk mengelola kas, menerima uang tabungan dan setoran pinjaman, menyetorkan uang tabungan, uang setoran angsuran pinjaman, pencairan tabungan, pencairan kredit dan yang menjabat Kepala Unit BRI Munjung Agung dari tahun 2010 s.d. 2012 Bpk. Akrom, 2012 s.d 2014, Bpk H. Karim, 2014 s.d 2016 Bpk Satria Wahjudanto.
3. Bahwa prosedur pengajuan kredit uang di unit BRI adalah dari nasabah atau bendahara membawa berkas pengajuan pemohon kredit untuk di berikan ke Customer Service, kemudian Customer Service mengisi pengajuan berkas dalam register pendaftaran, selanjutnya memberikan berkas pemohon pengajuan kredit uang untuk di disposisi dalam disposisi berkas pengajuan diarahkan ke bagian Mantri sesuai petunjuk kepala unit, dan Mantri yang di tunjuk oleh kepala unit memproses jumlah nominal uang dalam pengajuan kredit , setelah dari Mantri berkas pengajuan pinjaman kredit uang diputuskan oleh pejabat yang berwenang sesuai jumlah pinjaman, dari pinjaman Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) s.d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diputuskan oleh kepala unit, Rp.51.000.000,00(lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) s.d. Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) di putus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro), Rp.76.000.000,00(tujuh puluh enam juta rupiah) s.d. Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) diputuskan oleh MBM (Manager Bisnis Micro), dengan persyaratan Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Skep pengangkatan (asli), Asabri (asli), perincian gaji, daftar gaji, surat kuasa potong gaji, surat rekomendasi dari atasan.

4. Bahwa selama Saksi menjabat kepala BRI unit Munjung Agung dari Februari 2016 tidak pernah menerima permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa, tetapi pada saat Saksi menjabat di BRI unit Munjung Agung pada bulan Februari 2016, menggantikan pejabat lama ada berita acara serah terima termasuk jumlah peminjam meliputi peminjam dari pengajuan melalui Terdakwa anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, yang sekarang diduga pengajuan kredit uang dengan surat-surat palsu, berjumlah 8 orang dari nama-nama pemohon sebagai berikut :

- a. Arip Prasetyo jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- b. Bambang Tri Candra jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- c. Nur Maulana jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- d. Nurokhim jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- e. Riawanto jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- f. Wawan Rianto jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- g. Agus Rian jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
- h. Amar Maur jumlah pinjaman Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah)

Dengan total semua Rp.760.000.000,00(tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

5. Bahwa berkas permohonan kredit uang ke BRI Unit Munjung Agung yang diajukan melalui anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal a.n. Serda Sefuloh meliputi foto copy KTP, Formulir pendaftaran, slip gaji, lampiran gaji bendahara, surat pernyataan kesanggupan bendahara memotong (tanda tangan Bendahara tertulis Kopka Sefuloh dan komandan kesatuan), surat rekomendasi atasan (tanda tangan komandan kesatuan), surat kuasa potong gaji (tanda tangan nasabah dan bendahara tertulis Kopka Sefuloh), surat kuasa debit rekening, surat pernyataan debitur, surat pengakuan hutang, Kartu Asabri (asli), Skep pengangkatan pertama (asli).

6. Bahwa menurut Saksi secara proses kredit uang di BRI bahwa pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal a.n. Serda Sefuloh ke BRI unit Munjung Agung, sudah memenuhi persyaratan karena permohonan kredit melalui serda sefuloh ke BRI unit Munjung Agung tersebut diterima dan disetujui sebab surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Serda Sefuloh anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal ke BRI unit Munjung agung, secara kasat mata surat tersebut asli dan tanda tangan bendahara dalam berkas pengajuan permohonan kredit uang ke BRI Unit Mujung Agung melalui Serda Sefuloh Tertulis bendahara Kopka Sefuloh.

7. Bahwa Terdakwa mengajukan nama-nama pemohon kredit uang dengan data dan surat fiktif di BRI Unit Munjung Agung Jl. Raya larangan Kramat Tegal sejak 11 Juli 2014 sampai dengan 25 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan prosedur pencairan uang setelah ada putusan pinjaman dari pejabat yang berwenang, berkas dan kwitansi dibawa ke Costumer Service untuk disiapkan pencairan, Costumer Service menghubungi nasabah untuk permohonan kredit sudah bisa dicairkan, berkas dan kwitansi di tanda tangani nasabah atau pemohon dan oleh Costumer Service di bukakan buku tabungan, setelah itu buku tabungan dan kwitansi dibawa Costumer Service ke kepala unit kemudian dari kepala unit buku tabungan dan kwitansi untuk disetujui setelah itu buku tabungan dan kwitansi turun ke teller selanjutnya teller memanggil nasabah untuk pencairan dan menerima uang tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dari pengajuan permohonan kredit melalui Terdakwa dengan data dan surat yang palsu atau fiktif sejak tanggal 13 Mei 2016, pada saat rapat bulanan di BRI Cabang Tegal sebab dari semua nasabah 8 (delapan) nasabah yang pengajuan permohonan kredit melalui Terdakwa tidak membayar angsuran bulanan ke BRI Munjung Agung sejak bulan April sampai dengan Mei 2016 dan untuk kerugian BRI unit Munjung Agung Saksi belum bisa mengetahui dengan pasti nanti tahu berapa kerugian setelah ada tim audit intern BRI Cabang Tegal.

10. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa mau bertanggungjawab atas perbuatannya dengan mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh bank BRI dan atas kejadian ini Saksi juga sudah diperiksa namun sanksi apa yang akan diterima belum tahu karena hasil pemeriksaannya belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-27 :

Nama lengkap : Nurindah Mustiani.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : CS Unit Kota I Tegal, sekarang Teller Unit Munjung Agung.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 17 Maret 1992.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Melati Gang 4 No. 10 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Sefuluh sejak bulan Oktober 2012, di kantor Bank BRI Unit Tegal Kota I Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Unit Tegal Kota I tahun 2012 dan menjabat sebagai Customer Service (CS) hanya 6 (enam) bulan, kemudian Saksi pindah di BRI teras pasar pagi Kota Tegal sampai dengan 2014, setelah itu Saksi pindah ke BRI Unit Munjung Agung dan menjabat sebagai Teller sampai dengan sekarang dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke Bank BRI Unit Tegal Kota I untuk melakukan pengajuan kredit uang karena Saksi pada waktu menjabat di Bank BRI Unit Tegal Kota I, dan Saksi tidak pernah menangani pencairan uang dari Terdakwa maupun dari orang-orang yang dibawa oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) di BRI Unit Tegal Kota I pada tahun 2012, tidak pernah menangani pengurusan surat-surat dan tidak pernah menangani pencairan dana (uang) dari Terdakwa ataupun orang-orang yang diajukan namanya oleh Terdakwa dan pada saat Saksi bekerja dan menjabat sebagai Teller di BRI Unit Munjung, Saksi pernah mencairkan dana (uang) yang diajukan oleh Terdakwa, dan nama-nama yang tercantum dalam pengajuan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan nominal pinjaman adalah atas nama Sdr. Agus Rian sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Amar Maur sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa Prosedur pengajuan kredit uang untuk yang pertama kali secara kolektif minimal 5 (lima) orang, boleh kurang dengan pertimbangan tertentu, pendaftaran disertai kelengkapan persyaratan diantaranya (Surat Keputusan/SK Asli, Kartu Asabri asli, Surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa potong gaji, daftar rincian gaji, foto kopy KTP, foto kopy KK) disampaikan kepada Customer service kemudian dicatat pada buku pendaftaran dan diserahkan kepada kepala Unit, kepala Unit melaksanakan disposisi (pembagian tugas) kepada Mantri, setelah itu Mantri bertugas menganalisa dan memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah, rekomendasi dari Mantri diserahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan pinjaman atau rekomendasi ulang atau penolakan sesuai dengan rekomendasi Mantri, setelah disetujui oleh pemutus kredit, pinjaman tersebut baru bisa dicairkan setelah ada proses akad kredit di Customer Service (CS) dan pencairan di Teller langsung masuk direkening tabungan nasabah, dan setahu Sdri. Nurindah Mustiani surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Serda Sefuloh ke BRI Unit Munjung Agung sudah sesuai persyaratan karena surat-surat sudah melalui pengecekan dari Customer Service, Mantri dan Kepala Unit.

5. Bahwa surat-surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Munjung Agung semua asli, termasuk SK (Surat Keputusan) dan kartu ASABRI asli, karena sudah melalui pengecekan dari Customer Service, Mantri dan Kepala Unit, dan semua persyaratan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di terima dan disetujui oleh kepala BRI Unit Munjung Agung yang pada saat itu menjabat karena telah melalui proses yang sesuai dengan prosedur di BRI Unit Munjung Agung.

6. Bahwa untuk prosedur pencairan permohonan kredit uang, calon nasabah yang bersangkutan datang ke kantor Unit dengan membawa KTP asli (identitas diri) untuk menandatangani surat perjanjian dan pembukaan rekening tabungan (apabila belum mempunyai rekening tabungan) selanjutnya untuk pencairan uang langsung masuk ke rekening tabungan yang bersangkutan dan Saksi mencairkan dana (uang) a.n Agus Rian pada tanggal 18 Juni 2015 dan a.n Amar Maur pada tanggal 26 Agustus 2015 di BRI Unit Munjung Agung, selain di BRI Unit Munjung Agung Saksi tidak pernah mencairkan dana nasabah di tempat lain.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pencairan dana (uang) dari pengajuan permohonan kredit uang karena pada saat itu Saksi yang mencairkan uang tersebut, dan uang tersebut langsung diberikan kepada nasabah langsung tidak melalui Terdakwa, apabila dana (uang) pencairan sudah cair, dana (uang) tersebut masuk ke tabungan terlebih dahulu, apabila yang bersangkutan menginginkan penarikan maka bisa dilakukan melalui tabungan tersebut pada saat itu juga dengan nama-nama Costumer Service pada saat Saksi menjabat sebagai Teller adalah Sdr. Mohammad Rijalul Amri dan selain Saksi masih ada 1 (satu) orang yang menjabat sebagai Teller yaitu Sdri. Wulan Prihutami, selama pencairan dana (uang) yang diajukan melalui Terdakwa Saksi tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun.

11. Bahwa saat Saksi masih menjabat sebagai Teller di BRI Unit Munjung tidak mencurigai bahwa surat-surat dan nama-nama dalam berkas pengajuan tersebut palsu, Saksi baru mengetahui pada bulan Mei tahun 2016 ini setelah ada pemberitahuan dari kantor cabang BRI Tegal.

12. Bahwa harapan Saksi, Terdakwa mau mengembalikan semua pinjaman yang merugikan bank BRI karena selain Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, Saksi juga diperiksa secara interen namun sanksi apa yang akan dijatuhkan belum tahu karena hasil pemeriksaannya belum keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Nasabah yang dipalsukan namanya tidak mempunyai KTP asli semuanya hanya foto copy.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-28 :

Nama lengkap : Desi Aryani.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal
Jabatan : CS (Customer Service) Unit Karanganyar, sekarang CS Unit Tegal Kota IV.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 27 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Cindebaru Kelurahan Kraton No. 01 Rt. 07 Rw. 04 Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa sekitar bulan April 2015 di BRI Unit Karanganyar Jl. Raya Karanganyar Kota Tegal pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit an. Sdr. Chandra Mukti dan Danang Agus Tri.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan sekarang bekerja di Bank BRI Unit Karanganyar jabatan sebagai Customer Service dengan tugas Menerima pendaftaran pengajuan kredit awal, melakukan pengecekan data (kelengkapan dokumen), memastikan nasabahnya datang, tanda tangan perjanjian kredit dan dokumen lainnya (persyaratan pencairan).
3. Bahwa Saksi pernah menerima 2 (dua) nasabah pengajuan pinjaman yaitu atas nama Sdr. Danang Agus Tri, pekerjaan TNI-AD, berdinis di Subdenpom Pekalongan, pangkat Sersan Dua, alamat Desa Jenggawur Rt 06/02 Kec. Pangkah Kab. Tegal, yang kedua Sdr. Candra Mukti, pekerjaan TNI-AD, berdinis di Subdepom Brebes, Pangkat Sersan Dua, alamat Dukuh Wungu Desa. Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal.
4. Bahwa Sdr. Danang Agus Tri mengajukan pinjaman sekitar tanggal 13 Juli 2015 dan terealisasi pada tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran bulan Agustus 2015 dengan jatuh tempo selama 120(seratus dua puluh) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.489.400,00(satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), sedangkan Sdr. Candra Mukti mengajukan pinjaman sekitar tanggal 16 April 2015 dan terealisasi tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) mulai membayar angsuran bulan Mei 2015 dengan jatuh tempo selama 96(sembilan puluh enam) bulan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
5. Bahwa aturan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah dalam mengajukan pinjaman uang di BRI Unit Karanganyar Tegal yaitu Nasabah datang ke BRI Karanganyar membawa kelengkapan dokumen selanjutnya ke bagian Customer Service dan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pinjaman kemudian oleh bagian Customer Service berkas tersebut diteliti dan setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan lalu berkas diserahkan kepada Kepala Unit untuk meminta disposisi (ditindak lanjuti), setelah ada persetujuan dari Kepala Unit lalu diserahkan lagi ke bagian Customer Service untuk diregister selanjutnya diserahkan di bagian Mantri untuk ditindak lanjuti, kemudian berkas diserahkan lagi ke Customer Service

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Verifikasi kelengkapan data dan minta putusan kepala Unit kalau keputusannya dibawah wewenang kepala Unit dan seandainya itu wewenang Cabang maka diserahkan kepada Cabang untuk meminta keputusan, setelah ada keputusan baik dari kepala Unit atau Cabang maka berkas dikembalikan kepada Customer Service selanjutnya nasabah dihubungi untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit setelah itu diserahkan ke bagian Teller untuk pencairan.

6. Bahwa pejabat BRI Unit Karanganyar Tegal saat Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti melakukan pengajuan pinjaman yaitu kepala Unit Sdri. Nur Hayati, petugas teller Sdri. Fita Aprilia dan Sdri. Nina Murtiningsih, petugas Customer Service Saksi, petugas Mantri Sdri. Retno Adi Sulisty, petugas pemutus Sdr. Budi Suwanto dan Sdr. David Brahma Aji.

7. Bahwa persyaratan mengajukan pinjaman ke BRI adalah KTP nasabah (foto copy), Foto Copy KK (Kartu keluarga), SK pengangkatan pertama dan terakhir nasabah (asli), KTA (foto copy), Surat rekomendasi atasan (tanda tangan atasan/ kepala instansi), Surat pernyataan kesanggupan pemotong gaji yang ditunjuk pakai materai 6000, Surat keterangan penghasilan peminjam, Pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, Surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji materai 6000, Surat pernyataan debitur bermaterai 6000, Kartu Asabri (asli), kemudian saat berkas masuk ke Customer Service pemohon mengisi Formulir Permohonan pengajuan kredit.

8. Bahwa pada saat mengajukan pinjaman ke BRI Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti datang sendiri ke BRI untuk mengajukan pinjaman namun selalu didampingi oleh Terdakwa, bahwa Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti saat datang ke Bri Unit Karanganyar sesuai dengan data/berkas dalam pengajuan pinjaman dan dilihat dari postur tubuhnya seperti tentara dan potongan rambutnya cepak/pendek.

9. Bahwa yang bertanda tangan/mengetahui atasan pengajuan pinjaman dari Sdr. Danang Agus Tri adalah Lettu Cpm Sunaryo Kesatuannya di Subdenpom Pekalongan, sedangkan dalam pengajuan Sdr. Candra Mukti adalah Lettu Cpm Rusdiyanto Kesatuannya di Subdenpom Brebes, dan kedua berkas pengajuan ada cap stempel dari Kesatuan masing-masing.

10. Bahwa sebagai Customer Service Saksi pernah mengecek semua kelengkapan berkas pengajuan pinjaman Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti dan Saksi melihat ada cap basah stempel Satuan, dalam surat rekomendasi ada tanda tangan atasan dan ada tanda tangan Terdakwa selaku juru bayar, setelah Saksi mengecek keseluruhan berkas tersebut berkesimpulan bahwa semua berkas asli karena sesuai dengan semua persyaratan kredit, Saksi tidak bisa membedakan yang asli dan palsu, setahu Saksi apabila ada tanda tangan atasan dan ada cap basah stempel Kesatuan maka Saksi anggap asli, Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan persyaratan permohonan pinjaman para nasabah tersebut dan Saksi tidak tahu caranya.

11. Bahwa saat Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti mengajukan pinjaman di BRI Unit Karanganyar Tegal yang menjabat sebagai juru bayar adalah Terdakwa anggota Subdenpom Tegal, bahwa setahu Saksi Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti dalam pengajuan pinjaman adalah masih bujangan, Saksi tidak tahu setelah persyaratan pinjaman masuk pihak Bank BRI melakukan survei atau croscek di Kesatuan dimana nasabah berdinis, bahwa selain Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti tidak ada nama-nama lain yang digunakan untuk pengajuan pinjaman oleh Terdakwa.

12. Bahwa pengajuan pinjaman nasabah Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti oleh pihak BRI disetujui dan teralisasi serta telah terjadi pencairan pinjaman, bahwa dana pinjaman/kredit dicairkan kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dan setahu Saksi pencairannya melalui over booking tabungan dan apabila nasabah belum mempunyai tabungan di BRI maka bagian Customer Service membuatkan tabungan kemudian untuk pengambilan uangnya tergantung nasabah dan saat pencairan setiap nasabah tersebut menunjukkan KTP asli sehingga dapat dicairkan.

13. Bahwa pembayaran angsuran nasabah Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti kepada pihak BRI Unit Karanganyar secara tunai oleh Terdakwa selaku juru bayar dan sejak bulan Mei 2016 tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran, bahwa total kerugian pihak BRI Unit Karanganyar tmt bulan Mei 2016 akibat tunggakan angsuran nasabah Sdr. Danang Agus Tri adalah sebesar Rp.91.622.007,00(sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh rupiah) sedangkan Sdr. Candra Mukti sebesar Rp.83.124.800,00(delapan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga total kerugiannya sebesar Rp.174.746.807,00(seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

14. Bahwa yang datang di BRI untuk tanda tangan pengajuan pinjaman, adalah nasabah sendiri yaitu Sdr. Danang Agus Tri dan Sdr. Candra Mukti memakai pakaian sipil/preman sedangkan saat Terdakwa mendampingi selalu memakai pakaian dinas, Saksi berpendapat bahwa merasa kecewa karena yang awalnya sudah percaya dan pihak BRI merasa dirugikan secara materiil, Saksi meminta agar Terdakwa melunasi semua pinjaman di semua bank BRI

15. Persyaratan pengajuan kredit yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Surat Rekomendasi atasan, Surat Kuasa pemotongan gaji, perincian gaji, Daftar penerimaan gaji, Surat Pernyataan Debitur, Surat Pernyataan Kesanggupan memotong gaji, Skep Asli, Asabri Asli, dan Terdakwa bisa mengajukan berkas pinjaman kredit ke seluruh BRI Unit di bawah naungan BRI Cab. Tegal karena selama ini ada MOU/Surat perjanjian dan Surat perjanjian tersebut berada di kantor Cabang Tegal.

16. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dan Saksi pikir persyaratan surat tersebut adalah Surat asli sehingga permohonan kredit tersebut dapat disetujui, namun setelah permasalahan ini muncul Saksi baru mengerti setelah diambil keterangan oleh petugas Polisi Militer bahwa persyaratan yang diajukan oleh Juyar Terdakwa adalah Skep palsu yaitu terletak pada NRP tidak sesuai dengan tahun lulusan, pada kolom kopstuk Kartu Asabri tidak sesuai Tempat dan waktu pengesahan.

17. Bahwa Saksi mengetahui selama ini persyaratan SKep dan Kartu Asabri yang diajukan oleh Terdakwa an. Sdr Danang Agus Tri dan Sdr Candra Mukti adalah asli tetapi setelah ditunjukkan perbedaan antara Skep Kartu Asabri yang asli dan yang palsu oleh penyidik maka terdapat perbedaan yaitu di antaranya untuk Kartu Asabri seharusnya pada kolom tanda tangan seharusnya di Jakarta sesuai dengan kepala surat/kopstuk dan pada Skep yang asli seharusnya pada kolom Jabatan/Kesatuan lama seharusnya sesuai dengan pada kolom menetapkan dan pada NRP seharusnya sesuai dengan tahun kelulusan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Nasabah yang Terdakwa hadapkan yang dipalsukan administrasi pengajuan kreditnya tidak pernah menunjukkan KTP aslinya karena semua KTPnya dipalsukan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-29 :

Nama lengkap : Sulistiyowati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 22 Juli 1973.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0712/Tegal Jl. Setia Budi No.13 B Rt.09
Rw.04 Kel. Panggung Kec.Tegal Timur Kota Tegal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 di Malang Jawa Timur dan resmi menjadi isteri atau menikah tanggal 20 Desember 1994 dan dikaruniai 3 orang anak yang pertama Eza Adzani Nurdiansah, kedua Erisa Putri Arumsari, ketiga Erinda Rizki Putri Saifa.
2. Bahwa sejak tahun 1999 Saksi dan Terdakwa pindah tugas di Subdenpom IV/1-3 Tegal dan sejak tahun 2000 sudah membeli sepeda motor Shogun, tahun 2006 motor tersebut dijual seharga Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah) dan membeli sepeda motor Suzuki Spin kemudian pada tahun 2012 dijual seharga Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) dan terakhir pada tahun 2013 membeli sepeda motor Yamaha Mio dan sampai sekarang ke dua sepeda motor tersebut masih ada.
3. Bahwa pada tahun 2006 membeli mobil Xenia, tahun 2009 mobil Xenia dijual seharga Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) kemudian membeli kembali mobil Xenia dan sebelum lunas, tahun 2013 mobil tersebut kembali dijual seharga Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan kembali mobil Suzuki APV dan pada tahun 2016 mobil tersebut sudah dijual kembali.
4. Bahwa pada tahun 2004 Saksi dan Terdakwa mengajukan permohonan kredit di Bank BRI sepengetahuan komandan sebanyak Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), yang sebagian uang tersebut untuk membeli mobil.
5. Bahwa pada tahun 2009 kembali mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dan juga sebagian untuk membeli mobil dan rumah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengajukan pinjaman kredit ke BRI dengan nama yang fiktif atau palsu dan Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil pencairan kredit uang di BRI karena Saksi tidak pernah mengambil pinjaman kredit uang ke BRI selain dari pengajuan pinjaman kredit Saksi sendiri dan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau melihat Terdakwa membuat berkas surat untuk pengajuan kredit uang ke BRI dan tidak pernah tahu buku tabungan maupun kartu ATM milik orang lain selain dari milik Ny Sulistiyowati (Saksi) dan Serda Sefuloh (Terdakwa).
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai permasalahan kredit uang dengan BRI pada bulan Agustus 2015 dari Terdakwa sendiri tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya karena pada saat itu Terdakwa tidak mau bicara terus terang kepada Saksi, kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 Saksi dipanggil Dansubdenpom IV/1-3 Tegal untuk memberitahu bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan hutang yang sebenarnya dengan pengajuan kredit surat palsu dari 51 nama pemohon kredit uang yang fiktif dengan total pinjaman Rp.4077.000.001,00(empat milyar tujuh puluh tujuh juta satu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.80.918.200,00(delapan puluh juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah), sisa pinjaman per 31 Maret sebesar Rp.2.734.854.457(dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa tersebut berusaha menyelesaikan dengan mengangsur bulanan ke BRI dengan cara menjual perhiasan milik pada bulan Nopember 2015, menjual mobil APV pada tahun 2016 dan bulan Maret 2016, menjual rumah yang beralamat di Jl. Kangguru Gang IV No. B 40 Trayeman Slawi Kab. Tegal dengan Sertifikat a.n. Sulistiyowati dengan tujuan untuk membayar angsuran ke Bank BRI, dan sisanya untuk membayar hutang-hutang Terdakwa diluar, dan sekarang Saksi tidak mempunyai apa-apa tabungan uang di rumah maupun di Bank.

10. Bahwa terakhir Terdakwa pernah mengaku kepada Saksi setelah Saksi bertanya terus kepada Terdakwa, bahwa pinjaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutup angsuran sehingga mencapai 51 nasabah fiktif.

11. Bahwa Saksi menerima uang dari sisa gaji bulanan Terdakwa sebagai anggota TNI AD sebesar Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah menerima uang selain dari gaji milik Terdakwa sebagai TNI-AD, karena Terdakwa tidak ada usaha diluar atau pekerjaan selain anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-30 :

Nama lengkap : Ike Sulistri Diana Wati.
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tegal.
Jabatan : Teller Unit Tegal Kota I, pernah Teller BRI Unit Tonggara, sekarang ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 4 Januari 1991.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Dukuhjati Wetan Rt 01/01 Kec. Kedungbanteng Kab.Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober tahun 2013 Teller BRI Unit Tonggara di kantor BRI Unit Kota I namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah kerja di Bank BRI dengan jabatan terakhir Teller BRI Unit Tonggara dan sejak tanggal 31 Desember 2016 Saksi mengundurkan diri dari BRI atas permintaan suami.

3. Bahwa Saksi pernah menerima pengajuan kredit uang di BRI Unit Tegal Kota I yang diajukan melalui Terdakwa dan telah dicairkan Saksi sebagai teller pada tanggal 17 Januari 2014 dan secara proses kredit uang di BRI pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I tersebut telah memenuhi persyaratan dan disetujui, karena sudah diproses oleh Customer Service dan Mantri kemudian setuju oleh Kepala Unit, menurut Saksi surat-surat tersebut asli.

4. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2016 Saksi mengetahui pengajuan kredit uang anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal dengan nama fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Saksi sebagai teller BRI Unit Tegal Kota I sejak bulan Oktober 2013 s.d April 2014 pernah mencairkan pencairan dana pinjaman kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal sebanyak 1 (satu) kali, dan pada tanggal 17 Januari 2014 atas nama Sulistiyono, anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes dengan jumlah pinjaman Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada saat pencairan dana (uang) dari pengajuan permohonan kredit uang melalui Terdakwa diterima tunai oleh nasabah dengan didampingi Terdakwa dengan Identitas KTP asli pemohon dan foto pemohon pada saat pencairan sesuai dengan yang penerima uang dan Saksi tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah maupun dari Terdakwa.

7. Bahwa Saksi telah mendapat informasi bahwa pengajuan permohonan kredit melalui Terdakwa tidak membayar angsuran bulanan ke BRI Unit Tegal Kota I, tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan tidak membayar karena Saksi sudah tidak di BRI Unit Tegal Kota I sejak bulan April 2014, dan Saksi tidak mengetahui kerugian BRI Unit Tegal Kota I dan BRI Unit Tegal Kota II.

8. Bahwa harapan Saksi, Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengembalikan semua kerugian yang diderita oleh pihak Bank BRI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Setiap nasabah yang dari keseluruhan 51 orang yang dipalsukan namanya, tidak ada yang menunjukkan KTP asli karena semuanya hanya foto copy.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-31 :

Nama lengkap : Edo Saputro.
Pekerjaan : Swasta/buruh bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 29 September 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Wungu Rt. 03 Rw. 06 Kel. Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Sefuloh) sejak tahun 2011 di Taman Rakyat Slawi, tidak ada hubungan saudara maupun famili.

2. Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit uang melalui Serda Sefuloh tetapi Saksi mengakui dan membenarkan pernah mengambil uang dari pinjaman kredit sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 sebanyak 8 (delapan) kali, untuk BRI Unit Tegal Kota I sebanyak 6 (enam) kali atas nama sbb :

- Sukma Adi Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah),
- Kamarudin Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah),
- Edi Kurniawan Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah),
- Agus saprudin Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah),
- Widodo Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah),
- Ahmadi Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah),

Di BRI Unit Tegal Kota II 1 (satu) kali atas nama Dwi prasetya Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di BRI Unit Munjung Agung 1 (satu) kali, atas nama Tri Candra Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) .

Saksi melakukannya karena disuruh atau diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil pencairan uang di BRI tersebut.

3. Bahwa pada saat Saksi mengambil pencairan kredit uang ke BRI, Saksi dan Terdakwa datang ke kantor BRI yang di tuju setelah sampai di kantor BRI, Saksi dan Serda Sefuloh menunggu panggilan dari petugas BRI kemudian setelah dipanggil oleh petugas BRI Saksi dan Terdakwa menghadap ke petugas tersebut selanjutnya Saksi tanda tangan berkas surat untuk pencairan kredit, kemudian Saksi dan Terdakwa menunggu ATM yang dibuatkan oleh petugas BRI, setelah ATM tersebut selesai dibuat oleh petugas BRI, Saksi dan Terdakwa pergi dari kantor BRI.

4. Bahwa pada saat mengambil pencairan uang di BRI selalu didampingi oleh Terdakwa dan tidak membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli sesuai dengan identitas pemohon kredit, karena setiap akan mengambil pencairan uang di BRI sebelumnya Saksi diberi foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) oleh Terdakwa dan setahu Sdr. Edo Saputro KTP (Kartu Tanda Penduduk) sesuai dengan identitas pemohon kredit dan pencairan kredit uang dari BRI tersebut, Saksi tidak terima secara tunai melainkan semua masuk ke rekening yang dibuat oleh petugas BRI, masing-masing sesuai dengan nama pemohon dan pengakuan Saksi setiap selesai mengambil pencairan uang kredit di BRI setelah itu Saksi mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi setiap mengambil pencairan uang di BRI, dari petugas BRI selalu menanyakan KTP kepada Saksi tetapi dijawab oleh Serda Sefuloh kalau KTP nya sedang dipakai di kantor, kemudian dari petugas BRI tersebut mempercayainya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat surat-surat untuk pengajuan permohonan kredit uang di BRI, dan Saksi hanya pernah memberikan foto berwarna Saksi ukuran 3x4 atas permintaan dari Terdakwa pada tahun 2012 di Taman Rakyat Slawi Kab Tegal untuk KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat-surat yang lain milik saya tidak pernah.

7. Bahwa pada awalnya Saksi sempat curiga dan pernah bertanya kepada Terdakwa kalau ada apa-apa gimana, dijawab Terdakwa gak usah kuatir semuanya Terdakwa yang bertanggungjawab.

8. Bahwa semua uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebagai imbalan penanda tangan Saksi surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dan mau diajak ke bank dalam rangka pencairan, semuanya Saksi gunakan untuk keperluan pengobatan ibu kandung Saksi yang sedang sakit saat itu dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-32 :

Nama lengkap : Aldin Permadi.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 30 Januari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kali Kangkung Rt. 002 / Rw. 003 Kelurahan Kali Kangkung Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Famli.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi di kenalkan oleh Sdr. Edo Saputro (Saksi-14) kemudian Saksi-14 menawarkan Saksi mau dapat uang gak, dengan cara foto dan tanda tangan dan selang berapa lama Saksi di hubungi Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, selanjutnya Saksi pergi mengantar foto tersebut kepada Terdakwa di kantor Sub Denpom IV/1-3 Tegal.
3. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di Kantor Sub Denpom IV/1-3, setelah bertemu kemudian saksi di ajari tanda tangan di kantin kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Bank BRI Unit di jalan Poso untuk menandatangani berkas pencairan uang pinjaman kredit sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) rupiah dan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa, setelah selesai Terdakwa dan Saksi pulang dan tiba-tiba diperjalanan Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan mengatakan ini uang untuk kamu sebagai uang jajan, setelah Saksi menerima uang Terdakwa meninggalkan Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi-14 untuk menjemput Saksi, beberapa lama kemudian Saksi-14 datang langsung mengantar Saksi pulang ke rumah.
4. Bahwa selang 2 (dua) bulanan kemudian Terdakwa menelepon Saksi mengatakan agar datang di depan Sub Denpom IV/1-3 Tegal, dan hari itu juga Saksi mendatangi Terdakwa untuk mengajari tanda tangan kembali di tepi jalan depan kantor Sub Denpom IV/1-3 Tegal, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Bank BRI Unit Larangan untuk tanda tangan pencairan kredit sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diterima tunai, setelah menerima uang Terdakwa dan Saksi pulang dengan menggunakan Ran SPM milik Terdakwa menuju Kantor Sub Denpom IV/1-3 Tegal, sesampai di kantor tepatnya di dalam ruangan Juru bayar Terdakwa memberi uang jajan Saksi sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) lalu Saksi pulang ke rumah dengan kendaraan milik Saksi.
5. Bahwa selang 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi kembali untuk datang ke kantor Sub Denpom IV/1-3 Tegal, setelah itu Saksi di bonceng oleh Terdakwa ke Bank BRI Karang Anyar untuk menandatangani pengambilan dana pinjaman/kredit sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama Agus (itu nama saksi yang sudah di samarkan) diterima cas/tunai, setelah menerima uang Terdakwa dan Saksi langsung pulang ke rumah dinas Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa memberi uang jajan kembali kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), setelah menerima uang kemudian saksi langsung pulang.
6. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran/ tagihan setiap bulannya ke pada Bank BRI dan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pengajuan dan persyaratan administrasi kredit di Bank BRI.
7. Bahwa pada saat Saksi tanda tangan di Bank BRI hanya membaca besar nominalnya yang di terima saat itu dan tidak mengetahuinya untuk apa uang tersebut di gunakan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak ada persekongkolan maupun kerja sama dengan Terdakwa dan saat ini Saksi tidak mengetahui berapa besar nominal kerugian yang dialami oleh Bank BRI.
8. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa gimana kalau ada apa-apa, dijawab Terdakwa gak usah kuatir saya yang bertanggungjawab sehingga Saksi mau, selain itu karena Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan semua uang tersebut Saksi sudah pergunakan untuk jajan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-33 :

Nama lengkap : Abdul Basit.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 09 Nopember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tembok Kidul Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh sejak tahun 1999 di Rumah Kakek Saksi di Ds. Danawari Kec. Balapulang Kab. Tegal dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara atau famili karena Bapak Saksi adalah saudara sepupu dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah disuruh/diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang dari pinjaman kredit Briguna Karya di Bank BRI sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 di BRI Unit Tegal Kota I, BRI Unit Tegal Kota II dan BRI Unit Munjung Agung Kab. Tegal. Saksi mengambil uang pencairan dari pinjaman kredit di BRI yang diajukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, untuk BRI Unit Tegal Kota I sebanyak 2 (dua) kali, BRI Unit Tegal Kota II sebanyak 1 (satu) kali dan BRI Unit Munjung Agung Kab. Tegal sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak ingat siapa nama-nama dari pemohon kredit uang tersebut.
3. Bahwa Saksi pernah mengambil pencairan uang pinjaman ke BRI tetapi untuk nama-namanya Saksi tidak ingat sama sekali, seingat Saksi pada saat pertama pengambilan pencairan di BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pencairan yang ke-2 (dua) di BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), pencairan yang ke-3 (tiga) di BRI unit Tegal Kota II sebesar Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) dan yang ke-4 (empat) pencairan di BRI Unit Munjung Agung Kabupaten Tegal sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah dan setiap mengambil pencairan uang di BRI, Saksi selalu menggunakan pakaian biasa/preman (bukan pakaian dinas).
4. Bahwa cara mengambil pencairan kredit uang ke BRI Unit Tegal Kota I yaitu sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat telpon kemudian disuruh menemui Terdakwa di kantornya kemudian Saksi dan Terdakwa datang ke kantor BRI setelah sampai di kantor BRI, Saksi dan Terdakwa menunggu panggilan dari petugas BRI, setelah dipanggil oleh petugas BRI Saksi dan Terdakwa menghadap ke petugas tersebut selanjutnya Saksi tanda tangan berkas surat untuk pencairan kredit, setelah itu Saksi menerima uang tunai dari petugas Teller kemudian uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa, untuk pengambilan pencairan kredit uang ke BRI Unit Tegal Kota II dan BRI Unit Munjung Agung sama yaitu Saksi dan Terdakwa datang ke kantor BRI setelah sampai di kantor BRI Saksi dan Terdakwa menunggu panggilan dari petugas BRI kemudian setelah dipanggil oleh petugas BRI, Saksi dan Terdakwa menghadap ke petugas tersebut selanjutnya Saksi tanda tangan berkas surat untuk pencairan kredit, kemudian Saksi dan Terdakwa menunggu Buku Tabungan dan ATM yang dibuatkan oleh petugas BRI, setelah Buku Tabungan dan ATM tersebut selesai dibuat kemudian Buku Tabungan dan ATM tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa oleh petugas BRI, setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar langsung pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setiap Saksi mengambil pencairan uang kredit di BRI selalu dengan Terdakwa, dan setelah mengambil pencairan uang kredit di BRI, Saksi mendapat imbalan berupa uang dari Terdakwa yaitu sehari setelah pencairan uang di Bank BRI, pada saat pengambilan di BRI Unit Tegal Kota I yang pertama Saksi mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang ke-2 (dua) sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), pada saat mengambil pencairan di BRI Unit Tegal Kota II dan BRI Unit Munjung Agung Saksi mendapat imbalan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

6. Bahwa pada saat mengambil pencairan uang di BRI, Saksi tidak pernah membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli sesuai dengan identitas pemohon kredit, karena setiap akan mengambil pencairan uang di BRI sebelumnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Saksi disuruh tanda tangan saja dan apabila pihak BRI menanyakan KTP Saksi disuruh menjawab KTP nya sudah berada di Terdakwa dan setiap Saksi mengambil pencairan uang di Bank BRI, petugas Bank BRI tidak pernah menanyakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengajukan permohonan kredit uang di BRI dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat surat-surat untuk pengajuan permohonan kredit uang di BRI dan pada saat pencairan uang di bank BRI Saksi tidak pernah memberikan surat-surat kepada Terdakwa, Saksi hanya pernah memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dalam bentuk Photo copy sebanyak 1 lembar yaitu pada sekitar tahun 2011 di rumah Saksi di Ds. Tembok Kidul Rt. 006 Rw. 001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan Saksi memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dalam bentuk Photo copy sebanyak 1 lembar kepada Terdakwa pada saat itu karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu kalau Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut akan disalahgunakan.

8. Bahwa alasan dari Saksi memenuhi permintaan Terdakwa untuk ikut mencairkan kredit uang di Bank BRI karena Terdakwa adalah Bendahara kantornya dan Terdakwa selalu mengatakan akan tanggung jawab sepenuhnya dalam masalah setoran atau angsuran kepada Bank BRI.

9. Bahwa di dalam setiap pencairan tersebut, untuk mempelajari tanda tangan, Saksi datang ke rumah Terdakwa mempelajari tanda tangan sesuai yang diinginkan oleh Terdakwa dan Saksi juga selain saudara dengan Terdakwa, Saksi mau karena Saksi selalu diberikan uang setelah pencairan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi atas nama Sdr. Dichi Siske Septiane (Saksi-34), Sdri. Retno Adhi Sulisty (Saksi-35) dan Sdr. Tarzan Sagala (Saksi-36), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-34 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak tahu lagi keberadaannya, Saksi-35 tidak bisa hadir karena sedang cuti hamil, Saksi-36 tidak bisa hadir sudah pindah alamat dan sudah bekerja diluar kota, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berkas perkara dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-34 :

Nama lengkap : Dichi Siske Septiane.
Pekerjaan : Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 6 September 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Penusupan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Sefuloh, sejak tahun 2013 di pinggir Jln Jenderal Sudirman Kota Tegal dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit uang melalui Terdakwa, tetapi Saksi mengakui pernah mengambil uang dari pinjaman kredit pada tahun 2013 di BRI Unit Tegal Kota II Jl. MT. Haryono No. 32 Kota Tegal sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Saksi tidak ingat atas nama siapa, dan Saksi mengambil pencairan uang di BRI tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, karena pada saat itu Saksi hanya tanda tangan kemudian petugas BRI menyerahkan uang yang langsung diterima oleh Terdakwa, serta Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diterima.
3. Bahwa cara mengambil pencairan kredit uang ke BRI yaitu Saksi dan Terdakwa datang ke kantor BRI setelah sampai di kantor BRI Saksi dan Terdakwa menunggu panggilan dari petugas BRI kemudian setelah dipanggil oleh petugas BRI Saksi dan Terdakwa menghadap ke petugas tersebut selanjutnya Saksi menandatangani berkas surat untuk pencairan kredit, kemudian petugas BRI menyerahkan uang selanjutnya Saksi dan Serda Sefuloh pergi dari kantor BRI, setelah itu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).
4. Bahwa Saksi mengambil pencairan uang di BRI Unit Tegal Kota II bersama dengan Terdakwa dan pencairan kredit uang dari BRI, diterima tunai yang langsung diterima oleh Terdakwa. Pada saat Saksi mengambil uang pencairan kredit di Bank BRI tersebut, Saksi tidak membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli sesuai dengan identitas pemohon kredit dan dari petugas BRI tidak menanyakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap Saksi karena setahu Saksi saat itu KTP langsung diserahkan oleh Terdakwa ke petugas BRI yang mencairkan uang.
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengajukan permohonan kredit uang di BRI dan setiap Saksi mengambil pencairan uang di BRI selalu menggunakan pakai biasa (bukan pakaian dinas), Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya telah membuat surat-surat untuk pengajuan permohonan kredit uang di BRI.
6. Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi pernah memberikan foto berwarna Saksi ukuran 3x4, seingat Saksi 1 minggu sebelum Saksi di ajak oleh Terdakwa mengambil uang di BRI Unit Tegal Kota II, pada tahun 2013 di Jl. Kartini Kota Tegal, kalau untuk KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat-surat yang lain milik Saksi tidak pernah Saksi tidak tahu digunakan untuk apa Foto tersebut oleh Serda Sefuloh.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-35 :

Nama lengkap : Retno Adhi Sulistyo.
Pekerjaan : Karyawan BUMN.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 10 Agustus 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Kesatrian I No. 18 Kel. Tegal Sari Rt. 008 Rw. 010 Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014 pada saat Terdakwa datang ke Bank BRI Unit Tegal Kota I dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara Juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal dengan Saksi sebagai Mantri di Bank BRI Unit Tegal Kota I pada saat itu.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mantri di BRI Unit yaitu mencari Nasabah pinjaman, Nasabah simpanan untuk mencapai target pinjaman dan simpanan untuk menghasilkan keuntungan /laba bagi Bank BRI Unit Karanganyar, Saksi menjabat sebagai Mantri di Bank BRI Unit Karanganyar sejak tanggal 01 Maret 2015, Kepala Unit yang bertanggung jawab langsung atas kinerja Unit tersebut, dibawah Ka Unit ada Supervisor yang bertugas dan bertanggung jawab atas operasional administrasi unit sehari-hari di Unit tersebut, dibawah Supervisor ada Mantri (Petugas Pemasaran) yang bertugas mencari nasabah, simpanan dan pinjaman di Unit tersebut, dibawah Mantri ada Teller bertugas melayani nasabah dalam hal pencairan, penabungan dan pencairan kredit di Unit tersebut, Customer Service (CS) yang bertugas melayani pembukaan aplikasi simpanan pengajuan kredit, pembukuan lainnya di Unit tersebut.
3. Bahwa Saksi saat memproses pengajuan kredit Briguna Karya di Bank BRI Unit Karanganyar yang diajukan oleh Terdakwa telah di teliti/diproses sesuai prosedur, pada saat pengajuan Kredit Briguna Karya di Bank BRI Unit Karanganyar yang diajukan oleh Terdakwa adalah Serda (Sersan Dua) padahal sesuai photo copy dari arsip persyaratan pengajuan kredit Briguna Karya di Bank BRI Unit Karanganyar yang diajukan oleh Terdakwa adalah Kopka (Kopral Kepala) karena pada saat memproses pengajuan Kredit tersebut Saksi tidak memperhatikan tulisan Pangkat yang tertera dipersyaratkan kredit Briguna Karya di Bank BRI Unit Karanganyar yang diajukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa prosedur pengajuan kredit Briguna Karya yaitu dengan cara pengajuan dari pemohon kredit berikut persyaratan diajukan ke CS BRI Unit kemudian diajukan ke Mantri atas penunjukan dari Kepala Unit kemudian dari Mantri diproses setelah diproses diberikan ke CS lagi kemudian diberikan kepada Kepala Unit kemudian diteruskan ke AMBM Cabang BRI Tegal a.n. Budi Suwanto dan dilanjutkan lagi ke MBM BRI Cabang Tegal a.n. David Brama Setiaji lalu turun kembali ke Unit yaitu diterima oleh CS dan diperiksa kembali oleh Supervisor Unit Karanganyar a.n. Erna Saptarini dan pinjaman bisa dicairkan lewat Teller BRI Unit Karanganyar a.n. Fita Aprilia, untuk persyaratannya yaitu Photo Copy KTP pemohon, Rekomendasi atasan pemohon asli, Surat kuasa potong gaji dari pemohon kepada juru bayar asli, Surat kesanggupan juru bayar asli, Surat Kuasa debet rekening asli, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon dan saksi selama menjabat Mantri Unit BRI unit Karanganyar Tegal pernah menerima permohonan kredit Briguna Karya yang diajukan melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali atas nama Serda Candra Mukti anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes dan Serda Danang Agustri anggota Subdenpom IV/12 Pekalongan, dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa mengajukan Kredit Briguna Karya fiktif di BRI Unit Karanganyar a.n. Serda Candra Mukti kira-kira sekitar tanggal 14 April 2015 dan pengajuan a.n. Serda Danang Agustri sekitar tanggal 12 Juli 2015 dan untuk pencairannya yaitu a.n. Serda Candra Mukti anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes tanggal 17 April 2015 dan a.n. Serda Danang Agustri anggota Subdenpom IV/1-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan tanggal 15 Juli 2015, dengan jumlah pencairannya masing-masing sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah), Terdakwa pada saat itu mengajukan persyaratan yaitu Photo Copy KTP pemohon, Rekomendasi atasan pemohon asli, Surat kuasa potong gaji dari pemohon kepada juru bayar asli, Surat kesanggupan juru bayar asli, Surat Kuasa debet rekening asli, Skep Pengangkatan pertama dan terakhir asli, Asabri asli, Photo copy DPP gaji pemohon dan rincian gaji pemohon, dan surat pengajuan tersebut sudah sesuai dan juga memenuhi persyaratan untuk pengajuan kredit Briguna Karya.

6. Bahwa Saksi tidak tahu kalau semua persyaratannya adalah palsu karena setahu Saksi asli dan sesuai prosedur persyaratan pengajuan Kredit yang berlaku di Bank BRI Unit Karanganyar sehingga surat pengajuan permohonan kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI Unit Karanganyar diterima dan disetujui dan yang menerima uang adalah si pemohon kredit dengan di dampingi oleh Terdakwa selain itu setiap pencairan kredit uang selalu didampingi oleh Terdakwa dan identitas pemohon sesuai dengan yang menerima uang tersebut.

7. Bahwa pemohon kredit uang yang diajukan melalui Terdakwa ke BRI unit Karanganyar ada 2 (dua) orang yaitu a.n. Serda Candra Mukti anggota Subdenpom IV/1-4 Brebes dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu kredit 96 bulan untuk angsurannya perbulan sebesar Rp.1.892.100,00(satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) sedangkan a.n. Serda Danang Agustri anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu kredit 120 bulan untuk angsuran perbulannya sebesar Rp.1.489.400,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan angsuran setoran Debitur a.n. Serda Candra Mukti dimulai sejak bulan Mei 2015 sampai dengan April 2016 berjalan dengan lancar dan angsuran setoran Debitur a.n. Serda Danang Agustri dimulai sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan April 2016 juga berjalan dengan lancar tetapi untuk tagihan angsuran bulan Mei 2016 semuanya belum ada yang setor ke BRI Unit Karanganyar.

8. Bahwa jumlah setoran yang telah diterima oleh Bank BRI Unit Karanganyar selama ini dari debitur a.n. Serda Candra dan a.n. Serda Danang Agustri yaitu angsuran setoran Debitur a.n. Serda Candra Mukti dimulai sejak bulan Mei 2015 sampai dengan April 2016 sejumlah Rp.22.705.200,00(Dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu dua ratus rupiah) dan angsuran setoran Debitur a.n. Serda Danang Agustri dimulai sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan April 2016 sejumlah Rp. 13.404.600,00(Tiga belas juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) namun saksi tidak mengetahui sisa setoran yang harus dibayarkan kepada Bank BRI Unit Karanganyar dari debitur a.n. Serda Candra dan a.n. Serda Danang Agustri sekarang ini.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan baik barang atau uang dari Terdakwa untuk mempermudah pengajuan pinjaman, pengajuan pinjaman kredit uang yang diajukan Terdakwa ke Bank BRI unit Karanganyar yang diduga memakai persyaratan/surat-surat dan nama-nama yang fiktif sejak pengajuan a.n. Serda Candra Mukti kira-kira sekitar tanggal 14 April 2015 dan pengajuan a.n. Serda Danang Agustri sekitar tanggal 12 Juli 2015.

10. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara rinci tentang persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah yang mengajukan pinjaman, namun Saksi tidak mengetahui kalau berkas atas nama Sdr. Candra Mukti dan Sdr. Danang agus Tri yang diajukan oleh Terdakwa telah dipalsukan atau fiktif dan saksi mengakui tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan Kartu Tanda Peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama melalui komandan satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan tentang keberadaan anggota atas nama Sdr. Candra Mukti dan Sdr. Danang Agus Tri ke kesatuan, namun kepala unit melakukan pengecekan ke kantor cabang BRI Tegal untuk menanyakan debitur atas nama Sdr. Candra Mukti dan Sdr. Danang Agus Tri mempunyai pinjaman di kantor cabang atau belum, apabila kantor cabang mengatakan belum ada maka pihak debitur bisa diberikan pinjaman di BRI Unit tempat nasabah mengajukan pinjaman dan Saksi tidak mengetahui bahwa Kartu Tanda Peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama yang dibuat Terdakwa palsu namun setelah Saksi ditunjukkan oleh penyidik tentang Kartu Tanda Peserta Asabri (ASABRI) dan Surat Keputusan pengangkatan pertama yang asli maka Saksi baru mengetahui bahwa persyaratan Sdr. Candra Mukti yang diajukan oleh Terdakwa adalah palsu dan Saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara ke kesatuan peminjam, salah satu perbedaan yang Saksi ketahui adalah pada Kartu Tanda Peserta Asabri pada kopstuk tertulis PT Asabri Persero Jakarta namun pada tanda tangan tertulis dikeluarkan di Bandung, itu yang menunjukan bahwa Asabri sebagai salah satu dokumen yang telah dipalsukan.

12. Bahwa antara kantor Subdenpom IV/1-3 Tegal dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), ada Mou atau perjanjian itu Saksi ketahui bahwa dari kantor BRI Cabang Tegal dan dengan kejadian tersebut Saksi merasa sangat kecewa terhadap Terdakwa dan berharap Terdakwa supaya tetap bertanggung jawab melunasi kredit yang ada di Unit Karanganyar Kabupaten Tegal selain itu ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Karanganyar sehingga persyaratan dari Terdakwa bisa di setujui.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-36 :

Nama lengkap : Tarzan Sagala.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Samosir, 16 Juni 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Wijawa Kusuma gang. 2 no. 184 Rt. 005 Rw. 005 Kel. Kudaile Slawi Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 pada waktu Saksi akan membeli rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 maret 2016 Saksi diberi tahu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Sdri. Rahel (tidak diperiksa) jika ada rumah yang akan dijual di Jl. Kangguru gang 4 No. B 40 Trayeman, Slawi Kab. Tegal, kemudian pada hari itu juga tepatnya pukul 11.00 Wib Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa selaku pemilik rumah.

3. Bahwa kemudian terjadi transaksi jual beli rumah antara Saksi dengan Terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.350.000.000,00(tigatus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Saksi menyerahkan uang untuk pembayaran rumah Terdakwa yang pertama sebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) di Bank BRI Unit Kejambon Kab. Tegal sekaligus mengambil sertifikat rumah Terdakwa yang sebelumnya telah di buat jaminan pinjaman kredit uang di Bank BRI Unit Kejambon tersebut, setelah sertifikat rumah Terdakwa yang akan saksi beli/bayar sudah diambil di Bank BRI Unit Kejambon Terdakwa dan Saksi langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa dan langsung di buat kan kwitansi bukti pembayaran dan proses pengalihan ganti nama sertifikat dengan disaksikan Notaris PPAT (Pengacara Pembuat Akte Tanah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Endang Widiyastuti. SH., M.Kn, setelah itu Saksi membayar kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk melunasi pembayaran rumah Terdakwa tersebut.

4. Bahwa pada waktu Saksi membeli/membayar rumah Terdakwa tersebut uang pembayaran rumah di terima oleh Terdakwa dan di saksikan oleh istri Terdakwa (Ny. Sulistiyowati), dengan nama yang tertulis dalam sertifikat rumah Terdakwa adalah Sulistiyowati (istri sah Terdakwa).

5. Bahwa dalam transaksi pembayaran rumah Terdakwa tersebut dihadiri oleh pihak pembeli Saksi beserta istri Saksi yang bernama Rusiana Dely Warti Sinaga dengan didampingi adik Saksi yang bernama Sdr. Sinaga dan pihak penjual ada Terdakwa beserta istrinya yang disaksikan oleh Notaris a.n Sdri. Endang Widiyastuti, SH., M.Kn. dan dalam Transaksi tersebut disaksikan oleh Sdr Warisman Simanjong dan Sdri. Rahel.

6. Bahwa Saksi hanya membeli/membayar rumah Terdakwa dan tidak ada barang-barang (isi rumah) yang ditinggal, Saksi tidak mengetahui barang-barang (isi rumah) Terdakwa dimana, hanya pada saat selesai pembayaran Terdakwa meminta waktu kepada Saksi selama 1 (satu) bulan untuk mengosongkan rumah dan pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa tersebut sudah kelihatan kosong hanya tinggal 1 (satu) almari penyekat ruangan, 1 (satu) kasur yang tidak ada dipannya, TV 21(dua puluh satu) lnci dan kursi tamu, selain itu sudah tidak ada barang-barang lagi di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan sebagai Ta Kipom Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 1999 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal, pada tahun 2015 mengikuti Secabaregsus di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai kemudian dilantik menjadi Serda dan kembali ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal jabatan Ba Hartib 2, merangkap bendahara/juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda NRP. 604246.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah tugas operasi militer, belum pernah dihukum dan sudah berkeluarga.

3. Bahwa Terdakwa sewaktu berdinan di Subdenpom IV/1-3 Tegal pada tahun 2005 selain menjabat sebagai Ba Hartib 2 diberi tugas sebagai Bendahara/Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang mempunyai tugas membuat perencanaan gaji bulan berikutnya, mendata anggota yang pada waktunya berkala, membuat daftar anggota yang UKP, mengajukan tunjangan istri yang baru menikah dan tunjangan anak bagi yang melahirkan, membuat daftar penerimaan gaji anggota, mengambil gaji/pendapatan tiap bulan di BRI Cabang Tegal, membagi gaji/pendapat tiap-tiap anggota, membuat pembagian alokasi yang akan disetorkan antara lain setoran persit, setoran koperasi, setoran potongan BRI bagi anggota yang meminjam selain itu juru bayar mempunyai tugas untuk mengajukan berkas pinjaman ke BRI maupun Koperasi Kodim 0712/Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anggota definitif Subdenpom Tegal, Pekalongan dan Brebes kurang lebih 32(tiga puluh dua) orang dan hampir semuanya mempunyai pinjaman kredit di Cabang BRI Tegal.

5. Bahwa pada awal menjabat sebagai Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa bekerja dengan baik, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BRI Cabang Tegal sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) selama lima tahun dan uangnya sebesar Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan sebagai uang muka pembelian kredit mobil Xenia selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan cicilan sebesar Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayaran cicilan mobil diambil dari hasil rental mobil tersebut, sedangkan untuk cicilan Bank diambil dari gaji per bulannya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya.

6. Bahwa pada tahun 2009, setelah lunas Terdakwa menjual mobil Xenia seharga Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) dan hasilnya sebagian dipergunakan untuk DP pembelian mobil Xenia lagi dengan cicilan sebesar Rp.3.160.000,00(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian mobil tersebut kembali direntalkan untuk menutupi cicilan per bulannya dan sejak itu Terdakwa kesulitan keuangan untuk mencicil mobil tersebut sehingga pada tahun 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit lagi di BRI Cabang Tegal sebanyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) selama lima tahun kemudian Terdakwa membeli kredit rumah dengan DP sebanyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kembali mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran cicilan mobil, rumah dan kredit di Bank sehingga sejak akhir tahun 2010 Terdakwa mulai muncul ide untuk membuat persyaratan pengajuan kredit fiktif kemudian pada awal tahun 2011 Terdakwa mulai membuat KTP dengan cara KTP asli difoto copy agak diperbesar kemudian foto copy KTP tersebut ditempel dengan pas foto orang lain yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian identitasnya juga ditempel dengan identitas orang lain yang juga sudah dipersiapkan oleh Terdakwa atas nama Serda Akhmat Jawari kemudian foto copy KTP tersebut difoto copy ulang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Terdakwa, setelah foto copy KTP sudah ada kemudian Terdakwa mulai menyusun surat-surat persyaratan kelengkapan administrasi dengan cara, untuk kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan pertama prajurit TNI, Terdakwa membawa contoh ASABRI asli dan Skep pengangkatan pertama prajurit TNI asli ke tempat rental komputer milik Sdr. Ary Tornado (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal.

8. Bahwa selanjutnya kartu ASABRI dan Skep pengangkatan pertama prajurit TNI asli tersebut discan oleh Saksi-2 di komputer miliknya setelah itu isinya diedit sesuai dengan data yang tertera di dalam foto copy KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setiap pekerjaan pembuatan Scanan tersebut Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah, setelah selesai Terdakwa membuat cap/stempel dua buah yaitu cap/stempel Direksi PT ASABRI dan cap/stempel Direktur Direktorat Ajenad Mabesad di Jl. R. Hakim tempat pembuatan cap/stempel dengan biaya untuk dua cap tersebut sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa mengecap kartu ASABRI dan Skep pengangkatan pertama prajurit TNI hasil scanan Saksi-2 kemudian dilaminating.

9. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat-surat persyaratan lainnya yaitu surat rekomendasi atasan/Komandan kesatuan, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, surat keterangan penghasilan peminjam, surat pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, surat pernyataan debitur dan surat formulir permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di Unit BRI Tegal Kota I, surat-surat tersebut disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas foto copy KTP, kartu ASABRI dan Skep pengangkatan pertama prajurit TNI yang kesemuanya surat-surat kelengkapan tersebut ditanda tangani dan dicap oleh Terdakwa sendiri menggunakan cap kesatuan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang asli.

10. Bahwa setelah persyaratan tersebut lengkap, pada tanggal 19 April 2011, Terdakwa menghubungi temannya yang sebelumnya sudah dimintai pas foto untuk pembuatan foto copy KTPnya untuk mempelajari tanda tangan yang ada di dalam berkas yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan mengarahkan apa saja yang dilakukan saat di bank, kemudian Terdakwa membawa orang tersebut seakan-akan orang tersebut adalah yang tertera dalam berkas pengajuan kreditnya dan menuju Unit BRI Tegal Kota I, setelah sampai, semua berjalan lancar dan semua dokumen pencairan sudah lengkap dan sudah ditanda tangani, kemudian berhasil dicairkan pada tanggal 21 April 2011, setelah pencairan, Terdakwa menyerahkan uang jasa kepada temannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

11. Bahwa uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama dan seterusnya, Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yang sama dan sepanjang tahun 2011, setiap bulannya Terdakwa selalu mengajukan persyaratan palsu dan semuanya berhasil dicairkan bahkan pada bulan Desember 2011 dua kali pengajuan kemudian berlanjut terus sampai dengan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2015.

12. Bahwa nama-nama yang dipakai oleh Terdakwa dibuat seolah-olah semua dari anggota Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Subdenpom IV/1-3 Tegal dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, untuk mengelabui Bank Rakyat Indonesia, namun sebenarnya nama-nama tersebut tidak ada, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa dengan nama palsu atau fiktif tersebut dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seluruhnya berjumlah 51 orang yaitu atas nama Akhmat Jawari, Sukamto, Sutono, Kamarudin, Tri Ageng, Sukma Adi, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moch. Rochman, Sumardi, Agus Saprudin, Daryono, Sutiyo Hadi, Ahmadi, Wartono, Warno, Asmoro Mukti, Amri Maulana, Widodo, Nur Faozi, Dwi Prasetya, Rizqo Maulana, Mukti Widodo, Saprudin, Andi Wahyono, Abdul Aziz, Novan Riawanto, Dwi Prasetya, Riswoyo, Sutrisno, Arif Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Rizqi Nur Amri, Ari Prasetyo, Tri Candra, Sulistiyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rokhman, Abdi Manaf, Toni Riawan, Wawan Rianto, Agus Rian, Amar Maur, Abu Amer, Dwi Agus, Candra Mukti dan Danang Agus Tri dan semua pengajuan tersebut diajukan ke Unit BRI Sabang Tegal yaitu Unit BRI Tegal I sebanyak 32 orang, DI Unit BRI Tegal II sebanyak 9 orang, Unit BRI Munjungagung sebanyak 8 orang dan di Unit BRI Karanganyar sebanyak 2 orang, dengan nominal pinjaman sekitar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa dari hasil pengajuan pinjaman persyaratan fiktif tersebut, sebagian Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi diantaranya pada tahun 20011 membeli rumah seharga Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan lunas hanya dalam waktu satu tahun kemudian pada tahun 2013 Terdakwa sempat menjual mobil Xenia dan kembali membeli mobil Suzuki APV untuk usaha rental.

14. Bahwa Terdakwa membuat foto copy KTP dengan cara memfoto copy KTP asli di perbesar, dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) lembar, kemudian Foto copy KTP tersebut Terdakwa gunting nama dan Terdakwa tempelkan kembali di foto copy KTP tersebut, selain itu Terdakwa merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk disesuaikan dengan data orang yang akan diajukan pinjaman, untuk Skep pengangkatan gaji pokok Terdakwa membuatnya dengan cara discanner di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental komputer, sedangkan Terdakwa membuat Surat Keputusan pengangkatan maupun Asabri dengan cara diawali membuat KTP palsu kemudian Terdakwa membuat daftar Nomor Urut, Nama, NRP, Tempat tanggal lahir, selanjutnya daftar tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ary Tonado (Saksi-2) pemilik rental computer alamat Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal untuk dibuatkan Surat Keputusan pengangkatan pertama dan kartu ASABRI, namun sebelumnya Terdakwa telah memberikan satu contoh skep dan kartu ASABRI yang asli kepada Saksi-2 untuk dicontoh membuat Surat Keputusan tersebut, setelah Skep Pengangkatan dan Kartu Asabri Palsu jadi Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan memberikan cap/stempel kesatuan, untuk pembuatan Surat Keputusan tersebut Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari Rental, untuk cap/stempel Dirajenad dan Stempel Ketua Asabri Terdakwa memesan dari tukang stempel di Jl. R. Hakim tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal, sedangkan cap/stempel kesatuan (Subdenpom) itu memang sudah ada untuk keperluan pengurusan gaji bulanan.

15. Bahwa sewaktu mengajukan kredit ke Bank BRI Terdakwa meminta bantuan kepada 6(enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-33), Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Komeng, Sdr. Gandhi dan Sdr. Dicki Sishe Sepliane (Saksi-34) dan Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32) yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa total dana yang terkumpul dari pinjaman Fiktif Terdakwa ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal sebesar Rp.4.077.000.001,00(empat milyar tujuh puluh tujuh juta satu rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp.2.330.741.424,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan sisa yang harus dibayarkan beserta bunga pinjaman sesuai ketentuan dari BRI Rp.2.734.854.457,00(dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

17. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena selain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, juga untuk menutupi angsuran perbulannya yang pada akhirnya mencapai Rp.80.918.200,00(delapan puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) per bulan.

18. Bahwa selama Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank Rakyat Indonesia setiap bulan Terdakwa bisa mengangsur secara lancar setiap bulannya Terdakwa mengangsur pinjaman total sebesar Rp.80.918.200,00(delapan puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah), namun sejak bulan September 2015 angsuran Terdakwa mulai tidak tepat waktu namun masih bisa terbayar pada bulan itu, dan pada bulan April 2016 Terdakwa tidak bisa membayar setoran di Unit Tegal Kota I dan unit lain terbayar, pada bulan Mei 2016 Terdakwa tidak membayar angsuran di setiap unit karena tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa dilaporkan oleh BRI ke kantor Subdenpom IV/1-3 Tegal.

19. Bahwa atas kejadian ini, tanah dan mobil yang dibeli dari hasil tersebut sudah dijual kembali yaitu mobil dijual pada bulan Feburari 2016, sedangkan tanah dijual pada bulan Maret tahun 2016 untuk menutupi angsuran pinjaman tersebut.

20. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak berbuat lagi dan Terdakwa tetap ingin bertanggungjawab atas perbuatannya sampai kapanpun dan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada institusi TNI pada umumnya, kepada istri dan anak serta keluarga dan semua pihak yang dirugikan akibat perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

1. 3(tiga) buah Cap/Stempel Kesatuan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Subdenpom IV/1-3 Tegal dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencap surat-surat persyaratan pengajuan kredit yang dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa;
2. 1(satu) buah bantalan Cap/Stempel untuk cap/stempel tersebut di atas dimana cap/stempel tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.

b. Surat-surat :

1. 1(satu) lembar bukti Setoran warna kuning Bank BRI, dimana Terdakwa pernah melakukan penyetoran sebagian uang kredit yang diajukan oleh Terdakwa sehingga terjadi perkara ini;
2. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Akhmat Jawari, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 19 April 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
3. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sukanto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Mei 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
4. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 17 Juni 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
5. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Kamarudin, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 19 Juli 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
6. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Tri Ageng, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
7. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sukma Adi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 7 September 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
8. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Edi Kurniawan, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 18 Oktober 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
9. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Edy Rochman, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 November 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
10. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Meiranto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
11. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Moh. Rochman, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 23 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sumardi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 Maret 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

13. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Agus Saprudin, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 23 April 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

14. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Daryono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 22 Mei 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

15. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutiyo Hadi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 15 Juni 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

16. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Ahmadi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

17. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wartono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 7 Agustus 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

18. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Warno, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 17 September 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

19. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Asmoro Mukti, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

20. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Amri Maulana, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 November 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

21. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Widodo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 17 Desember 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;

22. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Andi Wahyono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 29 Januari 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;

23. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abdul Azis, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;

24. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Novan Riawanto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 5 April 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;

25. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Prasetya, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 6 Mei 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;

26. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Riswoyo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Prasetya, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 24 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
28. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nur Faozi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 25 Juli 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
29. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Rizqo Maulana, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 6 September 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
30. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Saprudin, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
31. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Mukti Widodo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
32. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutrisno, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 5 Desember 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
33. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sulistiyono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 15 Januari 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;
34. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wawan Kurniawan, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Februari 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;
35. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Saepur Rohman, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Maret 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;
36. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Rizqi Nur Amri, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 April 2014 di Bank BRI Unit Tegal II;
37. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abdi Manap, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Mei 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;
38. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Arip Prasetyo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Juli 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;
39. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Ari Prasetyo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Juli 2014 di Bank BRI Unit Tegal II;
40. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Bambang Tri Candra, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;
41. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Tri Candra, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 September 2014 di Bank BRI Unit Tegal II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nur Maulana, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 26 September 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

43. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nurokhim, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 November 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

44. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Riawanto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Desember 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

45. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Toni Riawan, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 19 Desember 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;

46. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wawan Rianto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 9 Februari 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung;

47. Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abu Amer, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank BRI Unit Tegal I;

48. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Chandra Mukti, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 April 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar;

49. Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Agus, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 11 Mei 2015 di Bank BRI Unit Tegal I;

50. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Agus Rian, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung;

51. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Danang Agus, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 Juli 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar;

52. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Amar Maur, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung.

Semua barang bukti tersebut adalah sebagai bukti adanya perbuatan pemalsuan persyaratan pengajuan pinjaman kredit di BRI Unit Tegal Kota I, BRI Unit Munjungagung, BRI Unit Tegal Kota II dan BRI Unit Karanganyar yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang 3(tiga) buah Cap/Stempel dan satu buah bantalan cap/stempel tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan, Terdakwa dan para Saksi yaitu Saksi-5 (Kapten CPM Sayana), Saksi-6 (Sertu Teguh Kurniawan), Saksi-7 (Serda Tugiman) dan Saksi-8 (PNS Rochmani) membenarkan bahwa ketiga cap tersebut adalah milik Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes karena Terdakwa disamping jabatan definitifnya sebagai Ba Hartib 2 Subdenpom IV/1-3 Tegal juga merangkap sebagai Juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes tersebut, setelah diperiksa dan diteliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat, barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu lembar bukti setoran warna kuning dari Bank BRI, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah salah satu bukti penyetoran Terdakwa sebagian hutangnya, barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat 51 (lima puluh satu) berkas perkara fiktif tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diterangkan sebagai barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan bahwa persyaratan palsu sebanyak 51 nasabah fiktif tersebut yang dibuat oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Ary Tonado (Saksi-2) adalah benar, demikian juga para Saksi yang hadir di persidangan terutama para Saksi dari pihak Bank BRI, semuanya membenarkan, barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga semua barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap beberapa keterangan para Saksi yaitu Saksi-13 (Nur Waslaturrofiqah), Saksi-23 (Mey Dianur Fitriani), Saksi-27 (Nurindah Mustiani), Saksi-28 (Desi Aryani) dan Saksi-30 (Ike Sulistri Diana Wati) yang pada intinya Terdakwa menerangkan setiap Terdakwa dan para Saksi yaitu Saksi-32 (Aldin Permadi), Saksi-33 (Abdul Basit) dan Saksi-34 (Dichi Siske Septiane) melakukan pencairan dana, baik Terdakwa maupun para Saksi yang mewakili nama-nama fiktif tersebut tidak pernah menyerahkan KTP asli karena Terdakwa hanya membuat KTP palsu dengan cara memfoto copi KTP asli kemudian menempelkan pas foto dan identitas sesuai dengan keinginan Terdakwa kemudian difoto copy lagi sehingga semua nama-nama nasabah fiktif tersebut tidak ada satupun yang menggunakan KTP asli. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi-13, Saksi-23, Saksi-27, Saksi-28 dan Saksi-30 yang menerangkan setiap pencairan yang ditangani oleh para Saksi tersebut, nasabah selalu memperlihatkan KTP asli, tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga semua sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur di di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan sebagai Ta Kipom Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 1999 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal, pada tahun 2015 mengikuti Secabaregsus di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai kemudian dilantik menjadi Serda dan kembali ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal jabatan Ba Hartib 2, merangkap bendahara/juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 604246.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah tugas operasi militer, belum pernah dihukum dan sudah berkeluarga, menikah dengan Sdri. Sulistiyowati (Saksi-29) dan dikaruniai dua orang anak atas nama Eza Adzani Nurdiansah yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Bintara Polisi di SPN Purwokerto dan yang ke dua atas nama Erisa Putri Arumsari masih sekolah SMA kelas 3 dan ke tiga atas nama Erinda Rizki Putri Saifa sekolah SMP kelas 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sewaktu berdinass di Subdenpom IV/1-3 Tegal pada tahun 2005 selain menjabat sebagai Ba Hartib 2 diberi tugas sebagai Bendahara/ Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang mempunyai tugas membuat perencanaan gaji bulan berikutnya, mendata anggota yang pada waktunya berkala, membuat daftar anggota yang UKP, mengajukan tunjangan istri yang baru menikah dan tunjangan anak bagi yang melahirkan, membuat daftar penerimaan gaji anggota, mengambil gaji/pendapatan tiap bulan di BRI Cabang Tegal, membagi gaji/pendapat tiap-tiap anggota, membuat pembagian alokasi yang akan disetorkan antara lain setoran persit, setoran koperasi, setoran potongan BRI bagi anggota yang meminjam selain itu juru bayar mempunyai tugas untuk mengajukan berkas pinjaman ke BRI maupun Koperasi Kodim 0712/Tegal.
4. Bahwa benar anggota definitif Subdenpom Tegal, Pekalongan dan Brebes kurang lebih 32(tiga puluh dua) orang dan hampir semuanya mempunyai pinjaman kredit di Cabang BRI Tegal.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinass di Subdenpom IV/1-3 Tegal, sudah ada perjanjian kerja sama antara antara pihak BRI Cabang Tegal tentang pemberian pelayanan fasilitas kredit Briguna dan yang terakhir diperbaharui dengan Surat Edaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat Nomor : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.
6. Bahwa benar sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pihak Bank BRI, untuk persyaratan pengajuan fasilitas kredit Briguna, adalah sebagai berikut: Foto copy KTP; Kartu ASABRI asli; Skep pengangkatan pertama dan terakhir asli; Surat rekomendasi atasan pemohon asli; Surat kuasa pemotongan gaji dari pemohon kepada juru bayar asli; Surat kesanggupan juru bayar asli; Surat kuasa debit rekening asli; Foto copy DPP gaji pemohon; Perincian gaji pemohon asli; Surat pernyataan yang berhutang asli, dan Mengisi Formulir pengajuan besaran hutang.
7. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BRI Cabang Tegal sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) selama lima tahun dan uangnya sebesar Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan sebagai uang muka pembelian kredit mobil Xenia selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan cicilan sebesar Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayaran cicilan mobil diambil dari hasil rental mobil tersebut, sedangkan untuk cicilan Bank diambil dari gaji per bulannya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya.
8. Bahwa benar pada tahun 2009, setelah lunas Terdakwa menjual mobil Xenia seharga Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) dan hasilnya sebagian dipergunakan untuk DP pembelian mobil Xenia lagi dengan cicilan sebesar Rp.3.160.000,00(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian mobil tersebut kembali direntalkan untuk menutupi cicilan per bulannya dan sejak itu Terdakwa kesulitan keuangan untuk mencicil mobil tersebut sehingga pada tahun 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit lagi di BRI Cabang Tegal sebanyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) selama lima tahun kemudian Terdakwa membeli kredit rumah dengan DP sebanyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kembali mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran cicilan mobil, rumah dan kredit di Bank sehingga sejak akhir tahun 2010 Terdakwa mulai muncul ide untuk membuat persyaratan pengajuan kredit fiktif kemudian pada awal tahun 2011 Terdakwa mulai membuat KTP dengan cara KTP asli difoto copy agak diperbesar kemudian foto copy KTP tersebut ditempel dengan pas foto orang lain yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya juga ditempel dengan identitas orang lain yang juga sudah dipersiapkan oleh Terdakwa atas nama Serda Akhmat Jawari kemudian foto copy KTP tersebut difoto copy ulang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Terdakwa, setelah foto copy KTP sudah ada kemudian Terdakwa mulai menyusun surat-surat persyaratan kelengkapan administrasi dengan cara, untuk kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan pertama prajurit TNI, Terdakwa membawa contoh ASABRI asli dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji pokok prajurit TNI asli ke tempat rental komputer milik Sdr. Ary Tonado (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal.

10. Bahwa benar selanjutnya kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI asli tersebut discan oleh Saksi-2 di komputer miliknya setelah itu isinya diedit sesuai dengan data yang tertera di dalam foto copy KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setiap pekerjaan pembuatan kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI tersebut Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah, setelah selesai Terdakwa membuat cap/stempel dua buah yaitu cap/stempel Direksi PT ASABRI dan cap/stempel Direktur Direktorat Ajenad Mabasad di Jl. R. Hakim tempat pembuatan cap/stempel tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal dengan biaya untuk dua cap tersebut sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa mengecap kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI hasil scanan Saksi-2 kemudian dilaminating.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat-surat persyaratan lainnya yaitu surat rekomendasi atasan/Komandan kesatuan, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, surat keterangan penghasilan peminjam, surat pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, surat pernyataan debitur dan surat formulir permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di Unit BRI Tegal Kota I, surat-surat Terdakwa buat dikantor yang sudah disesuaikan dengan identitas foto copy KTP, kartu ASABRI dan Skep pengangkatan penetapan gaji prajurit TNI yang kesemuanya surat-surat kelengkapan tersebut ditanda tangani dan dicap oleh Terdakwa sendiri menggunakan cap kesatuan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang asli.

12. Bahwa benar setelah persyaratan tersebut lengkap, pada tanggal 19 April 2011, Terdakwa menghubungi temannya yang sebelumnya sudah dimintai pas foto untuk pembuatan foto copy KTPnya untuk mempelajari tanda tangan yang ada di dalam berkas yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan mengarahkan apa saja yang dilakukan saat di bank, kemudian Terdakwa membawa orang tersebut seakan-akan orang tersebut adalah yang tertera dalam berkas pengajuan kreditnya dan menuju Unit BRI Tegal Kota I, setelah sampai, semua berjalan lancar dan semua dokumen pencairan sudah lengkap dan sudah ditanda tangani, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, semua persyaratan fiktif tersebut oleh pihak BRI dinyatakan lengkap sehingga pencairan dilakukan pada tanggal 21 April 2011, setelah pencairan, Terdakwa memberikan uang jasa kepada temannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

13. Bahwa benar uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama dan seterusnya, Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yang sama dan sepanjang tahun 2011, setiap bulannya Terdakwa selalu mengajukan persyaratan palsu dan semuanya berhasil dicairkan bahkan pada bulan Desember 2011 dua kali pengajuan kemudian berlanjut terus sampai dengan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa berhasil mencairkan dana kredit dengan mengajukan persyaratan dan nasabah fiktif berjumlah 51(lima puluh satu orang) yang diajukan di 4(empat) Unit BRI yaitu BRI Unit Tegal Kota I, BRI Unit Tegal Kota II, BRI Unit Munjunggung dan BRI Unit Karanganyar Cabang BRI Tegal dengan total pinjaman sejumlah Rp. 4.077.000.000,00(empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2011 sebanyak 10 berkas yaitu atas nama:

- 1) Akhmat Jawari, yang diajukan pada tanggal 19 April 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 2) Sukamto, yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.67.000.000,00(enam puluh tujuh juta rupiah);
- 3) Sutono, yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 4) Kamarudin, yang diajukan pada tanggal 19 Juli 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- 5) Tri Ageng, yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 6) Sukma Adi, yang diajukan pada tanggal 7 September 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- 7) Edi Kurniawan, yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- 8) Edy Rochman, yang diajukan pada tanggal 21 November 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- 9) Meiranto, yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- 10) Moh. Rochman, yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

b. Tahun 2012 sebanyak 10 berkas yaitu atas nama:

- 1) Sumardi, yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- 2) Agus Saprudin, yang diajukan pada tanggal 23 April 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
- 3) Daryono, yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
- 4) Sutiyo Hadi, yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ahmadi, yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
 - 6) Wartono, yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
 - 7) Warno, yang diajukan pada tanggal 17 September 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 8) Asmoro Mukti, yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 9) Amri Maulana, diajukan pada tanggal 21 November 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 10) Widodo, yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
- c. Tahun 2013 sebanyak 11 berkas yaitu atas nama:
- 1) Andi Wahyono, yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Abdul Azis, yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 3) Novan Riawanto, yang diajukan pada tanggal 5 April 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 4) Dwi Prasetya, yang diajukan pada tanggal 6 Mei 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 5) Riswoyo, yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 6) Dwi Prasetya, yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 7) Nur Faozi, yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 8) Rizqo Maulana, yang diajukan pada tanggal 6 September 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 9) Saprudin, yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 10) Mukti Widodo, yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 11) Sutrisno, yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
- d. Tahun 2014 sebanyak 13 berkas yaitu atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sulistiyono, yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 2) Wawan Kurniawan, yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah);
 - 3) Saepur Rohman, yang diajukan pada tanggal 12 Maret 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 4) Rizqi Nur Amri, yang diajukan pada tanggal 10 April 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 5) Abdi Manap, yang diajukan pada tanggal 8 Mei 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 6) Arip Prasetyo, yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 7) Ari Prasetyo, yang diajukan pada tanggal 8 juli 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 8) Bambang Tri Candra, yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Bank BRI Unit Munungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 9) Tri Candra, yang diajukan pada tanggal 12 September 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 10) Nur Maulana, yang diajukan pada tanggal 26 September 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 11) Nurokhim, yang diajukan pada tanggal 10 November 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 12) Riawanto, yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 13) Toni Riawan, yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Tahun 2015 sebanyak 7 berkas yaitu atas nama:
- 1) Wawan Rianto, yang diajukan pada tanggal 9 Februari 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 2) Abu Amer, yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Chandra Mukti, yang diajukan pada tanggal 10 April 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4) Dwi Agus, yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2015 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 5) Agus Rian, yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 6) Danang Agus, yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 7) Amar Maur, yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa benar berkas dan nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 73 Kel. Slero, Tegal, Jawa Tengah sejumlah 32(tiga puluh dua) berkas yaitu atas nama Akhmat Jawari, Sukanto, Kamarudin, Tri Agung, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moh. Rohman, Sutono, Sukma Adi, Abu Amer, Dwi Agus, Sulistyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rohman, Abdi Manaf, Rochman, Toni Riawan, Daryono, Amri Maulana, Agus Saprudin, Sumardi, Asmoro Mukti, Widodo, Ahmadi, Setyo Hadi, Warno, Wartono, Abdul Aziz, Kriswoyo, Andi Wahyono dan Novan Riyawanto; Yang diajukan di BRI Unit Tegal Kota II yang beralamat di Jl. Mt Haryono No 40 Kec. Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah sejumlah 9(sembilan) berkas yaitu atas nama Nur Faozi, Rizqo Maulana, Sutrisno, Mukti Widodo, Saprudin, Dwi Prasetya, Ari Prasetyo, Rizqi Nur Amri dan Tri Candra; Yang diajukan di BRI Unit Munjungagung yang beralamat di Jl. Raya Larangan No 181 Rt 04 Rw 01, Tegal sejumlah 8(delapan) berkas yaitu atas nama Arip Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Wawan Rianto, Agus Rian dan Amar Maur dan yang diajukan di BRI Unit Karanganyar yang beralamat di Jl. Raya Karanganyar Kec. Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengah sebanyak 2(dua) berkas yaitu atas nama Danang Agus dan Candra Mukti, sehingga keseluruhan mencapai 51(lima puluh) orang nasabah fiktif.

16. Bahwa benar setiap mengajukan dan pencairan kredit tersebut Terdakwa selalu meminta bantuan kepada 6(enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-33), Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Komeng, Sdr. Gandi dan Sdr. Dicki Sishe Sepliane (Saksi-34) dan Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32) yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang selalu didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar pada saat setiap pencairan, Terdakwa dan Saksi yang mengaku sebagai nasabah sebagaimana tertuang dalam berkas pengajuan, sebelumnya Terdakwa selalu memberikan arahan dan selalu disuruh mempelajari tanda tangan yang ada di berkas, dan para Saksi tersebut juga sebelum pengajuan kreditnya terlebih dahulu dimintakan pas foto dalam rangka pembuatan foto copy KTP dan saat penandatanganan pencairan dana di Bank, dan saat petugas Teller menyuruh menandatangani berkas pencairan kadang ditanya KTP asli kadang tidak dan setiap ditanya Terdakwa langsung menjawab dengan berbagai alasan sehingga petugas Teller selalu percaya karena Terdakwa sudah dikenal baik di kantor BRI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal maupun di empat Unit BRI Tegal Kota I, Tegal Kota II, Munjunganagung maupun di Unit Karanganyar, sehingga setiap pencairan dana ke 51 perkas fiktif tersebut selalu berjalan lancar dan saat pencairan para nasabah fiktif tidak pernah memperlihatkan KTP asli.

18. Bahwa benar dari hasil pengajuan pinjaman persyaratan fiktif tersebut, selain untuk membayar cicilan per bulannya, sebagian Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi diantaranya pada tahun 2011 membeli rumah seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lunas hanya dalam waktu satu tahun kemudian pada tahun 2013 Terdakwa sempat menjual mobil Xenia dan kembali membeli mobil Suzuki APV untuk usaha rental, selain itu sempat ganti-ganti sepeda motor, tahun 2000 beli motor Suzuki Shogun, tahun 2006 dijual kemudian membeli Suzuki Spin, tahun 2009 dijual beli Suzuki Spesi dan tahun 2013 beli Yamaha Mio.

19. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap pembuatan berkas fiktif tersebut dengan cara yang sama seperti pertama kali membuat dan untuk pembuatan Surat Keputusan dan penetapan gaji dan kartu ASABRI Terdakwa selalu meminta bantuan kepada Saksi-2, dan atas jasa Saksi-2 tersebut Terdakwa selalu memberikan uang jasa sebesar antara Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2, untuk cap/stempel Dirajenad dan Stempel Direksi ASABRI Terdakwa memesan dari tukang stempel di Jl. R. Hakim tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Kota Tegal, sedangkan cap/stempel kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes sebelumnya sudah ada untuk keperluan pengurusan gaji bulanan.

20. Bahwa benar sejak Terdakwa mengajukan pinjaman kredit dari berkas persyaratan dan nasabah fiktif tersebut sejak tahun 2011 selalu berjalan lancar namun sejak bulan Desember 2015 sudah mulai tidak tepat waktu karena angsuran per bulannya sudah mencapai Rp. 80.918.200,00 (delapan puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) namun masih bisa membayar selanjutnya seiring berjalannya waktu, pada bulan Februari 2016 Terdakwa menjual mobil APV kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa menjual rumah yang dibeli sejak tahun 2011 semuanya untuk menutupi pembayaran cicilan per bulannya, dan selama Terdakwa mengajukan pinjaman yang menggunakan persyaratan fiktif tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Dansubdenpom Tegal, Pekalongan, Brebes maupun kepada Dandenpom IV/1 Purwokerto semua itu Terdakwa lakukan sendiri.

21. Bahwa benar sejak bulan April angsuran di Unit Tegal Kota I tidak dapat di bayar namun di Unit yang lain masih dapat di bayar dan pada bulan Mei 2016 Terdakwa sama sekali sudah tidak ada kemampuan membayar cicilannya di empat Unit BRI tersebut sehingga pada tanggal 11 Mei 2016, Sdr. Haryadi Irya Effendi Harahap (Saksi-1) bersama pimpinan BRI Cabang Tegal atas nama Sdr. Ahmad Purwaka Jaya mendatangi kantor Subdenpom IV/1-3 Tegal untuk bersilaturahmi sekaligus mengkonfirmasi keberadaan 51 nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan pada saat di kantor Subdenpom IV/1-3 Tegal tersebut setelah bertemu dengan Komandan Subdenpom Tegal atas nama Kapten Cpm Sayana (Saksi-5) kemudian Terdakwa dipanggil dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa 51 nasabah tersebut adalah fiktif, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016 Saksi-1 dan beberapa anggota BRI kembali datang dan membawa bukti-bukti sekaligus Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Subdenpom IV/1-3 Tegal agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar total dana yang terkumpul dari pinjaman Fiktif Terdakwa ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal sebesar Rp. 4.077.000.000,00 (empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.330.741.424,00(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan sisa yang harus dibayarkan beserta bunga pinjaman sesuai ketentuan dari BRI Rp.2.734.854.457,00(dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

23. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena selain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, juga untuk menutupi angsuran perbulannya yang pada akhirnya mencapai Rp.80.918.200,00(delapan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) per bulan.

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa melakukan pinjaman dengan data fiktif atau palsu tersebut, empat Unit BRI yaitu Unit Tegal Kota I, Unit Tegal Kota II, Unit Munjunggagung dan Unit Karanganyar yang semuanya dibawah Cabang BRI Kota Tegal dan Kabupaten Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.2.727.647.315,00(dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

25. Bahwa Terdakwa sejak awal menyadari betul perbuatannya tersebut salah dan sangat merugikan orang lain dalam hal ini BRI Cabang Tegal namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa bekerja keras dan tanpa memikirkan dampaknya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/XI/2016 tanggal 28 November 2016 telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi yaitu Dakwaan Ke satu disusun secara subsidaritas: Primer "Barang siapa melakukan pemalsuan surat Akte Otentik", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHP, Subsider "Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Ke dua "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Bahwa berdasarkan tertib hukum acara, terhadap dakwaan Kombinasi tersebut, cara pembuktiannya adalah dimulai dari dakwaan ke satu Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primer terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsider dan langsung membuktikan dakwaan ke dua, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan Subsider baru selanjutnya membuktikan dakwaan ke dua.

3. Bahwa dalam pembuktian surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya pada halaman 59, dimana Oditur Militer menguraikan dalam dakwaan ke satunya adalah disusun secara alternatif, padahal di dalam surat dakwaannya tersebut di atas dakwaan ke satunya disusun secara subsidaritas, dimana sebelum dimulai persidangan dalam perkara ini Oditur Militer tidak pernah merubah surat dakwaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai dakwaan Subsidiaritas diuraikan menjadi dakwaan alternatif karena dalam pembuktian dakwaan Subsidiaritas dengan dakwaan alternatif berdasarkan tertib hukum acara sangatlah berbeda, dimana dalam dakwaan Subsidiaritas harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primer dan apabila tidak terbukti baru membuktikan dakwaan subsidi dengan terlebih dahulu membebaskan dakwaan primernya sedangkan dalam dakwaan alternatif pembuktiannya dapat langsung memilih dan membuktikan pasal dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan perbuatannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum yang menerangkan dalam dakwaan ke satu Oditur Militer yang disusun secara subsidiaritas seharusnya Oditur Militer terlebih dahulu membuktikan dakwaan ke satu primer dan apabila dakwaan ke satu primer tidak terbukti baru membuktikan dakwaan ke satu subsidiernya, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya terhadap uraian pembuktian surat dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutan.

2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menolak keterbuktian dakwaan ke satu subsidi yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan alasan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan adalah bukti-bukti surat-surat resmi dan stempel resmi yang dikeluarkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang yang tidak dijelaskan dan diuraikan secara rinci oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum juga dalam menolak keterbuktian dakwaan ke satu subsidi tersebut tidak dapat menguraikan fakta yuridis yang menguatkan pendapatnya mengenai barang bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan dan terungkap di persidangan dimana surat-surat resmi dan stempel resmi mana yang dikeluarkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang, di persidangan terungkap fakta bahwa benar barang bukti cap/stempel yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam membuat surat-surat berkas pengajuan pinjaman di Bank BRI dengan menggunakan identitas fiktif/palsu adalah cap/stempel resmi namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengesahkan surat-surat yang dibuat tidak sebagaimana mestinya sehingga penggunaan cap/stempel tersebut menjadi tidak benar oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan.

3. Bahwa pendapat Penasihat Hukum dalam pledoonya yang menerangkan dengan tidak dibuktikannya dakwaan ke satu primer secara tidak langsung dapat melemahkan dakwaan ke dua dikarenakan barang bukti berupa surat, cap dan stempel yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa meyakinkan pihak Bank BRI supaya mau memberikan pinjaman piutang kepada Terdakwa, sehingga dakwaan ke dua yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan memohon agar ditolak dan tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa justru barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dan cap tersebut memperkuat perbuatan Terdakwa untuk meyakinkan pihak Bank BRI dimana berkas-berkas yang dijadikan Terdakwa untuk mencairkan kredit yang seakan-akan isinya benar, menunjukkan adanya niat rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga orang lain dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pihak Bank BRI percaya sehingga memberikan pinjaman kredit, oleh karenanya alasan Penasihat Hukum untuk menolak keterbuktian dakwaan ke dua dalam perkara ini tidak didukung alat bukti lain, Penasihat Hukum juga tidak dapat mengungkapkan fakta yuridis untuk memperkuat pendapatnya tersebut sehingga harus dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar surat dakwaan Oditur Militer dan tuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur semua dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan mohon agar tetap berdinis di lingkungan TNI dengan alasan Terdakwa sangat menyekali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa mempunyai anak masih kecil dan masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan yang diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap Pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menolak semua alasan-alasan Penasihat Hukum yang memohon agar segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer ditolak dengan alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya, demikian juga dengan tanggapan (duplik) Penasihat Hukum atas replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoonya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya baik Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian juga Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada pledoonya dan Majelis Hakim telah menanggapi serta menguraikan secara jelas dalam tanggapannya baik terhadap tuntutan Oditur Militer maupun pledooi Penasihat Hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam surat dakwaannya yang disusun secara Kombinasi, yaitu Dakwaan kesatu Primer Pasal 264 ayat (1) KUHP, Subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi sebagaimana tersebut di atas, maka menurut tertib hukum acara, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan ke satu primer terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ke satu primer tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa"

Unsur ke dua : "Melakukan pemalsuan surat Akta Otentik"

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan Primer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum.

Pengertian subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Sefuloh dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap Corps Polisi Militer, mengaku sebagai prajurit TNI AD Polisi Militer sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101-K/XI/2016 tanggal 28 November 2016 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/380/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan sebagai Ta Kipom Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada tahun 1999 pindah ke Pomdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal, pada tahun 2015 mengikuti Secabaregsus di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai kemudian dilantik menjadi Serda dan kembali ditempatkan di Subdenpom IV/1-3 Tegal jabatan Ba Hartib 2, merangkap bendahara/juru bayar Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 604246.
3. Bahwa benar Sdr. Sefuloh adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Melakukan pemalsuan surat Akta Otentik"

Bahwa yang dimaksud surat adalah suatu lembaran kertas yang di dalamnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Pengertian pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.

Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya, sedangkan yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sewaktu berdinass di Subdenpom IV/1-3 Tegal pada tahun 2005 selain menjabat sebagai Ba Hartib 2 diberi tugas sebagai Bendahara/ Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang mempunyai tugas membuat perencanaan gaji bulan berikutnya, mendata anggota yang pada waktunya berkala, membuat daftar anggota yang UKP, mengajukan tunjangan istri yang baru menikah dan tunjangan anak bagi yang melahirkan, membuat daftar penerimaan gaji anggota, mengambil gaji/pendapatan tiap bulan di BRI Cabang Tegal, membagi gaji/pendapat tiap-tiap anggota, membuat pembagian alokasi yang akan disetorkan antara lain setoran persit, setoran koperasi, setoran potongan BRI bagi anggota yang meminjam selain itu juru bayar mempunyai tugas untuk mengajukan berkas pinjaman ke BRI maupun Koperasi Kodim 0712/Tegal.
2. Bahwa benar anggota definitif Subdenpom Tegal, Pekalongan dan Brebes kurang lebih 32(tiga puluh dua) orang dan hampir semuanya mempunyai pinjaman kredit di Cabang BRI Tegal.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinass di Subdenpom IV/1-3 Tegal, sudah ada perjanjian kerja sama antara antara pihak BRI Cabang Tegal tentang pemberian pelayanan fasilitas kredit Briguna dan yang terakhir diperbaharui dengan Surat Edaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat Nomor : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.
4. Bahwa benar sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pihak Bank BRI, untuk persyaratan pengajuan fasilitas kredit Briguna, adalah sebagai berikut: Foto copy KTP; Kartu ASABRI asli; Skep pengangkatan pertama dan terakhir asli; Surat rekomendasi atasan pemohon asli; Surat kuasa pemotongan gaji dari pemohon kepada juru bayar asli; Surat kesanggupan juru bayar asli; Surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debet rekening asli; Foto copy DPP gaji pemohon; Perincian gaji pemohon asli; Surat pernyataan yang berhutang asli, dan Mengisi Formulir pengajuan besaran hutang.

5. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BRI Cabang Tegal sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) selama lima tahun dan uangnya sebesar Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan sebagai uang muka pembelian kredit mobil Xenia selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan cicilan sebesar Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayaran cicilan mobil diambil dari hasil rental mobil tersebut, sedangkan untuk cicilan Bank diambil dari gaji per bulannya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya.

6. Bahwa benar pada tahun 2009, setelah lunas Terdakwa menjual mobil Xenia seharga Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) dan hasilnya sebagian dipergunakan untuk DP pembelian mobil Xenia lagi dengan cicilan sebesar Rp.3.160.000,00(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian mobil tersebut kembali direntalkan untuk menutupi cicilan per bulannya dan sejak itu Terdakwa kesulitan keuangan untuk mencicil mobil tersebut sehingga pada tahun 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit lagi di BRI Cabang Tegal sebanyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) selama lima tahun kemudian Terdakwa membeli kredit rumah dengan DP sebanyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kembali mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran cicilan mobil, rumah dan kredit di Bank sehingga sejak akhir tahun 2010 Terdakwa mulai muncul ide untuk membuat persyaratan pengajuan kredit fiktif kemudian pada awal tahun 2011 Terdakwa mulai membuat KTP dengan cara KTP asli difoto copy agak diperbesar kemudian foto copy KTP tersebut ditempel dengan pas foto orang lain yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian identitasnya juga ditempel dengan identitas orang lain yang juga sudah dipersiapkan oleh Terdakwa atas nama Serda Akhmat Jawari kemudian foto copy KTP tersebut difoto copy ulang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Terdakwa, setelah foto copy KTP sudah ada kemudian Terdakwa mulai menyusun surat-surat persyaratan kelengkapan administrasi dengan cara, untuk kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan pertama prajurit TNI, Terdakwa membawa contoh ASABRI asli dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji pokok prajurit TNI asli ke tempat rental komputer milik Sdr. Ary Tonado (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal.

8. Bahwa benar selanjutnya kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI asli tersebut discan oleh Saksi-2 di komputer miliknya setelah itu isinya diedit sesuai dengan data yang tertera di dalam foto copy KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setiap pekerjaan pembuatan kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI tersebut Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah, setelah selesai Terdakwa membuat cap/stempel dua buah yaitu cap/stempel Direksi PT ASABRI dan cap/stempel Direktur Direktorat Ajenad Mabesad di Jl. R. Hakim tempat pembuatan cap/stempel tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal dengan biaya untuk dua cap tersebut sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa mengecap kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI hasil scanan Saksi-2 kemudian dilaminating.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat-surat persyaratan lainnya yaitu surat rekomendasi atasan/Komandan kesatuan, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, surat keterangan penghasilan peminjam, surat pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, surat pernyataan debitur dan surat formulir permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di Unit BRI Tegal Kota I, surat-surat Terdakwa buat dikantor yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan identitas foto copy KTP, kartu ASABRI dan Skep pengangkatan penetapan gaji prajurit TNI yang kesemuanya surat-surat kelengkapan tersebut ditanda tangani dan dicap oleh Terdakwa sendiri menggunakan cap kesatuan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang asli.

10. Bahwa benar setelah persyaratan tersebut lengkap, pada tanggal 19 April 2011, Terdakwa menghubungi temannya yang sebelumnya sudah dimintai pas foto untuk pembuatan foto copy KTPnya untuk mempelajari tanda tangan yang ada di dalam berkas yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan mengarahkan apa saja yang dilakukan saat di bank, kemudian Terdakwa membawa orang tersebut seakan-akan orang tersebut adalah yang tertera dalam berkas pengajuan kreditnya dan menuju Unit BRI Tegal Kota I, setelah sampai, semua berjalan lancar dan semua dokumen pencairan sudah lengkap dan sudah ditanda tangani, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, semua persyaratan fiktif tersebut oleh pihak BRI dinyatakan lengkap sehingga pencairan dilakukan pada tanggal 21 April 2011, setelah pencairan, Terdakwa memberikan uang jasa kepada temannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

11. Bahwa benar uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama dan seterusnya, Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yang sama dan sepanjang tahun 2011, setiap bulannya Terdakwa selalu mengajukan persyaratan palsu dan semuanya berhasil dicairkan bahkan pada bulan Desember 2011 dua kali pengajuan kemudian berlanjut terus sampai dengan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, tidak ada satupun surat yang berbentuk Akta Otentik asli yang dibuat oleh para pihak di depan Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan tidak ada satupun fakta bahwa ada surat-surat berbentuk Akta Otentik yang dipalsukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, berupa dua rangkap berkas persyaratan pengajuan pinjaman surat-surat palsu atas nama Abu Amer dan Dwi Agus, dan 49 foto copy berkas persyaratan pengajuan pinjaman surat-surat palsu atas nama Akhmat Jawari Cs, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, tidak ada fakta yang menerangkan bahwa diantara barang-barang bukti tersebut yang berkualifikasi sebagai surat Akta Otentik, dimana semua surat barang bukti tersebut terutama Kartu Tanda Peserta ASABRI No. BD 412325 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 25 Maret 2010 dan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/113-21/III/2010 yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 Maret 2010 atas nama Abu Amer dan Kartu Tanda Peserta ASABRI No. BD 1007211 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 25 Maret 2010 dan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/113-21/III/2010 yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 Maret 2010 atas nama Dwi Agus, yang dibuat seolah-olah asli dan dicap dengan stempel yang dibuat oleh Terdakwa di tempat pembuatan stempel, dimana surat-surat tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuat foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), KTP asli difoto copy (diperbesar sesuai ukuran yang diinginkan), kemudian foto copy tersebut ditemplei dengan pas foto dan identitas orang lain sesuai keinginan Terdakwa selanjutnya difoto copy (diperkecil kembali sesuai ukuran yang diinginkan) dan foto copy KTP tersebutlah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat dan menyusun berkas-berkas palsu untuk persyaratan pengajuan pinjaman di Bank BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak ada satupun surat yang dipalsukan oleh Terdakwa namun faktanya Terdakwa membuat surat palsu dimana surat-surat tersebut semula tidak ada kemudian dibuat oleh Terdakwa seolah-olah semua atau sebagian isinya adalah palsu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Melakukan pemalsuan surat Akta Otentik", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan ke satu primer tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu Primer "Barang siapa melakukan pemalsuan surat Akte Otentik", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dakwaan ke satu subsider sebagai berikut:

- Unsur ke satu : "Barangsiapa"
- Unsur ke dua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"
- Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".
- Unsur ke empat : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan subsider tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Menimbang bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" dalam dakwaan subsider ini sama dengan unsur "Barang siapa" dalam dakwaan kesatu primer, dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim maka unsur ke satu ini tidak perlu dibuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa", telah terpenuhi.

- Unsur ke dua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian beberapa unsur alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu atau sebagian unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud surat adalah suatu lembaran kertas yang di dalamnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Sedangkan pengertian membuat surat palsu adalah membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Ini berbeda dengan perbuatan memalsukan surat.

Pengertian pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk kategori perbuatan pidana memalsukan surat.

Bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu.

Untuk dapat dihukum dalam tindak pidana ini, pada diri si petindak sudah ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Karenanya, seseorang yang menyerahkan surat kepada orang lain padahal diketahuinya surat itu palsu, menurut hukum ia dianggap telah menggunakan surat palsu.

Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan sesuatu hak adalah surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi.

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Teranglah, bahwa apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan utang piutang adalah hapus.

Bahwa yang dimaksud sebagai bukti dari pada suatu hal adalah merupakan suatu tanda atau alat atau berupa surat yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak seseorang yang diperoleh secara sah/sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sewaktu berdinass di Subdenpom IV/1-3 Tegal pada tahun 2005 selain menjabat sebagai Ba Hartib 2 diberi tugas sebagai Bendahara/ Juru Bayar Gaji anggota Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang mempunyai tugas membuat perencanaan gaji bulan berikutnya, mendata anggota yang pada waktunya berkala, membuat daftar anggota yang UKP, mengajukan tunjangan istri yang baru menikah dan tunjangan anak bagi yang melahirkan, membuat daftar penerimaan gaji anggota, mengambil gaji/pendapatan tiap bulan di BRI Cabang Tegal, membagi gaji/pendapatan tiap-tiap anggota, membuat pembagian alokasi yang akan disetorkan antara lain setoran persit, setoran koperasi, setoran potongan BRI bagi anggota yang meminjam selain itu juru bayar mempunyai tugas untuk mengajukan berkas pinjaman ke BRI maupun Koperasi Kodim 0712/Tegal.
2. Bahwa benar anggota definitif Subdenpom Tegal, Pekalongan dan Brebes kurang lebih 32(tiga puluh dua) orang dan hampir semuanya mempunyai pinjaman kredit di Cabang BRI Tegal.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinass di Subdenpom IV/1-3 Tegal, sudah ada perjanjian kerja sama antara antara pihak BRI Cabang Tegal tentang pemberian pelayanan fasilitas kredit Briguna dan yang terakhir diperbaharui dengan Surat Edaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat Nomor : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pihak Bank BRI, untuk persyaratan pengajuan fasilitas kredit Briguna, adalah sebagai berikut: Foto copy KTP; Kartu ASABRI asli; Skep pengangkatan pertama dan terakhir asli; Surat rekomendasi atasan pemohon asli; Surat kuasa pemotongan gaji dari pemohon kepada juru bayar asli; Surat kesanggupan juru bayar asli; Surat kuasa debit rekening asli; Foto copy DPP gaji pemohon; Perincian gaji pemohon asli; Surat pernyataan yang berhutang asli, dan Mengisi Formulir pengajuan besaran hutang.

5. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BRI Cabang Tegal sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) selama lima tahun dan uangnya sebesar Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan sebagai uang muka pembelian kredit mobil Xenia selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan cicilan sebesar Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayaran cicilan mobil diambil dari hasil rental mobil tersebut, sedangkan untuk cicilan Bang diambil dari gaji per bulannya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya.

6. Bahwa benar pada tahun 2009, setelah lunas Terdakwa menjual mobil Xenia seharga Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) dan hasilnya sebagian dipergunakan untuk DP pembelian mobil Xenia lagi dengan cicilan sebesar Rp.3.160.000,00(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian mobil tersebut kembali direntalkan untuk menutupi cicilan per bulannya dan sejak itu Terdakwa kesulitan keuangan untuk mencicil mobil tersebut sehingga pada tahun 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit lagi di BRI Cabang Tegal sebanyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) selama lima tahun kemudian Terdakwa membeli kredit rumah dengan DP sebanyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kembali mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran cicilan mobil, rumah dan kredit di Bank sehingga sejak akhir tahun 2010 Terdakwa mulai muncul ide untuk membuat persyaratan pengajuan kredit fiktif kemudian pada awal tahun 2011 Terdakwa mulai membuat KTP dengan cara KTP asli difoto copy agak diperbesar kemudian foto copy KTP tersebut ditempel dengan pas foto orang lain yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian identitasnya juga ditempel dengan identitas orang lain yang juga sudah dipersiapkan oleh Terdakwa atas nama Serda Akhmat Jawari kemudian foto copy KTP tersebut difoto copy ulang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Terdakwa, setelah foto copy KTP sudah ada kemudian Terdakwa mulai menyusun surat-surat persyaratan kelengkapan administrasi dengan cara, untuk kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan pertama prajurit TNI, Terdakwa membawa contoh ASABRI asli dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji pokok prajurit TNI asli ke tempat rental komputer milik Sdr. Ary Tonado (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal.

8. Bahwa benar selanjutnya kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI asli tersebut discan oleh Saksi-2 di komputer miliknya setelah itu isinya diedit sesuai dengan data yang tertera di dalam foto copy KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setiap pekerjaan pembuatan kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI tersebut Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah, setelah selesai Terdakwa membuat cap/stempel dua buah yaitu cap/stempel Direksi PT ASABRI dan cap/stempel Direktur Direktorat Ajenad Mabasad di Jl. R. Hakim tempat pembuatan cap/stempel tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal dengan biaya untuk dua cap tersebut sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa mengecap kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI hasil scanan Saksi-2 kemudian dilaminating.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat-surat persyaratan lainnya yaitu surat rekomendasi atasan/Komandan kesatuan, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, surat keterangan penghasilan peminjam, surat pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, surat pernyataan debitur dan surat formulir permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di Unit BRI Tegal Kota I, surat-surat Terdakwa buat dikantor yang sudah disesuaikan dengan identitas foto copy KTP, kartu ASABRI dan Skep pengangkatan penetapan gaji prajurit TNI yang kesemuanya surat-surat kelengkapan tersebut ditanda tangani dan dicap oleh Terdakwa sendiri menggunakan cap kesatuan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang asli.

10. Bahwa benar setelah persyaratan tersebut lengkap, pada tanggal 19 April 2011, Terdakwa menghubungi temannya yang sebelumnya sudah dimintai pas foto untuk pembuatan foto copy KTPnya untuk mempelajari tanda tangan yang ada di dalam berkas yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan mengarahkan apa saja yang dilakukan saat di bank, kemudian Terdakwa membawa orang tersebut seakan-akan orang tersebut adalah yang tertera dalam berkas pengajuan kreditnya dan menuju Unit BRI Tegal Kota I, setelah sampai, semua berjalan lancar dan semua dokumen pencairan sudah lengkap dan sudah ditanda tangani, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, semua persyaratan fiktif tersebut oleh pihak BRI dinyatakan lengkap sehingga pencairan dilakukan pada tanggal 21 April 2011, setelah pencairan, Terdakwa memberikan uang jasa kepada temannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

11. Bahwa benar uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama dan seterusnya, Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yang sama dan sepanjang tahun 2011, setiap bulannya Terdakwa selalu mengajukan persyaratan palsu dan semuanya berhasil dicairkan bahkan pada bulan Desember 2011 dua kali pengajuan kemudian berlanjut terus sampai dengan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2015.

12. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa berhasil mencairkan dana kredit dengan mengajukan persyaratan dan nasabah fiktif berjumlah 51(lima puluh satu orang) yang diajukan di 4(empat) Unit BRI yaitu BRI Unit Tegal Kota I, BRI Unit Tegal Kota II, BRI Unit Munjungan dan BRI Unit Karanganyar Cabang BRI Tegal dengan total pinjaman sejumlah Rp. 4.077.000.000,00(empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2011 sebanyak 10 berkas yaitu atas nama:

- 1) Akhmat Jawari, yang diajukan pada tanggal 19 April 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 2) Sukanto, yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.67.000.000,00(enam puluh tujuh juta rupiah);
- 3) Sutono, yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 4) Kamarudin, yang diajukan pada tanggal 19 Juli 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tri Ageng, yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 - 6) Sukma Adi, yang diajukan pada tanggal 7 September 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 7) Edi Kurniawan, yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 8) Edy Rochman, yang diajukan pada tanggal 21 November 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 9) Meiranto, yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 10) Moh. Rochman, yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- b. Tahun 2012 sebanyak 10 berkas yaitu atas nama:
- 1) Sumardi, yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 2) Agus Saprudin, yang diajukan pada tanggal 23 April 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 - 3) Daryono, yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 - 4) Sutiyo Hadi, yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 - 5) Ahmadi, yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
 - 6) Wartono, yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
 - 7) Warno, yang diajukan pada tanggal 17 September 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 8) Asmoro Mukti, yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 9) Amri Maulana, diajukan pada tanggal 21 November 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 10) Widodo, yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
- c. Tahun 2013 sebanyak 11 berkas yaitu atas nama:
- 1) Andi Wahyono, yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Abdul Azis, yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 3) Novan Riawanto, yang diajukan pada tanggal 5 April 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 4) Dwi Prasetya, yang diajukan pada tanggal 6 Mei 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 5) Riswoyo, yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 6) Dwi Prasetya, yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 7) Nur Faozi, yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 8) Rizqo Maulana, yang diajukan pada tanggal 6 September 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 9) Saprudin, yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 10) Mukti Widodo, yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 11) Sutrisno, yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
- d. Tahun 2014 sebanyak 13 berkas yaitu atas nama:
- 1) Sulistiyono, yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 2) Wawan Kurniawan, yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah);
 - 3) Saepur Rohman, yang diajukan pada tanggal 12 Maret 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 4) Rizqi Nur Amri, yang diajukan pada tanggal 10 April 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 5) Abdi Manap, yang diajukan pada tanggal 8 Mei 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 6) Arip Prasetyo, yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2014 di Bank BRI Unit Munjunggagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Ari Prasetyo, yang diajukan pada tanggal 8 juli 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 8) Bambang Tri Candra, yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 9) Tri Candra, yang diajukan pada tanggal 12 September 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 10) Nur Maulana, yang diajukan pada tanggal 26 September 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 11) Nurokhim, yang diajukan pada tanggal 10 November 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 12) Riawanto, yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 13) Toni Riawan, yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);

e. Tahun 2015 sebanyak 7 berkas yaitu atas nama:

- 1) Wawan Rianto, yang diajukan pada tanggal 9 Februari 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 2) Abu Amer, yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 3) Chandra Mukti, yang diajukan pada tanggal 10 April 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4) Dwi Agus, yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2015 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 5) Agus Rian, yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 6) Danang Agus, yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 7) Amar Maur, yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar berkas dan nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 73 Kel. Slero,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, Jawa Tengah sejumlah 32(tiga puluh dua) berkas yaitu atas nama Akhmat Jawari, Sukanto, Kamarudin, Tri Agung, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moh. Rohman, Sutono, Sukma Adi, Abu Amer, Dwi Agus, Sulistyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rohman, Abdi Manaf, Rochman, Toni Riawan, Daryono, Amri Maulana, Agus Saprudin, Sumardi, Asmoro Mukti, Widodo, Ahmadi, Setyo Hadi, Warno, Wartono, Abdul Aziz, Kriswoyo, Andi Wahyono dan Novan Riyawanto; Yang diajukan di BRI Unit Tegal Kota II yang beralamat di Jl. Mt Haryono No 40 Kec. Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah sejumlah 9(sembilan) berkas yaitu atas nama Nur Faozi, Rizqo Maulana, Sutrisno, Mukti Widodo, Saprudin, Dwi Prasetya, Ari Prasetyo, Rizqi Nur Amri dan Tri Candra; Yang diajukan di BRI Unit Munjungagung yang beralamat di Jl. Raya Larangan No 181 Rt 04 Rw 01, Tegal sejumlah 8(delapan) berkas yaitu atas nama Arip Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Wawan Rianto, Agus Rian dan Amar Maur dan yang diajukan di BRI Unit Karanganyar yang beralamat di Jl. Raya Karanganyar Kec. Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengah sebanyak 2(dua) berkas yaitu atas nama Danang Agus dan Candra Mukti, sehingga keseluruhan mencapai 51(lima puluh) orang nasabah fiktif.

14. Bahwa benar setiap mengajukan dan pencairan kredit tersebut Terdakwa selalu meminta bantuan kepada 6(enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-33), Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Komeng, Sdr. Gandi dan Sdr. Dicki Sishe Sepliane (Saksi-34) dan Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32) yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang selalu didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada saat setiap pencairan, Terdakwa dan Saksi yang mengaku sebagai nasabah sebagaimana tertuang dalam berkas pengajuan, sebelumnya Terdakwa selalu memberikan arahan dan selalu disuruh mempelajari tanda tangan yang ada di berkas, dan para Saksi tersebut juga sebelum pengajuan kreditnya terlebih dahulu dimintakan pas foto dalam rangka pembuatan foto copy KTP dan saat penandatanganan pencairan dana di Bank, dan saat petugas Teller menyuruh menandatangani berkas pencairan kadang ditanya KTP asli kadang tidak dan setiap ditanya Terdakwa langsung menjawab dengan berbagai alasan sehingga petugas Teller selalu percaya karena Terdakwa sudah dikenal baik di kantor BRI Cabang Tegal maupun di empat Unit BRI Tegal Kota I, Tegal Kota II, Munjungagung maupun di Unit Karanganyar, sehingga setiap pencairan dana ke 51 perkas fiktif tersebut selalu berjalan lancar dan saat pencairan para nasabah fiktif tidak pernah memperlihatkan KTP asli.

16. Bahwa benar dari hasil pengajuan pinjaman persyaratan fiktif tersebut, selain untuk membayar cicilan per bulannya, sebagian Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi diantaranya pada tahun 2011 membeli rumah seharga Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lunas hanya dalam waktu satu tahun kemudian pada tahun 2013 Terdakwa sempat menjual mobil Xenia dan kembali membeli mobil Suzuki APV untuk usaha rental, selain itu sempat ganti-tanti sepeda motor, tahun 2000 beli motor Suzuki Shogun, tahun 2006 dijual kemudian membeli Suzuki Spin, tahun 2009 dijual beli Suzuki Spesi dan tahun 2013 beli Yamaha Mio.

17. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap pembuatan berkas fiktif tersebut dengan cara yang sama seperti pertama kali membuat dan untuk pembuatan Surat Keputusan dan penetapan gaji dan kartu ASABRI Terdakwa selalu meminta bantuan kepada Saksi-2, dan atas jasa Saksi-2 tersebut Terdakwa selalu memberikan uang jasa sebesar antara Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2, untuk cap/stempel Dirajenad dan Stempel Direksi ASABRI Terdakwa memesan dari tukang stempel di Jl. R. Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Kota Tegal, sedangkan cap/stempel kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes sebelumnya sudah ada untuk keperluan pengurusan gaji bulanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Terdakwa dengan kesadaran sendiri membuat surat-surat berkas persyaratan pinjaman yang dibuat seolah-olah asli dan tidak dipalsu yang semula tidak ada menjadi ada yang kemudian perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan hak yaitu pencairan kredit dari Bank BRI berdasarkan berkas persyaratan palsu tersebut dan juga dengan adanya surat-surat tersebut, terungkap fakta timbul adanya perikatan antara pihak Bank BRI dan nasabah fiktif sesuai data surat yang dipalsukan oleh Terdakwa, dimana setiap pencairan selalu diwakili oleh Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32), Sdr. Abdul Basit (Saksi-33) dan Sdr. Dichi Siske Septiane (Saksi-34) yang dilakukan secara bergantian sesuai dengan keinginan Terdakwa, namun sebelumnya para Saksi tersebut hanya memberikan pas foto dan sudah diajari untuk membuat tanda tangan sesuai tanda tangan yang ada di dalam data palsu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua "Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan perikatan", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Bahwa pengertian "Dengan maksud" adalah merupakan istilah lain "Dengan sengaja" bahwa didalam Memori Van Toelicting kesengajaan berarti pelaku menghendaki, mengetahui dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dimaksudkan bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan akan asli dan tidak palsu dan selain itu penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran cicilan mobil, rumah dan kredit di Bank sehingga sejak akhir tahun 2010 Terdakwa mulai muncul ide untuk membuat persyaratan pengajuan kredit fiktif kemudian pada awal tahun 2011 Terdakwa mulai membuat KTP dengan cara KTP asli difoto copy agak diperbesar kemudian foto copy KTP tersebut ditempel dengan pas foto orang lain yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian identitasnya juga ditempel dengan identitas orang lain yang juga sudah dipersiapkan oleh Terdakwa atas nama Serda Akhmat Jawari kemudian foto copy KTP tersebut difoto copy ulang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Terdakwa, setelah foto copy KTP sudah ada kemudian Terdakwa mulai menyusun surat-surat persyaratan kelengkapan administrasi dengan cara, untuk kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan pertama prajurit TNI, Terdakwa membawa contoh ASABRI asli dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji pokok prajurit TNI asli ke tempat rental komputer milik Sdr. Ary Tornado (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal.

2. Bahwa benar selanjutnya kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI asli tersebut discan oleh Saksi-2 di komputer miliknya setelah itu isinya diedit sesuai dengan data yang tertera di dalam foto copy KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setiap pekerjaan pembuatan kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI tersebut Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah, setelah selesai Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat cap/stempel dua buah yaitu cap/stempel Direksi PT ASABRI dan cap/stempel Direktur Direktorat Ajenad Mabesad di Jl. R. Hakim tempat pembuatan cap/stempel tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal dengan biaya untuk dua cap tersebut sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa mengecap kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI hasil scanan Saksi-2 kemudian dilaminating.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat-surat persyaratan lainnya yaitu surat rekomendasi atasan/Komandan kesatuan, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, surat keterangan penghasilan peminjam, surat pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, surat pernyataan debitur dan surat formulir permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di Unit BRI Tegal Kota I, surat-surat Terdakwa buat dikantor yang sudah disesuaikan dengan identitas foto copy KTP, kartu ASABRI dan Skep pengangkatan penetapan gaji prajurit TNI yang kesemuanya surat-surat kelengkapan tersebut ditanda tangani dan dicap oleh Terdakwa sendiri menggunakan cap kesatuan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang asli.

4. Bahwa benar setelah persyaratan tersebut lengkap, pada tanggal 19 April 2011, Terdakwa menghubungi temannya yang sebelumnya sudah dimintai pas foto untuk pembuatan foto copy KTPnya untuk mempelajari tanda tangan yang ada di dalam berkas yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan mengarahkan apa saja yang dilakukan saat di bank, kemudian Terdakwa membawa orang tersebut seakan-akan orang tersebut adalah yang tertera dalam berkas pengajuan kreditnya dan menuju Unit BRI Tegal Kota I, setelah sampai, semua berjalan lancar dan semua dokumen pencairan sudah lengkap dan sudah ditanda tangani, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, semua persyaratan fiktif tersebut oleh pihak BRI dinyatakan lengkap sehingga pencairan dilakukan pada tanggal 21 April 2011, setelah pencairan, Terdakwa memberikan uang jasa kepada temannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

5. Bahwa benar uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama dan seterusnya, Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yang sama dan sepanjang tahun 2011, setiap bulannya Terdakwa selalu mengajukan persyaratan palsu dan semuanya berhasil dicairkan bahkan pada bulan Desember 2011 dua kali pengajuan kemudian berlanjut terus sampai dengan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa membuat berkas-berkas persyaratan palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut yang jumlahnya berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebanyak 51 berkas yang terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sengaja dibuat oleh Terdakwa dengan maksud agar setiap pengajuan berkas persyaratan peminjaman tersebut dapat dipergunakan oleh Bank BRI untuk pencairan dana kredit sesuai pengajuan oleh Terdakwa, Terdakwa membuat berkas surat-surat tersebut sebagian menggunakan cap/stempel asli karena Terdakwa selain menjabat dalam jabatan definitifnya juga merangkap sebagai juru bayar dari tiga Subdenpom yaitu Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes sehingga dengan sendirinya Terdakwa juga memegang cap-stempel ketiga Subdenpom tersebut, selain itu untuk membuat surat ASABRI dan Skep pengangkatan pertama, Terdakwa membuat cap/stempelnya yang kemudian kedua cap/sempelel Direksi PT. ASABRI dan cap/stempel Dirajenad tidak dijadikan barang bukti karena sudah dimusnahkan oleh Terdakwa dengan cara dibakar sesaat setelah perkara ini terungkap, perbuatan Terdakwa tersebut sengaja dilakukan semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan dampak yang timbul akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa seluruh surat palsu tersebut oleh Terdakwa diajukan kepada pihak Bank BRI agar pihak BRI dapat mencairkan pengajuan kredit sesuai dengan keinginan Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga "Dengan maksud menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", telah terpenuhi

Unsur ke empat : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah akibat dari perbuatan Terdakwa/pelaku membuat surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar total dana yang terkumpul dari pinjaman Fiktif Terdakwa ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal sebesar Rp.4.077.000.000,00(empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp. 2.330.741.424,00(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan sisa yang harus dibayarkan beserta bunga pinjaman sesuai ketentuan dari BRI Rp.2.734.854.457,00(dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena selain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, juga untuk menutupi angsuran perbulannya yang pada akhirnya mencapai Rp.80.918.200,00(delapan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) per bulan.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa melakukan pinjaman dengan data fiktif atau palsu tersebut, empat Unit BRI yaitu Unit Tegal Kota I, Unit Tegal Kota II, Unit Munjagung dan Unit Karanganyar yang semuanya dibawah Cabang BRI Kota Tegal dan Kabupaten Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.2.727.647.315,00(dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak lagi mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat jelas akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian materiil yaitu dari pihak Bank BRI sebanyak Rp.2.727.657.315,00(dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah), dimana sampai dengan saat putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak dapat bertanggung jawabkan kerugian tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu subsider semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan ke satu subsider Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan ke dua Oditur Militer yaitu pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : “Barang siapa”,
Unsur ke dua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,
Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”,

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan ke dua tersebut, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke satu : “Barang siapa”,

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” dalam dakwaan ke dua ini sama dengan unsur “Barang siapa” baik dalam dakwaan kesatu primer maupun dalam dakwaan ke satu subsider, dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim maka unsur ke satu ini tidak perlu dibuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

- Unsur ke dua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “Kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “Menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran cicilan mobil, rumah dan kredit di Bank sehingga sejak akhir tahun 2010 Terdakwa mulai muncul ide untuk membuat persyaratan pengajuan kredit fiktif kemudian pada awal tahun 2011 Terdakwa mulai membuat KTP dengan cara KTP asli difoto copy agak diperbesar kemudian foto copy KTP tersebut ditempel dengan pas foto orang lain yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian identitasnya juga ditempel dengan identitas orang lain yang juga sudah dipersiapkan oleh Terdakwa atas nama Serda Akhmat Jawari kemudian foto copy KTP tersebut difoto copy ulang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Terdakwa, setelah foto copy KTP sudah ada kemudian Terdakwa mulai menyusun surat-surat persyaratan kelengkapan administrasi dengan cara, untuk kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan pertama prajurit TNI, Terdakwa membawa contoh ASABRI asli dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji pokok prajurit TNI asli ke tempat rental komputer milik Sdr. Ary Tonado (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal.
2. Bahwa benar selanjutnya kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI asli tersebut discan oleh Saksi-2 di komputer miliknya setelah itu isinya diedit sesuai dengan data yang tertera di dalam foto copy KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setiap pekerjaan pembuatan kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI tersebut Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah, setelah selesai Terdakwa membuat cap/stempel dua buah yaitu cap/stempel Direksi PT ASABRI dan cap/stempel Direktur Direktorat Ajenad Mabesad di Jl. R. Hakim tempat pembuatan cap/stempel tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal dengan biaya untuk dua cap tersebut sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa mengecap kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI hasil scanan Saksi-2 kemudian dilaminating.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat-surat persyaratan lainnya yaitu surat rekomendasi atasan/Komandan kesatuan, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, surat keterangan penghasilan peminjam, surat pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, surat pernyataan debitur dan surat formulir permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di Unit BRI Tegal Kota I, surat-surat Terdakwa buat dikantor yang sudah disesuaikan dengan identitas foto copy KTP, kartu ASABRI dan Skep pengangkatan penetapan gaji prajurit TNI yang kesemuanya surat-surat kelengkapan tersebut ditanda tangani dan dicap oleh Terdakwa sendiri menggunakan cap kesatuan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang asli.
4. Bahwa benar setelah persyaratan tersebut lengkap, pada tanggal 19 April 2011, Terdakwa menghubungi temannya yang sebelumnya sudah dimintai pas foto untuk pembuatan foto copy KTPnya untuk mempelajari tanda tangan yang ada di dalam berkas yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan mengarahkan apa saja yang dilakukan saat di bank, kemudian Terdakwa membawa orang tersebut seakan-akan orang tersebut adalah yang tertera dalam berkas pengajuan kreditnya dan menuju Unit BRI Tegal Kota I, setelah sampai, semua berjalan lancar dan semua dokumen pencairan sudah lengkap dan sudah ditanda tangani, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, semua persyaratan fiktif tersebut oleh pihak BRI dinyatakan lengkap sehingga pencairan dilakukan pada tanggal 21 April 2011, setelah pencairan, Terdakwa memberikan uang jasa kepada temannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama dan seterusnya, Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yang sama dan sepanjang tahun 2011, setiap bulannya Terdakwa selalu mengajukan persyaratan palsu dan semuanya berhasil dicairkan bahkan pada bulan Desember 2011 dua kali pengajuan kemudian berlanjut terus sampai dengan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2015.

6. Bahwa benar berkas dan nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 73 Kel. Slero, Tegal, Jawa Tengah sejumlah 32 (tiga puluh dua) berkas yaitu atas nama Akhmat Jawari, Sukanto, Kamarudin, Tri Agung, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moh. Rohman, Sutono, Sukma Adi, Abu Amer, Dwi Agus, Sulistyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rohman, Abdi Manaf, Rochman, Toni Riawan, Daryono, Amri Maulana, Agus Saprudin, Sumardi, Asmoro Mukti, Widodo, Ahmadi, Setyo Hadi, Warno, Wartono, Abdul Aziz, Kriswoyo, Andi Wahyono dan Novan Riyawanto; Yang diajukan di BRI Unit Tegal Kota II yang beralamat di Jl. Mt Haryono No 40 Kec. Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah sejumlah 9 (sembilan) berkas yaitu atas nama Nur Faozi, Rizqo Maulana, Sutrisno, Mukti Widodo, Saprudin, Dwi Prasetya, Ari Prasetyo, Rizqi Nur Amri dan Tri Candra; Yang diajukan di BRI Unit Munjungagung yang beralamat di Jl. Raya Larangan No 181 Rt 04 Rw 01, Tegal sejumlah 8 (delapan) berkas yaitu atas nama Arip Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Wawan Rianto, Agus Rian dan Amar Maur dan yang diajukan di BRI Unit Karanganyar yang beralamat di Jl. Raya Karanganyar Kec. Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) berkas yaitu atas nama Danang Agus dan Candra Mukti, sehingga keseluruhan mencapai 51 (lima puluh) orang nasabah fiktif.

7. Bahwa benar setiap mengajukan dan pencairan kredit tersebut Terdakwa selalu meminta bantuan kepada 6 (enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-33), Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Komeng, Sdr. Gandi dan Sdr. Dicki Sishe Sepiane (Saksi-34) dan Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32) yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang selalu didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada saat setiap pencairan, Terdakwa dan Saksi yang mengaku sebagai nasabah sebagaimana tertuang dalam berkas pengajuan, sebelumnya Terdakwa selalu memberikan arahan dan selalu disuruh mempelajari tanda tangan yang ada di berkas, dan para Saksi tersebut juga sebelum pengajuan kreditnya terlebih dahulu dimintakan pas foto dalam rangka pembuatan foto copy KTP dan saat penandatanganan pencairan dana di Bank, dan saat petugas Teller menyuruh menandatangani berkas pencairan kadang ditanya KTP asli kadang tidak dan setiap ditanya Terdakwa langsung menjawab dengan berbagai alasan sehingga petugas Teller selalu percaya karena Terdakwa sudah dikenal baik di kantor BRI Cabang Tegal maupun di empat Unit BRI Tegal Kota I, Tegal Kota II, Munjungagung maupun di Unit Karanganyar, sehingga setiap pencairan dana ke 51 perkas fiktif tersebut selalu berjalan lancar dan saat pencairan para nasabah fiktif tidak pernah memperlihatkan KTP asli.

9. Bahwa benar dari hasil pengajuan pinjaman persyaratan fiktif tersebut, selain untuk membayar cicilan per bulannya, sebagian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya pada tahun 2011 membeli rumah seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lunas hanya dalam waktu satu tahun kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Terdakwa sempat menjual mobil Xenia dan kembali membeli mobil Suzuki APV untuk usaha rental, selain itu sempat ganti-tanti sepeda motor, tahun 2000 beli motor Suzuki Shogun, tahun 2006 dijual kemudian membeli Suzuki Spin, tahun 2009 dijual beli Suzuki Spesi dan tahun 2013 beli Yamaha Mio.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap pembuatan berkas fiktif tersebut dengan cara yang sama seperti pertama kali membuat dan untuk pembuatan Surat Keputusan dan penetapan gaji dan kartu ASABRI Terdakwa selalu meminta bantuan kepada Saksi-2, dan atas jasa Saksi-2 tersebut Terdakwa selalu memberikan uang jasa sebesar antara Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2, untuk cap/stempel Dirajenad dan Stempel Direksi ASABRI Terdakwa memesan dari tukang stempel di Jl. R. Hakim tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Kota Tegal, sedangkan cap/stempel kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes sebelumnya sudah ada untuk keperluan pengurusan gaji bulanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terungkap fakta bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengajukan berkas persyaratan palsu/fiktif tersebut, dimaksudkan atau sengaja dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan fakta terungkap selain Terdakwa mendapatkan keuntungan juga ada orang lain yang mendapatkan keuntungan yaitu Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32), Sdr. Abdul Basit (Saksi-33), Sdr. Dichi Siske Septiane (Saksi-34) dan Sdr. Tarzan Sagala (Saksi-36).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang ada dimana semua berkas persyaratan pengajuan pinjaman kredit tersebut dibuat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, hal itu disadari penuh oleh Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyadari Terdakwa melakukan hal tersebut salah sehingga menurut hukum perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”,

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang atau barang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran cicilan mobil, rumah dan kredit di Bank sehingga sejak akhir tahun 2010 Terdakwa mulai muncul ide untuk membuat persyaratan pengajuan kredit fiktif kemudian pada awal tahun 2011 Terdakwa mulai membuat KTP dengan cara KTP asli difoto copy agak diperbesar kemudian foto copy KTP tersebut ditempel dengan pas foto orang lain yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian identitasnya juga ditempel dengan identitas orang lain yang juga sudah dipersiapkan oleh Terdakwa atas nama Serda Akhmat Jawari kemudian foto copy KTP tersebut difoto copy ulang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Terdakwa, setelah foto copy KTP sudah ada kemudian Terdakwa mulai menyusun surat-surat persyaratan kelengkapan administrasi dengan cara, untuk kartu ASABRI dan Skep Pengangkatan pertama prajurit TNI, Terdakwa membawa contoh ASABRI asli dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji pokok prajurit TNI asli ke tempat rental komputer milik Sdr. Ary Tonado (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Semanggi 2 Majasem Tegal.
2. Bahwa benar selanjutnya kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI asli tersebut discan oleh Saksi-2 di komputer miliknya setelah itu isinya diedit sesuai dengan data yang tertera di dalam foto copy KTP yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan setiap pekerjaan pembuatan kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI tersebut Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah, setelah selesai Terdakwa membuat cap/stempel dua buah yaitu cap/stempel Direksi PT ASABRI dan cap/stempel Direktur Direktorat Ajenad Mabasas di Jl. R. Hakim tempat pembuatan cap/stempel tepatnya di sebelah dealer sepeda motor Yamaha Tegal dengan biaya untuk dua cap tersebut sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengecap kartu ASABRI dan Skep pengangkatan dan penetapan gaji prajurit TNI hasil scanan Saksi-2 kemudian dilaminating.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat-surat persyaratan lainnya yaitu surat rekomendasi atasan/Komandan kesatuan, surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji yang ditunjuk, surat keterangan penghasilan peminjam, surat pernyataan ketentuan pemotongan penghasilan dari juru bayar gaji, surat kuasa pemotongan gaji dari peminjam kepada juru bayar gaji, surat pernyataan debitur dan surat formulir permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di Unit BRI Tegal Kota I, surat-surat Terdakwa buat dikantor yang sudah disesuaikan dengan identitas foto copy KTP, kartu ASABRI dan Skep pengangkatan penetapan gaji prajurit TNI yang kesemuanya surat-surat kelengkapan tersebut ditanda tangani dan dicap oleh Terdakwa sendiri menggunakan cap kesatuan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang asli.

4. Bahwa benar setelah persyaratan tersebut lengkap, pada tanggal 19 April 2011, Terdakwa menghubungi temannya yang sebelumnya sudah dimintai pas foto untuk pembuatan foto copy KTPnya untuk mempelajari tanda tangan yang ada di dalam berkas yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan mengarahkan apa saja yang dilakukan saat di bank, kemudian Terdakwa membawa orang tersebut seakan-akan orang tersebut adalah yang tertera dalam berkas pengajuan kreditnya dan menuju Unit BRI Tegal Kota I, setelah sampai, semua berjalan lancar dan semua dokumen pencairan sudah lengkap dan sudah ditanda tangani, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, semua persyaratan fiktif tersebut oleh pihak BRI dinyatakan lengkap sehingga pencairan dilakukan pada tanggal 21 April 2011, setelah pencairan, Terdakwa memberikan uang jasa kepada temannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

5. Bahwa benar uang hasil pinjaman dari Bank BRI Unit Tegal Kota I sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk mengangsur pinjaman Terdakwa yang pertama dan seterusnya, Terdakwa kembali mengajukan pinjaman dengan persyaratan palsu atau fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yang sama dan sepanjang tahun 2011, setiap bulannya Terdakwa selalu mengajukan persyaratan palsu dan semuanya berhasil dicairkan bahkan pada bulan Desember 2011 dua kali pengajuan kemudian berlanjut terus sampai dengan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2015.

6. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa berhasil mencairkan dana kredit dengan mengajukan persyaratan dan nasabah fiktif berjumlah 51(lima puluh satu orang) yang diajukan di 4(empat) Unit BRI yaitu BRI Unit Tegal Kota I, BRI Unit Tegal Kota II, BRI Unit Munjunggagung dan BRI Unit Karanganyar Cabang BRI Tegal dengan total pinjaman sejumlah Rp. 4.077.000.000,00(empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2011 sebanyak 10 berkas yaitu atas nama:

- 1) Akhmat Jawari, yang diajukan pada tanggal 19 April 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 2) Sukamto, yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.67.000.000,00(enam puluh tujuh juta rupiah);
- 3) Sutono, yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kamarudin, yang diajukan pada tanggal 19 Juli 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 5) Tri Ageng, yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 - 6) Sukma Adi, yang diajukan pada tanggal 7 September 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 7) Edi Kurniawan, yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 8) Edy Rochman, yang diajukan pada tanggal 21 November 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 9) Meiranto, yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 10) Moh. Rochman, yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- b. Tahun 2012 sebanyak 10 berkas yaitu atas nama:
- 1) Sumardi, yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
 - 2) Agus Saprudin, yang diajukan pada tanggal 23 April 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 - 3) Daryono, yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 - 4) Sutiyo Hadi, yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 - 5) Ahmadi, yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
 - 6) Wartono, yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
 - 7) Warno, yang diajukan pada tanggal 17 September 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 8) Asmoro Mukti, yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 9) Amri Maulana, diajukan pada tanggal 21 November 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 10) Widodo, yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2012 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
- c. Tahun 2013 sebanyak 11 berkas yaitu atas nama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Andi Wahyono, yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Abdul Azis, yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 3) Novan Riawanto, yang diajukan pada tanggal 5 April 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 4) Dwi Prasetya, yang diajukan pada tanggal 6 Mei 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
 - 5) Riswoyo, yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 6) Dwi Prasetya, yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 7) Nur Faozi, yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 8) Rizqo Maulana, yang diajukan pada tanggal 6 September 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 9) Saprudin, yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 10) Mukti Widodo, yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 11) Sutrisno, yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2013 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
- d. Tahun 2014 sebanyak 13 berkas yaitu atas nama:
- 1) Sulistiyono, yang diajukan pada tanggal 15 Januari 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
 - 2) Wawan Kurniawan, yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah);
 - 3) Saepur Rohman, yang diajukan pada tanggal 12 Maret 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 4) Rizqi Nur Amri, yang diajukan pada tanggal 10 April 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 5) Abdi Manap, yang diajukan pada tanggal 8 Mei 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 6) Arip Prasetyo, yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2014 di Bank BRI Unit Munjunggagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Ari Prasetyo, yang diajukan pada tanggal 8 juli 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 8) Bambang Tri Candra, yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Bank BRI Unit Munungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 9) Tri Candra, yang diajukan pada tanggal 12 September 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota II sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 10) Nur Maulana, yang diajukan pada tanggal 26 September 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 11) Nurokhim, yang diajukan pada tanggal 10 November 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 12) Riawanto, yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 13) Toni Riawan, yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2014 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);

e. Tahun 2015 sebanyak 7 berkas yaitu atas nama:

- 1) Wawan Rianto, yang diajukan pada tanggal 9 Februari 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 2) Abu Amer, yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 3) Chandra Mukti, yang diajukan pada tanggal 10 April 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4) Dwi Agus, yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2015 di Bank BRI Unit Tegal Kota I sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 5) Agus Rian, yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 6) Danang Agus, yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
- 7) Amar Maur, yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berkas dan nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ke BRI Unit Tegal Kota I yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 73 Kel. Slero, Tegal, Jawa Tengah sejumlah 32(tiga puluh dua) berkas yaitu atas nama Akhmat Jawari, Sukanto, Kamarudin, Tri Agung, Edi Kurniawan, Edi Rochman, Meiranto, Moh. Rohman, Sutono, Sukma Adi, Abu Amer, Dwi Agus, Sulistyono, Wawan Kurniawan, Saepur Rohman, Abdi Manaf, Rochman, Toni Riawan, Daryono, Amri Maulana, Agus Saprudin, Sumardi, Asmoro Mukti, Widodo, Ahmadi, Setyo Hadi, Warno, Wartono, Abdul Aziz, Kriswoyo, Andi Wahyono dan Novan Riyawanto; Yang diajukan di BRI Unit Tegal Kota II yang beralamat di Jl. Mt Haryono No 40 Kec. Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah sejumlah 9(sembilan) berkas yaitu atas nama Nur Faozi, Rizqo Maulana, Sutrisno, Mukti Widodo, Saprudin, Dwi Prasetya, Ari Prasetyo, Rizqi Nur Amri dan Tri Candra; Yang diajukan di BRI Unit Munjungagung yang beralamat di Jl. Raya Larangan No 181 Rt 04 Rw 01, Tegal sejumlah 8(delapan) berkas yaitu atas nama Arip Prasetyo, Bambang Tri Candra, Nur Maulana, Nurokhim, Riawanto, Wawan Rianto, Agus Rian dan Amar Maur dan yang diajukan di BRI Unit Karanganyar yang beralamat di Jl. Raya Karanganyar Kec. Dukuhturi, Tegal, Jawa Tengah sebanyak 2(dua) berkas yaitu atas nama Danang Agus dan Candra Mukti, sehingga keseluruhan mencapai 51(lima puluh) orang nasabah fiktif.

8. Bahwa benar setiap mengajukan dan pencairan kredit tersebut Terdakwa selalu meminta bantuan kepada 6(enam) orang yang dikasih identitas berbeda-beda sewaktu pengajuan kredit yaitu Sdr. Abdul Basit (Saksi-33), Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Komeng, Sdr. Gandi dan Sdr. Dicki Sishe Sepliane (Saksi-34) dan Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32) yang berulang kali datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk tanda tangan dan menerima pencairan dana secara bergantian yang selalu didampingi oleh Terdakwa, setelah dana pinjaman cair Terdakwa memberikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada saat setiap pencairan, Terdakwa dan Saksi yang mengaku sebagai nasabah sebagaimana tertuang dalam berkas pengajuan, sebelumnya Terdakwa selalu memberikan arahan dan selalu disuruh mempelajari tanda tangan yang ada di berkas, dan para Saksi tersebut juga sebelum pengajuan kreditnya terlebih dahulu dimintakan pas foto dalam rangka pembuatan foto copy KTP dan saat penandatanganan pencairan dana di Bank, dan saat petugas Teller menyuruh menandatangani berkas pencairan kadang ditanya KTP asli kadang tidak dan setiap ditanya Terdakwa langsung menjawab dengan berbagai alasan sehingga petugas Teller selalu percaya karena Terdakwa sudah dikenal baik di kantor BRI Cabang Tegal maupun di empat Unit BRI Tegal Kota I, Tegal Kota II, Munjungagung maupun di Unit Karanganyar, sehingga setiap pencairan dana ke 51 perkas fiktif tersebut selalu berjalan lancar dan saat pencairan para nasabah fiktif tidak pernah memperlihatkan KTP asli.

10. Bahwa benar dari hasil pengajuan pinjaman persyaratan fiktif tersebut, selain untuk membayar cicilan per bulannya, sebagian Terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi diantaranya pada tahun 2011 membeli rumah seharga Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lunas hanya dalam waktu satu tahun kemudian pada tahun 2013 Terdakwa sempat menjual mobil Xenia dan kembali membeli mobil Suzuki APV untuk usaha rental, selain itu sempat ganti-tanti sepeda motor, tahun 2000 beli motor Suzuki Shogun, tahun 2006 dijual kemudian membeli Suzuki Spin, tahun 2009 dijual beli Suzuki Spesi dan tahun 2013 beli Yamaha Mio.

Menimbang, berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut, terkandung adanya niat Terdakwa dengan membuat berkas persyaratan palsu untuk pengajuan kredit di Bank BRI di empat unit BRI Tegal Kota I, Tegal Kota II, Munjung Agung dan Karanganyar Cabang BRI Tegal, dimana seluruh identitas nasabah maupun tanda tangan yang termuat di dalam berkas tersebut Terdakwa buat sendiri dengan melibatkan Sdr. Ary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonado (Saksi-2) untuk membuat kartu ASABRI dan Skep pengangkatan pertama sebelum di cap oleh Terdakwa dan untuk pencairan dananya melibatkan Sdr. Edo Saputro (Saksi-31), Sdr. Aldin Permadi (Saksi-32), Sdr. Abdul Basit (Saksi-33) dan Sdr. Dichi Siske Septiane (Saksi-34) yang kesemuanya adalah nasabah fiktif.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah tersirat rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperdaya pihak Bank BRI sehingga mencairkan dana pinjaman sesuai dengan permohonan Terdakwa yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa :

1. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu Primer “Barang siapa melakukan pemalsuan surat Akte Otentik”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu primer.
2. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu subsider “Barangsiapa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan perikatan dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan
3. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu subsider dan dakwaan ke dua tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan, setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik, selama menjalani penahanan sementara dan menjalani semua tahapan proses persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk kesewenang-wenangan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat berkas surat-surat pengajuan pinjaman fiktif, dimana perbuatan tersebut dilakukan sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015, dimana pada awalnya Terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan terilit hutang dan pada saat pengajuan pertama kali Terdakwa berhasil, kemudian berlanjut sampai tahun 2015, dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, ini terungkap fakta di persidangan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa serba berkecukupan, beberapa kali berganti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dan juga sempat membeli tanah dan bangunan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan doktrin setiap prajurit TNI seharusnya selalu menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, memegang teguh disiplin keprajuritan, tunduk dan patuh serta mentaati hukum, memberikan contoh dan tauladan dalam kehidupannya dimanapun berada, tidak sekali-kali merugikan rakyat, Terdakwa adalah anggota Polisi Militer (POM) yang notabene termasuk unsur penegak hukum di lingkungan TNI seharusnya ikut mencegah dan selalu mentaati semua aturan yang ada baik yang berlaku secara umum maupun khusus di lingkungan TNI namun Terdakwa justru melakukannya,
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, perbuatan tersebut berhenti bukan atas kehendak Terdakwa namun karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa bergaya hidup berlebihan dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa sangat menyadari perbuatannya tersebut salah dan sangat merugikan orang lain dalam hal ini pihak Bank BRI namun perbuatan tersebut tetap berlanjut tanpa memperdulikan dampak dan akibat dari perbuatannya, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak lagi memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dari pihak Bank BRI yang cukup besar yaitu sebanyak Rp.2.727.657.315,00(dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah), dimana uang tersebut adalah nyata-nyata milik nasabah BRI yaitu rakyat yang sejak awal Terdakwa mengetahui dan sampai dengan putusan ini diucapkan Terdakwa tidak dapat menjamin dan tidak ada niat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama baik instansi TNI terutama Corps Polisi Militer Denpom IV/1 Purwokerto Pomdam IV/Diponegoro sebagai salah satu instansi penegak hukum di lingkungan TNI.
5. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, hanya mementingkan dirinya dan kurang memahami serta melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI Corps Polisi Militer dimana jabatan depinitif terakhir Terdakwa adalah Ba Hartib Subdenpom IV/1-3 Tegal Denpom IV/1 Purwokerto Pomdam IV/Diponegoro.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin serta pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya di kesatuan Terdakwa, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum, di persidangan kooperatif, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya di kesatuan Denpom IV/1 Purwokerto, Pomdam IV/Diponegoro.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Denpom IV/1 Purwokerto, Pomdam IV/Diponegoro di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini Bank BRI Cabang Tegal yang sangat besar dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
4. Perbuatan Terdakwa terungkap bukan karena kesadaran Terdakwa sendiri untuk menghentikan perbuatannya namun karena adanya tunggakan yang nyata-nyata Terdakwa tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya.
5. Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku juru bayar tiga Subdenpom yaitu Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes.
6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum, tidak sekali-kali merugikan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini berlangsung lama yaitu sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015, dimana dalam kurun waktu tersebut pinjaman kredit yang berhasil dicairkan oleh pihak Bank BRI mencapai Rp.4.077.000.001,00(empat miliar tujuh puluh tujuh juta satu rupiah) yang kemudian seluruh pinjaman kredit fiktif tersebut sejak bulan Mei 2016 mulai macet dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak dapat lagi mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga pihak Bank BRI mengalami kerugian dari tunggakan pokok diluar bunga yang cukup besar yaitu sebanyak Rp. 2.727.657.315,00(dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, sejak awal Terdakwa melakukan ini hanya dengan alasan terlilit hutang namun setelah satu kali berhasil mencairkan dana dengan menggunakan data atau surat-surat dan nasabah fiktif, kemudian Terdakwa lakukan terus menerus hingga kurang lebih lima tahun yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, selama kurun waktu tersebut Terdakwa sangat menikmati hasil perbuatannya, ini tergambar dari profil hidup Terdakwa sepanjang kurun waktu tersebut dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering berganti kendaraan baik sepeda motor maupun mobil dan juga sempat membeli sebidang tanah dan bangunan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terungkap dan terhenti bukan kehendak Terdakwa sendiri namun karena Terdakwa tidak dapat lagi mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana setiap bulannya Terdakwa harus membayar cicilan bank hingga mencapai Rp.80.918.200,00(delapan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) per bulannya sehingga pihak Bank BRI melaporkan.

4. Bahwa dalam perbuatan Terdakwa ini selain institusi TNI yang dirugikan juga beberapa pejabat Dansubdenpom dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 karena setiap pengajuan berkas persyaratan fiktif pengajuan pinjaman kredit di empat unit BRI Cabang BRI Tegal tanda tangan dan nama para Komandan Subdenpom yaitu Dansubdenpom IV/1-3 Tegal, Dansubdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Dansubdenpom IV/1-4 Brebes dipalsukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya selalu dituntut melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku sehingga tercapai tugas pokok TNI secara maksimal khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa Denpom IV/1 Purwokerto, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam perkara ini.

6. Bahwa Terdakwa sangat menyadari perbuatannya membuat berkas surat-surat persyaratan pinjaman kredit dengan menggunakan data dan nama nasabah yang fiktif adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI namun Terdakwa justru melakukannya secara terus menerus dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, hal tersebut tersirat dalam diri Terdakwa bahwa dengan perbuatannya tersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan keuntungan pribadinya dengan mengabaikan semua aturan tersebut.

7. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI yang melekat dalam jabatannya.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuan Denpom IV/1 Purwokerto, Pomdam IV/Diponegoro yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya maupun dalam dupliknya dan permohonan langsung Terdakwa yang disampaikan di persidangan untuk tetap dipertahankan dinas keprajuritannya tidak dapat dikabulkan namun mengenai permohonan keringanan hukuman khususnya pidana pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1. 3(tiga) buah Cap/Stempel Kesatuan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Subdenpom IV/1-3 Tegal dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencap surat-surat persyaratan pengajuan kredit yang dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa.

2. 1(satu) buah bantalan Cap/Stempel untuk cap/stempel tersebut di atas dimana cap/stempel tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.

b. Surat-surat :

1. 1(satu) lembar bukti Setoran warna kuning Bank BRI, dimana Terdakwa pernah melakukan penyetoran sebagian uang kredit yang diajukan oleh Terdakwa sehingga terjadi perkara ini;

2. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Akhmat Jawari, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 19 April 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

3. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sukanto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Mei 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

4. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 17 Juni 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

5. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Kamarudin, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 19 Juli 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

6. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Tri Ageng, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

7. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sukma Adi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 7 September 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

8. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Edi Kurniawan, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 18 Oktober 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Edy Rochman, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 November 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
10. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Meiranto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
11. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Moh. Rochman, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 23 Desember 2011 di Bank BRI Unit Tegal I;
12. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sumardi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 Maret 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
13. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Agus Saprudin, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 23 April 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
14. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Daryono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 22 Mei 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
15. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutiyo Hadi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 15 Juni 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
16. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Ahmadi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
17. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wartono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 7 Agustus 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
18. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Warno, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 17 September 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
19. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Asmoro Mukti, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
20. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Amri Maulana, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 November 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
21. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Widodo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 17 Desember 2012 di Bank BRI Unit Tegal I;
22. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Andi Wahyono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 29 Januari 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;
23. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abdul Azis, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Novan Riawanto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 5 April 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;
25. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Prasetya, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 6 Mei 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
26. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Riswoyo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal I;
27. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Prasetya, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 24 Juni 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
28. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nur Faozi, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 25 Juli 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
29. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Rizqo Maulana, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 6 September 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
30. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Saprudin, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
31. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Mukti Widodo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
32. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutrisno, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 5 Desember 2013 di Bank BRI Unit Tegal II;
33. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sulistiyono, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 15 Januari 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;
34. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wawan Kurniawan, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Februari 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;
35. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Saepur Rohman, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 Maret 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;
36. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Rizqi Nur Amri, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 April 2014 di Bank BRI Unit Tegal II;
37. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abdi Manap, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Mei 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Arip Prasetyo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Juli 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

39. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Ari Prasetyo, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 juli 2014 di Bank BRI Unit Tegal II;

40. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Bambang Tri Candra, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

41. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Tri Candra, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 12 September 2014 di Bank BRI Unit Tegal II;

42. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nur Maulana, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 26 September 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

43. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nurokhim, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 November 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

44. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Riawanto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 8 Desember 2014 di Bank BRI Unit Munjungagung;

45. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Toni Riawan, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 19 Desember 2014 di Bank BRI Unit Tegal I;

46. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wawan Rianto, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 9 Februari 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung;

47. Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abu Amer, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 13 Maret 2015 di Bank BRI Unit Tegal I;

48. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Chandra Mukti, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 April 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar;

49. Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Agus, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 11 Mei 2015 di Bank BRI Unit Tegal I;

50. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Agus Rian, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung;

51. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Danang Agus, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 10 Juli 2015 di Bank BRI Unit Karanganyar;

52. Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Amar Maur, yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan pada tanggal 21 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Munjungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tiga buah cap/stempel asli kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes yang disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, setelah diteliti benar tiga buah cap/stempel dan satu buah bantalan cap tersebut adalah benar milik ketiga Subdenpom tersebut dan masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada kesatuan selaku pemiliknya yaitu kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal, Subdenpom IV/1-2 Pekalongan dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, sedangkan satu buah bantalan cap/stempel karena Terdakwa kesehariannya berdinis di Subdenpom IV/1-3 Tegal maka barang bukti tersebut dikembali ke kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat, pasal 264 ayat (1) KUHP, pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 26 KUHPM dan pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Sefuloh, pangkat Serda, NRP. 604246 :
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu primer "Pemalsuan surat Akte Otentik", oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu primer.
 - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu subsider "Pemalsuan surat", dan
 - c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2(dua) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 3(tiga) buah Cap/Stempel Kesatuan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Subdenpom IV/1-3 Tegal dan Subdenpom IV/1-4 Brebes, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kesatuan Subdenpom IV/1-2 Pekalongan, Subdenpom IV/1-3 Tegal dan Subdenpom IV/1-4 Brebes.
 - 2) 1(satu) buah bantalan Cap/Stempel untuk cap/stempel tersebut di atas, dikembalikan ke kesatuan Subdenpom IV/1-3 Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 1(satu) lembar bukti Setoran warna kuning Bank BRI;
- 2) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Akhmat Jawari;
- 3) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sukanto;
- 4) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutono;
- 5) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Kamarudin;
- 6) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Tri Ageng;
- 7) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sukma Adi;
- 8) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Edi Kurniawan;
- 9) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Edy Rochman;
- 10) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Meiranto;
- 11) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Moh. Rochman;
- 12) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sumardi;
- 13) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Agus Saprudin;
- 14) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Daryono;
- 15) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutiyo Hadi;
- 16) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Ahmadi;
- 17) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wartono;
- 18) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Warno;
- 19) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Asmoro Mukti;
- 20) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Amri Maulana;
- 21) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Widodo;
- 22) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Andi Wahyono;
- 23) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abdul Azis;
- 24) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Novan Riawanto;
- 25) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Prasetya;
- 26) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Riswoyo;
- 27) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Prasetya;
- 28) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nur Faozi;
- 29) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Rizqo Maulana;
- 30) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Saprudin;
- 31) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Mukti Widodo;
- 32) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sutrisno;
- 33) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Sulistiyono;
- 34) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wawan Kurniawan;
- 35) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Saepur Rohman;
- 36) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Rizqi Nur Amri;
- 37) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abdi Manap;
- 38) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Arip Prasetyo;
- 39) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Ari Prasetyo;
- 40) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Bambang Tri Candra;
- 41) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Tri Candra;
- 42) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nur Maulana;
- 43) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Nurokhim;
- 44) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Riawanto;
- 45) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Toni Riawan;
- 46) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Wawan Rianto;
- 47) Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Abu Amer;
- 48) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Chandra Mukti;
- 49) Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Dwi Agus;
- 50) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Agus Rian;
- 51) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Danang Agus;
- 52) Foto Copy Berkas persyaratan pinjaman palsu an. Amar Maur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Untung Hudyono, S.H. NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. NRP 11020011020975, Penasihat Hukum Kapten Chk R.M. Hendri, S.H. NRP 11070046060381 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373 dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Detty Suhardatinah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 561645

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)